

2025 LAPORAN KINERJA

**PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada

Pusdatin selama Tahun 2025, termasuk dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Sebagai unit kerja yang memiliki peran strategis dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data serta informasi di bidang obat dan makanan, Pusdatin berperan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, penguatan

sistem informasi, serta peningkatan kualitas layanan informasi bagi pemangku kepentingan. Dalam menjalankan peran tersebut, Pusdatin terus berupaya memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja instansi, yang mencerminkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, capaian sasaran kegiatan Pusdatin pada Tahun 2025 telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban yang informatif, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kinerja Pusdatin selama Tahun 2025, serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2026

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



Abdurochman Indrajaya Sukma., S.Kom., M.Kom

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki visi **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**". Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Badan POM menjalankan tugas strategis sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, khususnya dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan.

Sebagai bagian integral dari Badan POM, Pusdatin memegang peran strategis dalam penyediaan dan pengelolaan teknologi informasi serta data pengawasan Obat dan Makanan. Pemanfaatan teknologi informasi yang andal, terintegrasi, dan berbasis data menjadi faktor kunci dalam mendukung pengambilan keputusan, efektivitas pengawasan, serta peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Badan POM. Pada tahun 2025, Pusdatin menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan utama, yaitu: (1) Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, *Realtime*, dan Terintegrasi dan (2) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal.

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian perolehan 2 (dua) IKU dalam kategori **SANGAT BAIK**, 4 (empat) IKU dalam kategori **BAIK** dan 1 (satu) IKU dalam kategori **CUKUP**. Keberhasilan pencapaian Pusdatin pada tahun 2025 di setiap sasaran strategis IKU adalah sebagai berikut::

1. Indeks SPBE

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusdatin secara konsisten melakukan berbagai upaya peningkatan melalui penguatan dan penyempurnaan layanan elektronik. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara mandiri, Pusdatin memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar **4,59** sesuai dengan target **4,59**, dengan tingkat capaian realisasi **100%**, sehingga berada pada kategori **BAIK**.

2. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi

Capaian pada IKU Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi menunjukkan bahwa Pusdatin telah memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi kinerja tercapai sebesar **20%** dari target **20%**, dengan tingkat capaian realisasi **100%**, sehingga berada pada kategori **BAIK**.

3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Pada IKU Indeks Pembangunan Statistik, Pusdatin berhasil mencapai nilai realisasi sebesar **2,61** sesuai dengan target **2,61**, dengan tingkat capaian

realisasi **100%**, sehingga berada pada kategori **BAIK**. Capaian ini menunjukkan pemenuhan standar pembangunan statistik yang baik dan konsisten.

4. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Pembangunan Zona Intergritas (ZI) di lingkungan Pusdatin menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini tercermin dari nilai realisasi sebesar **86,52** dari target **86,60**, dengan tingkat capaian realisasi **100,09%**, sehingga masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

5. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Pada IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pusdatin telah melakukan berbagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, hasil penilaian yang diperoleh belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai realisasi sebesar **80,11** dari target **81,88**, atau mencapai **97,84%**, sehingga termasuk dalam kategori **CUKUP**.

6. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Dalam pengelolaan anggaran, Pusdatin mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan capaian nilai realisasi sebesar **5** dari target **5**, dengan tingkat capaian realisasi **100%**, sehingga termasuk dalam kategori **BAIK**.

7. Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Penerapan manajemen risiko di Pusdatin dilaksanakan secara efektif dan terukur. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Manajemen Risiko sebesar **2,94** dari target **2,969**, dengan tingkat capaian **100,99%**, sehingga termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan IV Tahun 2025, Pusdatin memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp.44.521.934.000,--. Sampai dengan 30 Juni, Pusdatin telah mengalami 2 (dua) kali pemblokiran mandiri sebesar Rp.17.052.812.000,-- yang dilakukan pada 02 Desember 2024 dan 22 Februari 2025. Pada 7 Juli 2025 terdapat revisi penambahan Gaji CPNS dan PPPK sebesar Rp.496.406.000,-- serta pada 26 Agustus 2025 terdapat revisi Penambahan Alokasi Anggaran dari Deputi II untuk Pengadaan *Tools* Aplikasi Berbasis AI (*Artificial Intelligence*) sebesar Rp.450.000.000,--. sehingga total anggaran Satker Pusdatin menjadi Rp.45.468.340.000,--. Realisasi menurut aplikasi OM SPAN per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.28.414.391.411,-- atau 99.996% berdasarkan pagu efisiensi, sedangkan realisasi tanpa belanja pegawai sebesar Rp.22.866.768.483 atau 99.9998% berdasarkan pagu efisiensi.

Hasil evaluasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi Pusdatin dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, serta memperkuat peran Pusdatin dalam mendukung Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
HIGHLIGHT KINERJA	6
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
1.1. Latar Belakang	14
1.2. Gambaran Umum Organisasi	15
1.3. Struktur Organisasi	16
1.4. Isu Strategis	16
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Uraian Singkat Renstra	20
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	24
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	24
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	26
2.5. Metode Pengukuran	29
BAB III	38
AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	83
3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja	93
3.4. Realisasi Anggaran	94
BAB IV	99
PENUTUP	99
LAMPIRAN	102

HIGHLIGHT KINERJA

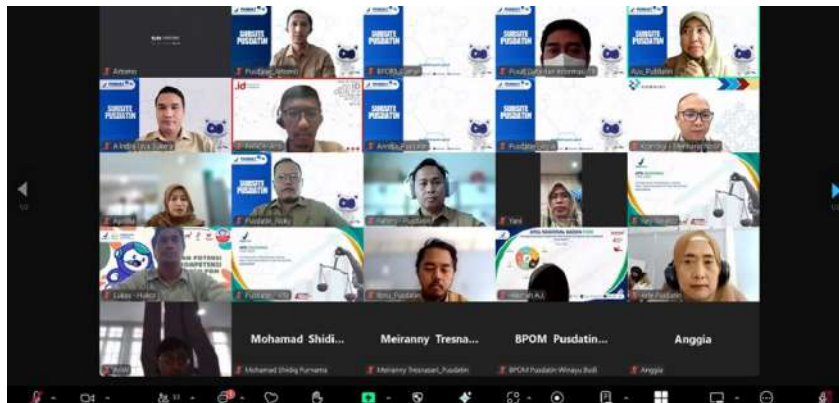
Selama tahun 2025, terdapat peristiwa penting yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan kinerja Pusdatin antara lain:

1. Re-Sertifikasi ISO 27001:2022



Pada bulan Agustus 2025, Pusdatin berhasil mempertahankan Sertifikat bertaraf internasional untuk ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi melalui proses re-sertifikasi yang dilaksanakan pada 5 - 6 Agustus 2025 oleh Auditor Eksternal yang dikeluarkan oleh PT. CBQA Global Indonesia. Ruang lingkup sertifikasi Pengelolaan Operasional dan Pengembangan Aplikasi E-Sertifikasi (*Certification of GMP- Good Manufacturing Practices, GDP - Good Distribution Practices*) dan Aplikasi Notifkos (*Cosmetic Notifications*).

2. Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Domain Ilegal terkait pom.go.id



Pada bulan Mei 2025, Pusdatin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Domain Ilegal terkait pom.go.id, acara ini dihadiri oleh Direktorat Pengendalian Ruang Digital - Kementerian Komunikasi dan Digital, PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), Direktorat Siber Obat dan Makan, serta Biro Hukum dan Organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar-instansi dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menindak penyalahgunaan domain online yang meniru situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

3. Koordinasi Tim CSIRT BPOM 2025



Pada bulan Mei 2025, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan rapat koordinasi Tim CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) BPOM Tahun 2025 yang berlangsung hybrid di Gedung Batik lantai 6 dan secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM, serta Loka POM di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperkuat sistem keamanan informasi di lingkungan BPOM ditegaskan melalui sinergi berkelanjutan bersama Tim CSIRT BPOM, sebagai upaya menghadirkan sistem yang andal, tangguh, dan responsif terhadap potensi ancaman siber.

4. Pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan



Pada bulan Juli 2025, Badan POM bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BSSN tergabung dalam CSIRT Sektor Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/542/2025 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan/Health Sector Computer Security Incident Response Team (Health CSIRT). Pada periode ini, BSSN meresmikan sebanyak 43 TTIS, yang terdiri dari 3 TTIS Sektoral, 10 TTIS Pemerintah Pusat, 24 TTIS Pemerintah Daerah, dan 6 TTIS dari sektor Pembangunan Manusia.

5. Forum Berbagi: Strategi Ketahanan Siber dalam Forum Nasional CSIRT Pemerintahan



BPOM melalui PUSDATIN berpartisipasi dalam Forum Analisis dan Berbagi Informasi Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Administrasi Pemerintahan 2025 yang diselenggarakan BSSN guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-CSIRT dalam menghadapi insiden siber serta mewujudkan pemerintahan digital yang aman dan tangguh. Dalam forum tersebut, Kepala PUSDATIN Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom., M.Kom. memaparkan penguatan sistem keamanan informasi BPOM, termasuk implementasi ISO 27001, pembentukan BPOM-CSIRT, pemanfaatan PDNS, paparan data serangan siber terbaru, serta studi kasus penanganan insiden, sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan menjaga keamanan layanan digital dan kepercayaan publik.

6. BPOM dan BSSN Perkuat Kerja Sama melalui Security Awareness dan Simulasi Phishing bagi Pegawai BPOM Tahun 2025



Pada bulan Agustus 2025, BPOM bekerja sama dengan BSSN menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi dan Peningkatan Kompetensi SDM di BBPOM Denpasar secara hybrid sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama kedua instansi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan pegawai dalam menjaga keamanan informasi melalui pemaparan kebijakan dan tugas tim tanggap insiden siber serta simulasi serangan phishing dan malware yang dipandu BSSN, sehingga diharapkan seluruh pegawai mampu mengenali, mencegah, dan merespons ancaman siber secara tepat guna mendukung keamanan data dan sistem di lingkungan BPOM.

7. BPOM Menjadi salah satu dari 10 Kementerian/Lembaga terbaik dalam penilaian IKASANDI oleh BSSN



Badan POM meraih sertifikat verifikasi IKASANDI Tahun 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Indeks Keamanan Siber Level 5 (Inovatif) dan Indeks Penyelenggara Persandian Level 4 (Terkelola). Pada kesempatan tersebut, Badan POM berhasil masuk 10 K/L terbaik yang secara simbolis menerima sertifikat hasil IKASANDI Tahun 2025. Capaian ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat keamanan siber dan perlindungan data, serta meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik.

8. BPOM Meraih Juara 2 pada kompetisi CTF Siber Kementerian/Lembaga RI



Pada bulan november 2025, BPOM meraih **Juara II** pada kompetisi siber Kementerian dan Lembaga RI kategori *Capture the Flag (CTF)*. ini menjadi bukti komitmen BPOM dalam memperkuat kapasitas dan ketangguhan keamanan siber di lingkungan instansi pemerintah. Capaian ini mencerminkan kompetensi, kolaborasi, serta kesiapan tim dalam menghadapi tantangan dan ancaman di ruang digital, sekaligus mempertegas peran BPOM dalam mendukung transformasi digital yang aman dan terpercaya.

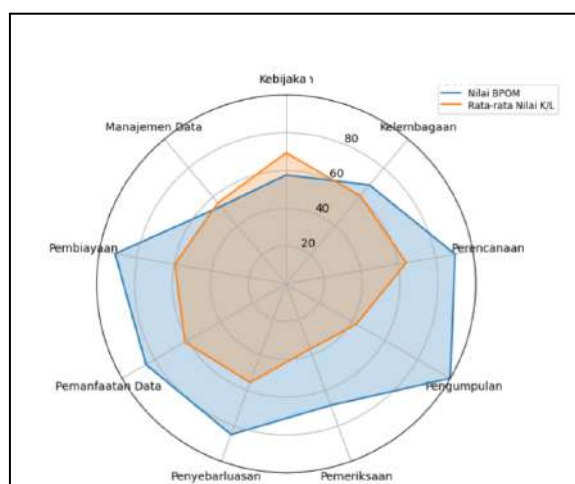
9. Antisipasi Insiden Siber pada Aplikasi Layanan Publik pada Libur Nataru 2025



Pada Bulan Desember 2025, Pusdatin BPOM bersama Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN dan unit kerja terkait menggelar rapat daring untuk membahas langkah antisipasi insiden pada aplikasi layanan publik menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Rapat ini membahas evaluasi insiden siber tahun 2025, potensi risiko selama periode libur, serta penguatan koordinasi dan mekanisme penanganan insiden, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga keamanan sistem elektronik dan memastikan layanan publik BPOM tetap aman dan andal.

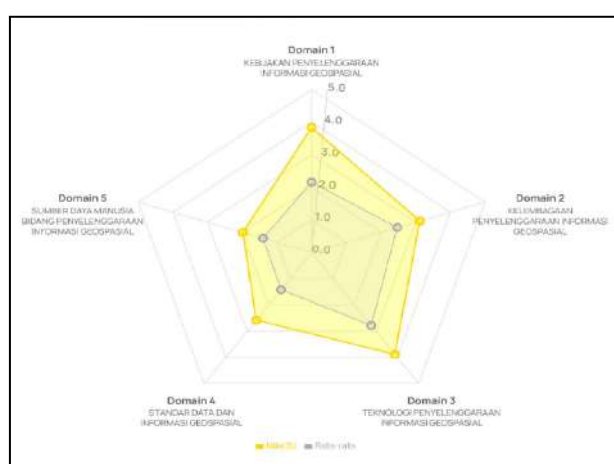
10. Capaian Nilai Indeks Satu Data Indonesia BPOM 80,08 (BAIK)

Nilai Indeks Satu Data Indonesia merupakan evaluasi implementasi SDI yang mencakup domain kebijakan dan kelembagaan, domain penyelenggaraan SDI dan domain data leadership. Capaian BPOM pada tahun 2025 sebesar **80,08 dengan predikat BAIK** yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu **56.92 dengan kategori CUKUP**.



11. Capaian Kinerja Simpul Jaringan BPOM 2,96 (BERKEMBANG)

Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial ini sebagai bagian dari merespon perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2025, BPOM mendapatkan nilai sebesar **2,96 dengan predikat BERKEMBANG**.



12. Uji Coba penerapan Network Access Control (NAC) di Pusdatin



Pada bulan Desember 2025, telah dilaksanakan uji coba penerapan *Network Access Control* (NAC) pada unit kerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dengan melibatkan 98 pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan keamanan dan pengendalian akses jaringan internal, serta memastikan bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

13. Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin

No.	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	100,00	100,00	100,00
2	INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	100,00	98,94	99,47
3	BALAI KALIBRASI	100,00	97,66	98,83
4	BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI	100,00	97,16	98,58
5	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	100,00	96,78	98,39
6	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	98,56	98,00	98,28
7	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	94,65	100,00	97,33
8	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT, TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	96,75	96,65	96,70
9	BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN	100,00	90,90	95,45
10	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	96,25	93,94	95,10
11	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	89,85	96,53	93,19
12	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	79,39	98,22	88,81
13	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	63,96	93,57	78,77

Sumber : Aplikasi Monev Kemenkeu per 3 Februari 2026

Pusdatin berhasil menempati **peringkat pertama** di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan atas capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sempurna sebesar **100** pada Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi optimal antara dua parameter utama penilaian:

- a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran dalam merealisasikan *output* dan hasil yang telah direncanakan secara presisi.
- b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): merefleksikan kualitas pelaksanaan anggaran yang unggul, baik dari aspek kepatuhan terhadap regulasi maupun ketertiban administrasi keuangan.

14. Nilai Capaian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Berdasarkan Nota Dinas Nomor PL.03.01.25.01.26.12 terkait Penyampaian Capaian Penilaian BMN Triwulan IV Tahun 2025, Pusdatin berhasil menjadi **3 (tiga) satuan kerja terbaik** dengan perolehan nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) **sebesar 100 (Baik Sekali)** di lingkungan satuan kerja Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengelolaan BMN tahun 2025 ini merupakan bentuk komitmen satker Pusdatin dari kedisiplinan dalam penatausahaan, penggunaan, hingga pelaporan aset negara.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penguatan kolaborasi multipihak (*pentahelix*) yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Sebagai manifestasi dari strategi *citizen-centric*, Badan POM telah menghadirkan 'Portal Layanan Publik Badan POM' yang mengintegrasikan berbagai fungsi layanan, mulai dari sertifikasi produk, kanal pengaduan, hingga pengecekan nomor registrasi secara *real-time*. Portal ini merupakan perwujudan ekosistem pengawasan digital yang terintegrasi, yang dirancang untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin keamanan produk obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia.

Selaras dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, BPOM memposisikan program kerja organisasi dalam kerangka penguatan tata kelola data nasional melalui inisiatif Satu Data Indonesia (SDI). Langkah strategis ini mencakup penguatan regulasi internal, pengembangan *Open Data* sebagai bagian dari standar global dalam proses akses OECD, serta akselerasi Reformasi Birokrasi berbasis digital. Melalui peran SDI sebagai integrator data lintas sektor, Badan POM memastikan sinkronisasi indikator pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan perencanaan yang terkoordinasi, akurat, dan konsisten demi efisiensi layanan publik yang optimal.

Dalam upaya modernisasi pengawasan, Badan POM mengadopsi Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi yang didukung oleh pemanfaatan teknologi mutakhir, seperti *Advanced Analytics*, *Machine Learning*, dan *Data Science*. Infrastruktur ini mengkonsolidasikan *Big Data* Badan POM dengan berbagai sistem informasi kementerian/lembaga terkait serta instrumen analisis berbasis dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan yang presisi. Sistem ini mencakup seluruh siklus pengawasan, mulai dari fase pre-market (registrasi) hingga post-market (pemantauan pasar dan pengujian laboratorium). Dengan dukungan infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) yang tangguh, sistem ini menjamin aksesibilitas layanan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui portal publik, aplikasi seluler, dan situs resmi secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas Pusdatin dalam menjalankan tugas dan fungsi sepanjang tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai instrumen evaluasi untuk memacu peningkatan performa organisasi, sekaligus menjadi sarana bagi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam memberikan masukan konstruktif demi kemajuan yang berkelanjutan

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM, tugas Pusdatin adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan internal dan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan maturitas insiden keamanan siber.

Dilihat dari tugas dan fungsi Pusdatin secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas Pusdatin di tahun 2025, yakni:

1. Implementasi peta rencana SPBE;
2. Pengembangan Portal *Single Sign On* (SSO) dan integrasi aplikasi pengawasan obat dan makanan; dan
3. Penyiapan SDM untuk menggunakan *tools microservices*.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusdatin, Kepala Pusdatin dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 5 (lima) ketua tim selaku pelaksana, 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 4 (empat) Pranata Komputer Madya. Berikut struktur organisasi Pusdatin pada TW IV 2025 :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdatin

1.4. Isu Strategis

1.4.1. Kebijakan & Regulasi

Terdapat berbagai regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menegaskan legalitas informasi elektronik serta tanggung jawab perlindungan data dan sistem elektronik. Sejalan dengan itu, UU No. 27

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat urgensi pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang aman dan akuntabel dalam lingkup pelayanan publik berbasis digital. Dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE mendorong integrasi sistem pemerintahan melalui pendekatan sistemik, efisien, dan berorientasi layanan.

Sesuai dengan amanat Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat tiga tujuan utama SPBE, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha, maupun layanan antar lembaga pemerintahan. Tidak terkecuali BPOM, secara umum, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip dasar sebagai pemicu kesuksesan implementasi SPBE. Merujuk pada hasil Evaluasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2023, menunjukkan bahwa strategi peningkatan Indeks SPBE yang perlu dituju yakni dengan meningkatkan seluruh domain yang meliputi: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE agar dapat mencapai target level 4 (empat). Hal ini diperkuat dengan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional yang memberikan kerangka arsitektur digital terpadu untuk mendukung interoperabilitas dan efisiensi layanan publik. Lebih jauh, Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menetapkan kebijakan standarisasi data lintas sektor, termasuk dalam pengawasan obat dan makanan. Terkait aspek keamanan siber, Perpres No. 47 Tahun 2023 menetapkan strategi nasional dan manajemen krisis siber yang menjadi landasan penting dalam menjaga integritas sistem dan data BPOM. Seluruh kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menuntut seluruh instansi, termasuk BPOM, untuk mengakselerasi transformasi digital secara terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung layanan publik yang lebih adaptif, aman, dan berkualitas.

1.4.2. People-Process-Technology

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusdatin BPOM mengidentifikasi isu strategis yang berfokus pada aspek *People-Process-Technology* sebagai dasar penguatan transformasi digital di lingkungan BPOM. Dari sisi *People*, masih terdapat kebutuhan khususnya dalam meningkatkan literasi digital serta pengembangan talenta dengan keterampilan baru yang relevan. Dari sisi *Process*, simplifikasi proses bisnis menjadi keharusan untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pengawasan obat dan makanan. Lebih jauh, dari sisi *Technology*, tantangan utama terletak pada kemampuan mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem eksisting yang beragam dan kompleks. Oleh karena itu, Pusdatin juga mendorong penguatan Layanan Keterpaduan Badan POM yang berfokus pada pendekatan *citizen centric*, sehingga sistem yang dibangun tidak hanya terintegrasi secara teknis, namun juga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan kepada masyarakat sebagai pengguna utama.

1.4.3. Budaya Keamanan Siber

Meningkatnya risiko serangan siber dan potensi kebocoran data menuntut penguatan sistem pertahanan siber yang adaptif dan responsif terhadap ancaman yang semakin kompleks. Selain itu, kebutuhan akan ketersediaan data yang tinggi dan konsisten, termasuk dukungan infrastruktur dan sistem informasi yang andal, menjadi faktor krusial dalam menjamin kelangsungan layanan pengawasan obat dan makanan. Selain itu, kondisi data yang masih terfragmentasi dan tersebar di berbagai sistem menjadi tantangan yang dihadapi Pusdatin dalam mengintegrasikan data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan budaya keamanan siber yang kuat dan terinternalisasi di seluruh unit kerja guna memastikan perlindungan data, keamanan sistem, serta peningkatan tata kelola informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

1.4.4. Budaya Data

Budaya data menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk membangun tata kelola data yang efektif guna menjamin keamanan, kualitas, dan aksesibilitas data yang digunakan dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pusdatin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan privasi data dengan kebutuhan untuk membuka akses informasi secara luas bagi pihak yang berwenang dan berkepentingan. Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, menjadi keharusan agar pengambilan keputusan berbasis data dapat berjalan secara menyeluruh dan akurat. Namun, upaya ini dihadapkan pada tantangan terutama dalam membangun platform data yang terpadu, aman, dan mudah diakses oleh pengguna. Oleh karena itu, penguatan budaya data di lingkungan BPOM tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga perubahan pola pikir, kolaborasi lintas unit, serta penegakan kebijakan tata kelola data secara konsisten dan berkelanjutan.

1.4.5. Kerjasama (Keterlibatan *Stakeholder*)

Adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal seperti: unit kerja di lingkungan BPOM, maupun eksternal, seperti: kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat masih menjadi isu strategis dalam Pusdatin BPOM. Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk memastikan aliran data yang akurat, terkini, dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan. Namun demikian, Pusdatin juga menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data, terutama terkait dengan aspek transparansi, perlindungan data, serta keterbukaan informasi. Oleh karena itu, peningkatan sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan, disertai dengan kebijakan pengelolaan data yang akuntabel dan transparan, menjadi langkah krusial dalam menjawab isu strategis ini.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

2.1.1. Visi

Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 yang menjadi landasan utama dalam menavigasi serta mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Badan POM selama lima tahun ke depan, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam penyusunan visi tersebut, Badan POM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*.

Berdasarkan hal tersebut, Visi yang diusung Badan POM dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi Badan POM tersebut menjadi wujud komitmen Pusdatin dalam menjalankan perannya sebagai unit pendukung Badan POM, khususnya dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengawasan obat dan makanan.

2.1.2. Misi

Misi Badan POM dalam rangka mewujudkan visi Badan POM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Berdasarkan misi Badan POM tersebut serta fungsi strategis Pusdatin di bidang infrastruktur TIK, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi, dirumuskan misi Pusdatin yang selaras dan tercantum dalam Misi Badan POM Nomor 4, yaitu: **“Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”**.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi serta mengimplementasikan misi, Badan POM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis tersebut disusun untuk merespons secara komprehensif berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta selaras dengan tugas dan fungsi Badan POM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Adapun tujuan Badan POM untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, tujuan pelaksanaan program dan kegiatan Pusdatin diselaraskan dengan Tujuan BPOM Nomor 5, yaitu: **“Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima”**. Penetapan tujuan Pusdatin merupakan upaya untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam arah strategis yang terukur. Tujuan tersebut menjadi landasan dalam perencanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta penerapan tata kelola data dan informasi yang andal guna mendukung efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Pusdatin memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawabnya. Sasaran Kegiatan tersebut dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Badan POM, khususnya dalam penguatan sistem informasi, tata kelola data, dan tata kelola pemerintahan. Adapun sasaran kegiatan dan IKU Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. SK.01. “Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi.”

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data dan sistem informasi pengawasan yang akurat, mutakhir, andal serta terintegrasi. Keberadaan sistem informasi pengawasan yang bersifat *real time* diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat, serta meminimalkan potensi risiko dan bahaya bagi masyarakat. Sasaran kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu:

a. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian layanan kepada Pengguna SPBE. Penilaian Indeks SPBE Badan POM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai ukuran tingkat kematangan penerapan SPBE.

b. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, dan Terintegrasi

Indikator ini mengukur tingkat efektivitas data dan sistem informasi yang digunakan dalam pengawasan Sediaan Farmasi, dan Pangan Olahan, yang mencakup aspek akurasi, kelengkapan, keandalan data serta keterpaduan dan koordinasi antar sistem informasi pendukung pengawasan.

c. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan ukuran tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral. Indeks ini digunakan untuk menilai capaian Implementasi SDI dan pengelolaan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga.

2. SK.02 “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal.”

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi tata kelola internal Pusdatin. Optimalisasi tata kelola diperlukan agar pelaksanaan fungsi kelembagaan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya yang optimal, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) IKU yaitu :

a. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan indikator keberhasilan instansi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai ini mencerminkan tingkat keberhasilan instansi dalam membangun sistem dan budaya kerja yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Nilai AKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini menggambarkan sejauh mana instansi mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada satuan kerja, yang diperoleh dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan hasil evaluasi kinerja anggaran (EKA).

d. Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Indeks Manajemen Risiko adalah ukuran kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, yang dihitung berdasarkan parameter penilaian pengelolaan risiko. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi, serta menjadi dasar penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 antara Kepala Pusdatin dengan Kepala Badan POM.

Rencana Kinerja Tahunan Pusdatin Tahun 2025 disusun sebelum penetapan DIPA awal Tahun Anggaran 2025, yaitu pada tanggal 20 September 2024.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusdatin Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi**, dengan indikator sasaran:
 - 1) Nilai Indeks SPBE sebesar **4,2**
 - 2) Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi sebesar **Baseline**
 - 3) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar **3,30**
2. **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal**, dengan indikator sasaran:
 - 1) Nilai Pembangunan ZI sebesar **87,5**
 - 2) Nilai AKIP sebesar **84,5**
 - 3) Nilai Kinerja Anggaran sebesar **91,0**
 - 4) Indeks Manajemen Risiko sebesar **3,2**

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian kinerja ini dimanfaatkan oleh pimpinan unit kerja sebagai instrumen untuk memantau capaian kinerja secara berkala serta sebagai alat pengendalian dalam pencapaian kinerja organisasi. Rincian Perjanjian Kinerja dimaksud disajikan pada tabel dibawah ini:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.8 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

Tabel 2.1 Matriks Perjanjian Kinerja 12 Februari 2025

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029 yang berdampak pada perubahan prioritas dan asumsi strategis, sehingga berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2025.

Revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2025 dilakukan dengan **penyesuaian target** pada indikator **Indeks Pembangunan Statistik** dan **Nilai Kinerja Anggaran**, tanpa mengubah nomenklatur Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan lainnya. Dokumen revisi Perjanjian Kinerja tersebut telah disahkan pada tanggal 29 Agustus 2025. Adapun rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel dibawah ini

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20%
		Indeks SPBE	4.59 Nilai
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.61 Indeks
2.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Indeks

Tabel 2.2 Matriks Perjanjian Kinerja 29 Agustus 2025

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, turut disusun rencana aksi perjanjian kinerja sebagai pedoman pelaksanaan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan dinamika pelaksanaan kegiatan, telah dilakukan penyesuaian target triwulanan terhadap rencana aksi perjanjian kinerja pada indikator Indeks SPBE sebanyak satu kali. Rencana aksi sebelum dilakukan penyesuaian tersebut disahkan pada tanggal **12 Februari 2025** dan disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran	
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.59	25.785.944.000	
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.934.400.000
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.266.266.000
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.52	106.533.000	
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.88	1.194.499.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.47	10.082.714.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000	

Tabel 2.3 Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 12 Februari 2025

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan guna memastikan penilaian kinerja organisasi triwulanan Kepala Pusdatin dapat dilaksanakan secara optimal oleh pejabat penilai. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 15 April 2025 telah dilakukan penyesuaian target triwulanan pada indikator Indeks SPBE. Rencana aksi **setelah** dilakukan penyesuaian disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran	
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.59	25.785.944.000	
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.934.400.000
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.266.266.000
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.52	106.533.000	
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.88	1.194.499.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.47	10.082.714.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000	

Tabel 2.4 Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 15 April 2025

Selain melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja, Pusdatin juga melakukan revisi dokumen RAPK pada tanggal 29 Agustus 2025. Revisi tersebut mencakup penyesuaian target pada indikator **Indeks Pembangunan Statistik** dan **Nilai Kinerja Anggaran**, serta penyesuaian alokasi anggaran pada masing-masing indikator. Adapun rincian revisi RAPK disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.186.151.000
		Indeks SPBE	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.59	336.661.000
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.61	12.337.836.000
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.52	1.969.979.000
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.88	12.365.724.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13.687.239.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	584.750.000
Total															45.468.340.000

Tabel 2.5 Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 29 Agustus 2025

2.5. Metode Pengukuran

2.5.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala, baik bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan, sesuai dengan ketentuan dalam Manual IKU. Setiap IKU memiliki metode dan periode pengukuran yang berbeda sebagaimana diatur dalam Manual IKU. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:
 - 1) Terdapat Perjanjian Kinerja;
 - 2) Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
 - 3) Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
 - 4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja meliputi;
 - a) Nama Indikator Kinerja;
 - b) Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan;
 - c) Satuan Pengukuran;
 - d) Metode *cascading*;
 - e) Penanggung Jawab Data;
 - f) Polaritas/Klasifikasi (*maximize, minimize, stabilize*);
 - g) Definisi Indikator Kinerja;
 - h) Sumber data, termasuk didalamnya proses memperoleh data, misalnya diunduh langsung dari aplikasi atau direkap secara manual, dilakukan *cleansing data* atau tidak, dll;
 - i) Formula/cara perhitungan;
 - j) Frekuensi Pengukuran;
 - 5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/Standar Operasional Prosedur;
 - 6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas;
 - 7) Sumber data yang valid dan mudah telusur; serta
 - 8) Dukungan sistem informasi.
2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
 - 1) Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
 - 2) Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja. Apabila berdasarkan hasil verifikasi terjadi kesalahan penggunaan data, cara perhitungan dan hasil capaian kinerja maka penanggung jawab data mengembalikan data kepada pemilik data.
 - 3) Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.

- 4) Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

3. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1) Normalisasi capaian indikator kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian indikator kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Gambar 2.1 Notifikasi warna capaian IKU

3) Capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target renstra diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi i Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan N dibandingkan dengan target akhir tahun N sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan N dibandingkan dengan target akhir tahun N sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan N dibandingkan dengan target akhir tahun N sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 2.2 Notifikasi warna perbandingan capaian IKU

4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (*Raw Data*) dengan tertib
Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.
- 2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja
Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:
 - a. periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan).
 - b. apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.
- 3) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance*. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final berdasarkan hasil rapat evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja, sehingga telah dipastikan tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- 4) Pimpinan Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - a. valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - b. *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - c. obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- 5) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS menu *e-Performance*. Verifikasi dilakukan per triwulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaporan kinerja. Jika berdasarkan hasil verifikasi terdapat ketidaksesuaian hasil pengukuran kinerja dan dokumen pendukung, hasil pengukuran kinerja akan dikembalikan

kepada Penanggung Jawab Data pada Satuan Kerja/Unit Kerja melalui aplikasi SIMETRIS untuk dilakukan perbaikan dan dikirimkan kembali sebelum batas waktu verifikasi berakhir.

5. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

1) Jenis NKO

NKO di lingkungan Badan POM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO Periodik merupakan nilai kinerja satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Perhitungan NKO periodik dilakukan pada aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

i. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

ii. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan dilakukan pada aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. Perhitungan NKO tahunan satuan kerja dengan predikat AKIP “Ä” tertuang dalam matriks berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]\}$
1					186,52%	110%	0%	110%
2					194,82%	110%	0%	110%
3					83,33%	83,33%	0%	83,33%
4					112,01%	110%	0%	110%
5					105,08%	105,08%	0%	105,08%
Total Capaian PK (4)								518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))								$= (518,41 / 5)$ $= 103,68$
Predikat NKO (6)								Istimewa

Gambar 2.3 Contoh perhitungan NKO pada aplikasi SIMETRIS

Keterangan:

- (1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin **3. Capaian Indikator Kinerja**, yaitu dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja satuan kerja maka normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
 - a) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
 - b) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.
- (2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi. Satker mandiri menggunakan predikat AKIP hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Gambar 2.4 Koreksi Normalisasi Capaian

- (3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian

perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

$$\text{Nilai Akhir: } \{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]\}$$

Gambar 2.5 Contoh perhitungan Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Contoh perhitungan NKO tahunan dengan predikat AKIP “Ä”

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) $\{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]\}$
1					186,52%	110%	0%	110%
2					194,82%	110%	0%	110%
3					83,33%	83,33%	0%	83,33%
4					112,01%	110%	0%	110%
5					105,08%	105,08%	0%	105,08%
Total Capaian PK (4)								518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))								$= (518,41 / 5)$ $= 103,68$
Predikat NKO (6)								Istimewa

Gambar 2.6 Contoh perhitungan NKO pada aplikasi SIMETRIS

2) Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

PREDIKAT	NKO	NOTIFIKASI WARNA
Istimewa	$> 100\%$	Biru
Baik	$80\% < X \leq 100\%$	Hijau
Butuh Perbaikan	$60\% < X \leq 80\%$	Kuning
Kurang	$20\% < X \leq 60\%$	Orange
Sangat Kurang	$0\% \leq X \leq 20\%$	Merah

Gambar 2.7 Notifikasi warna predikat NKO

6. Mekanisme Pengecualian Indikator Kinerja (IK) untuk Perhitungan NKO

Dalam rangka perhitungan NKO dimungkinkan untuk dilakukan pengecualian IK unit kerja, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan nota dinas/surat dinas perihal Pengecualian IK untuk perhitungan NKO kepada Sekretaris Utama.

- 2) IKU yang bisa dikecualikan untuk perhitungan NKO harus memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Terdapat perubahan mekanisme perhitungan/definisi operasional dari IK tersebut. Perubahan mekanisme perhitungan/definisi operasional dari IK tersebut telah melalui tahapan pengusulan, hasil pembahasan dan telah disepakati antara Satuan Kerja pengampu IK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Realisasi IK tersebut berasal dari instansi/unit kerja lain dan belum diperoleh sampai pada waktu pelaporan kinerja yang ditentukan.
 - c. Terdapat blokir seluruh anggaran pada IK tersebut yang mengakibatkan RAPK tidak dapat terlaksana/ tidak tercapai sesuai perencanaan.
 - d. Ketentuan lain yang ditentukan kemudian.
 - 3) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan pengecualian IK unit kerja dan memberikan tanggapan terhadap usulan tersebut.
 - 4) Jika memenuhi ketentuan, Sekretaris Utama akan menyampaikan jawaban melalui surat dan mengecualikan IK tersebut dari perhitungan NKO.
 - 5) Untuk IK yang sebagian anggarannya terblokir dan berdampak terhadap tidak tercapainya target kinerja, agar disampaikan justifikasi melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance dan pada Laporan Kinerja. Data tersebut akan mengalir pada aplikasi SIMAKIN dan menjadi salah satu bahan pertimbangan Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian SKP Kepala Unit Kerja.
7. Mekanisme Revisi/Perubahan Data Kinerja
- Apabila terdapat perubahan data realisasi kinerja, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
- 1) Unit kerja menyampaikan usulan perubahan data realisasi kinerja kepada Biro Perencanaan dan Keuangan c.q. Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja melalui surat yang ditandatangani pimpinan unit kerja dan disertai dengan justifikasi/alasan perubahan data tersebut.
 - 2) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan data realisasi kinerja unit kerja dan memberikan tanggapan terhadap usulan perubahan tersebut. Tanggapan dapat diberikan melalui visitasi/kunjungan kerja, aplikasi komunikasi, telepon, dan/atau secara tertulis.
 - 3) Unit kerja melakukan pemasukan perubahan data realisasi kinerja yang telah disetujui Biro Perencanaan dan Keuangan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e-Performance.

2.5.2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Capaian output dan input yang dimaksud sebagai berikut:

1. Capaian output adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan
2. Capaian input adalah persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan. Target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana)

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (efisien)
0,21 – 0,4	95% (efisien)
0,41 – 0,6	92% (efisien)
0,61 – 0,8	90% (efisien)
0,81 – 1,0	88% (efisien)
1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
> 1,81	75% (tidak efisien)

Gambar 2.8 Tingkat Efisiensi Capaian

Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap bulan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam setiap 1 (satu) bulan, guna mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dimanfaatkan

untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kinerja hingga akhir tahun. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja di Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Pusdatin yang telah disahkan oleh Kepala Pusdatin pada tanggal 05 Juni 2020 dan direvisi untuk keenam kalinya pada tanggal 08 Agustus 2025;
2. Penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Pusdatin yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPOM;
3. Penunjukan perwakilan penanggung jawab data pada setiap fungsi oleh Kepala Pusdatin melalui Surat Keputusan Kepala Pusdatin;
4. Penanggung jawab data pada setiap fungsi melakukan penginputan data kinerja ke dalam basis data *online* secara rutin setiap bulan, yang selanjutnya diverifikasi oleh penanggung jawab data Pusdatin; dan
5. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan penginputan data bulanan pada aplikasi SAKTI, matriks RKP (bit.ly/capaianpusattahun2025), Simetris RHPK, Simetris e-performance serta e-monev Bappenas.

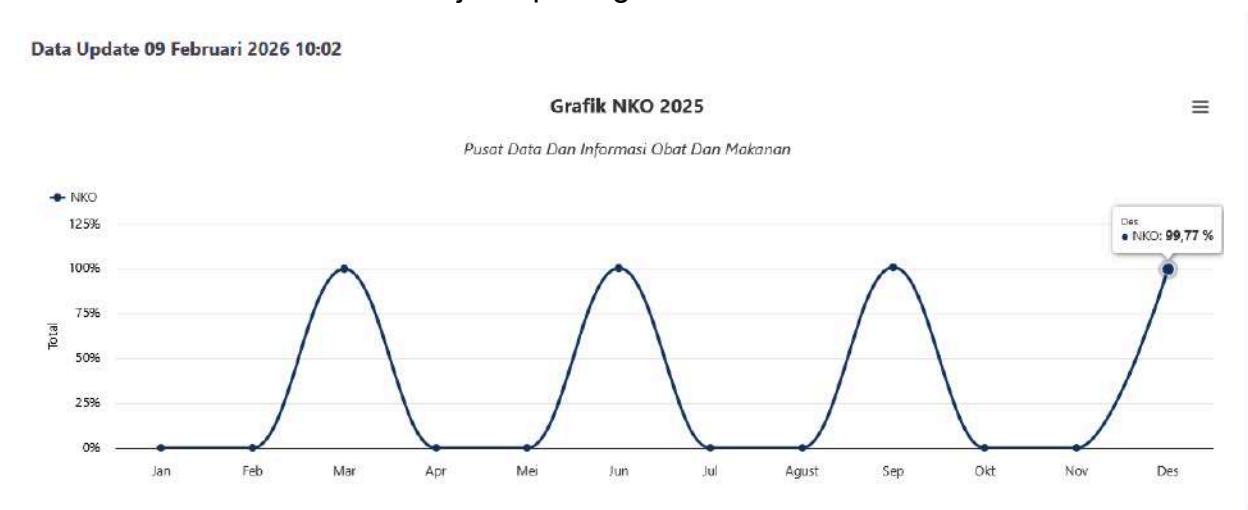
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian kinerja organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja atas setiap indikator sasaran kegiatan di Pusdatin sebagai dasar dalam memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan, membandingkan target kinerja dan realisasi per triwulanan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja 2025 dengan Kementerian/Lembaga lain baik secara nasional maupun internasional, disertai dengan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan, perubahan tingkat kinerja, upaya perbaikan yang telah dilakukan, serta evaluasi terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Pada tahun 2025, NKO Pusdatin mencapai **99,77%** dengan kategori **BAIK**. Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi” dan “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal”. Adapun NKO Pusdatin Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar-get	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK	Nilai Akhir Capaian PK
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4,59	4,59	100%	100%	0%	100%
		Persentase Data Dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi	20%	20%	100%	100%	0%	100%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,61	2,61	100%	100%	0%	100%
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	86,60	100,09 %	100,09 %	0%	100,09 %
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	80,11	97,84 %	97,84%	0%	97,84%
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	2,96	100,68 %	100,68 %	0%	100,68 %
Total Capaian PK							598,61%	
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)							= (598,61/6) = 99,77	
Predikat NKO							BAIK	

Tabel 3.1 Perhitungan NKO Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2025

Pada saat dilakukan penarikan data untuk penilaian NKO, surat resmi mengenai realisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) belum tersedia. Oleh karena itu, NKA dikecualikan dari perhitungan NKO Tahun 2025. Selain itu, Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Pusdatin Tahun 2025-2029, sehingga capaian masing-masing sasaran strategis belum dapat dilakukan perbandingan.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan sehubungan dengan penyesuaian target pada indikator Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Kinerja Anggaran, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) IKU, yang masing-masing diukur capaian kinerjanya. Berikut disajikan data capaian kinerja setiap sasaran kegiatan dan IKU Pusdatin Tahun 2025 (periode Januari-Desember):

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tar get	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria terhadap Capaian Tahunan
Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4,59	4,59	100%	Baik
	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20%	20%	100%	Baik
	Indeks Pembangunan statistik (IPS)	2,61	2,61	100%	Baik
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	86,60	100,09%	Sangat Baik
	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	80,11	97,84%	Baik
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5	5	100%	Baik
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	2,969	100,99%	Sangat Baik

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2025

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan, sebanyak 6 (enam) indikator telah mencapai target dan 1 (satu) indikator belum mencapai target. Dari indikator yang mencapai target tersebut, 5 (lima) indikator berada pada kriteria **BAIK**, dan 2 (dua) indikator berada pada kriteria **SANGAT BAIK**. Pencapaian dengan kriteria **BAIK** dan **SANGAT BAIK** menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja Tahun 2025 telah terpenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusdatin, dengan rinciannya sebagai berikut:

SASARAN 1

TERWUJUDNYA DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL, REALTIME DAN TERINTEGRASI

Pada Tahun 2025, Pusdatin telah berhasil mewujudkan data dan sistem TIK dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan NPS 100% dengan kriteria BAIK

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks SPBE Badan POM

1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks SPBE	4,59	4,59	100	Baik

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2025

Target kinerja yang ditetapkan sebesar 4,59 pada akhir tahun 2025 telah tercapai sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi akhir tahun yang juga mencapai 4,59, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dengan kriteria “**BAIK**”.

1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2020	3,8	3,68	96,84	Baik
2021	2,57	2,91	113,23%	Sangat Baik
2022	3,10	3,12	100,64%	Memenuhi Ekspektasi
2023	3,30	4,08	123,64%	Tidak dapat disimpulkan
2024	4,10	4,53	110,48%	Sangat baik
2025	4,59	4,59	100%	Baik

Tabel 3.5 Perbandingan target dan realisasi Indeks SPBE Tahun 2020-2025

Berdasarkan data capaian kinerja Indeks SPBE tahun 2020–2025, terlihat bahwa realisasi kinerja secara umum menunjukkan tren yang meningkat dan konsisten dalam memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi Indeks SPBE mencapai 3,68 dari target 3,80 dengan capaian sebesar 96,84% dan berada pada kriteria **BAIK**. Selanjutnya, pada tahun 2021 realisasi meningkat menjadi 2,91 dari target 2,57 dengan capaian sebesar 113,23% dan masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

Pada tahun 2022, realisasi Indeks SPBE mencapai 3,12 dari target 3,10 dengan capaian sebesar 100,64% dan memenuhi ekspektasi yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 4,08 dari target 3,30 menghasilkan capaian sebesar 123,64%, namun kriteria capaian belum dapat disimpulkan karena persentase realisasi capaian melebihi 120%. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi Indeks SPBE mencapai 4,53 dari target 4,10 dengan capaian sebesar 110,48% dan berada pada kriteria **SANGAT BAIK**. Pada tahun 2025, target Indeks SPBE sebesar 4,59 telah tercapai sepenuhnya dengan realisasi sebesar 4,59 atau 100%, sehingga berada pada kriteria **BAIK**.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan serta konsistensi dalam penerapan SPBE.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Indeks SPBE tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 karena indikator tersebut hanya ditetapkan pada tahun 2025. Selanjutnya, indikator ini akan digantikan oleh Indikator Kinerja Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) untuk tahun 2026 hingga 2029.

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain

Sehubungan dengan surat dari Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, maka **BPOM masuk dalam Kategori Pembinaan Indeks Pemerintah Digital**. Selanjutnya menindaklanjuti surat dari Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah nomor B/40/PD.03/2025 tanggal 08 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE, maka Badan POM tidak masuk dalam kategori Pemantauan SPBE Tahun 2025. Dalam rangka menghitung capaian indeks SPBE, maka Pusdatin melakukan penilaian secara mandiri (tanpa melibatkan tim asesor dari Kementerian KemenPAN RB) sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Indeks SPBE dari Kementerian lainnya.

Pada Tahun 2025, **Badan POM tidak termasuk dalam IPPD yang dilakukan evaluasi atau pemantauan oleh KemenpanRB sehingga BPOM tidak memperoleh hasil penilaian SPBE dari Kementerian PANRB**, sehingga **perbandingan realisasi kinerja BPOM dengan Kementerian/Lembaga lain** berdasarkan hasil penilaian eksternal **belum dapat dilakukan** pada periode pelaporan ini. Meskipun demikian, untuk memenuhi IKU Indeks SPBE Badan POM, telah dilaksanakan **penilaian mandiri** dan memperoleh **Indeks SPBE sebesar 4,59** sebagai gambaran

capaian internal pelaksanaan SPBE Tahun 2025. Adapun perbandingan realisasi hasil Indeks SPBE dengan IPPD lainnya tidak dapat dibandingkan karena pada tahun 2025 Kemenpan RB tidak mengeluarkan hasil penilaian Indeks SPBE secara terbuka, hasil penilaian terhadap IPPD yang dilakukan pemantauan hanya dapat diakses oleh IPPD terkait melalui aplikasi Tauval SPBE masing-masing, sehingga **data komparatif lintas IPPD belum tersedia** untuk dianalisis secara setara. Perbandingan hasil realisasi Indeks SPBE antar K/L akan dilakukan setelah tersedia **hasil penilaian resmi** dan/atau akses data komparatif yang mendukung analisis benchmarking.

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Indeks SPBE menunjukkan capaian yang optimal dan stabil. Target Indeks SPBE sebesar 4,59 pada akhir Tahun 2025 telah tercapai sepenuhnya dengan realisasi sebesar 4,59 atau setara dengan 100%, sehingga berada pada kriteria “BAIK”. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Pusdatin dalam menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendekatan proaktif dan berkelanjutan dalam manajemen risiko tercermin dari pelaksanaan revidi manajemen risiko Pusdatin Tahun 2025 secara rutin;
- 2) Penguatan kapabilitas teknologi didukung melalui intensitas rapat koordinasi dan audiensi dengan berbagai penyedia teknologi, yang menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur TIK;
- 3) Kolaborasi dan Integrasi dengan Ekosistem SPBE Nasional guna memastikan strategi Badan POM selaras dengan arah kebijakan SPBE nasional, yang berdampak positif pada penilaian domain interoperabilitas dan layanan;
- 4) Penguatan tata kelola internal melalui penyempurnaan kebijakan, standar operasional prosedur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, guna memastikan konsistensi pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja;
- 5) Penguatan tata kelola internal dan pengendalian kinerja, yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur dan layanan TIK secara berkala;
- 6) Penyusunan dan revidi kebijakan, standar dan pedoman pengelolaan TIK yang mengacu kepada standar Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- 7) Pemantauan berkelanjutan serta rekomendasi kesesuaian pelaksanaan TIK yang diimplementasikan secara strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan yang berlaku;
- 8) Pemantauan penerapan dan reviu secara berkelanjutan terhadap peta rencana SPBE di lingkungan BPOM yang merupakan acuan strategis bagi pelaksanaan kegiatan TIK di seluruh unit, sekaligus berfungsi sebagai roadmap menuju arsitektur target dalam transformasi digital;
- 9) Penjamin mutu dan kualitas atas penerapan TIK yang dilaksanakan melalui pemenuhan ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 dan ISO 27001:2022;
- 10) Reviu kebijakan terkait data agar selaras dengan Satu Data Indonesia serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 11) Monitoring dan evaluasi pengolahan data untuk memastikan ketersediaan data yang berkualitas;
- 12) Monitoring dan evaluasi interoperabilitas data agar data yang dibagipakai dapat dimanfaatkan secara optimal;
- 13) Otomasi analisis data (keycenter) sebagai bentuk pengembangan pengolahan data berbasis teknologi informasi;
- 14) Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kebijakan, interoperabilitas dan analisis data yang menunjang kinerja organisasi;
- 15) Pencapaian Penilaian Ikasandi di lingkungan BPOM dengan kontrol Kematangan Keamanan Siber, Nilai Keamanan 4,65, kategori tingkat kematangan Level 5 - Inovatif;
- 16) Pencapaian Penilaian Ikasandi, kontrol Kematangan Persandian, Nilai Keamanan 3,95, kategori tingkat kematangan Level 4 - Terkelola. Sebagai tambahan penjelasan, IKASANDI merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi sebuah organisasi atau Penyelenggara Sistem Elektronik [PSE]. Instrumen IKASANDI memiliki dua bagian pengukuran, yaitu Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Pengukuran Tingkat Kematangan Persandian. Tujuannya adalah sebagai Kontrol yang diberikan diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi PSE guna memenuhi kondisi penyelenggaraan SE secara aman dan handal melalui cerminan tingkat kematangan keamanan siber dan sandi;
- 17) Melakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama berkelanjutan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam upaya implementasi sensor monitoring dan evaluasi keamanan siber terhadap aset di lingkungan Badan POM;
- 18) Pembaruan (*update*) pengetahuan dan teknologi keamanan siber melalui keikutsertaan pada kegiatan pelatihan dan sertifikasi *cyber security* yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
- 19) Partisipasi perwakilan Tim Keamanan TIK dan Persandian BPOM pada kompetisi Siber *Capture the Flag* (CTF) bersama Kementerian dan Lembaga dengan predikat hasil peringkat kedua dari 40 partisipan;
- 20) Inisiasi penerapan SSO terpusat melalui benchmarking serta uji coba (POC) pada dua aplikasi pilot project memberikan validasi teknis

sebelum implementasi skala luas. Hal ini meningkatkan efisiensi manajemen akun, memperkuat kontrol akses, dan mengurangi risiko keamanan akibat kredensial tersebar di banyak sistem;

- 21) Penguatan aplikasi (registrasi.pom.go.id) berbasis *Artificial Intelligence* (AI) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi proses registrasi produk obat dan makanan. Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital dan pengawasan berbasis risiko di lingkungan Badan POM;
- 22) Kolaborasi lintas kementerian dalam keberlanjutan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang diikuti dengan interoperabilitas data antara LNSW, BPOM dan KEMENKES; dan
- 23) Orkestrasi aplikasi sejalan dengan semangat simplifikasi bisnis proses layanan di Badan POM.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan peningkatan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. Rekomendasi tersebut disusun secara terarah dan dilengkapi dengan timeline penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan kinerja pada periode selanjutnya yang dituangkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut:

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Berdasarkan surat dari KemenPAN RB, BPOM bukan termasuk salah satu IPPD yang dilakukan evaluasi atau pemantauan terhadap penerapan SPBE di BPOM pada tahun 2025.	Melakukan penilaian indeks SPBE secara mandiri untuk pemenuhan target IKU Indeks SPBE Badan POM	Dilakukan penilaian mandiri untuk mengevaluasi nilai Indeks SPBE	Desember 2025	T	-	-
2	Pengelolaan akses pada sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan belum sepenuhnya	Penerapan mekanisme pengelolaan akses terpusat sebagai	Integrasi akses pengguna secara bertahap pada aplikasi pengawasan	Desember 2026	T	-	-

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	terintegrasi, sehingga berpotensi mempengaruhi keandalan dan kelancaran pertukaran data secara realtime	fondasi integrasi sistem pengawasan	prioritas, penyusunan kebijakan pengendalian akses, serta monitoring dan evaluasi berkala				

Tabel 3.6 Matriks Rekomendasi Triwulanan

1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target Indeks SPBE didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat domain kebijakan, tata kelola, manajemen, serta layanan SPBE.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan reviu manajemen risiko Pusdatin Tahun 2025 secara berkala, khususnya dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko infrastruktur TIK untuk mencegah potensi gangguan layanan dan menjaga keberlanjutan operasional;
- 2) Pelaksanaan rapat update teknologi dengan berbagai mitra, seperti Dynatrace, Lintasarta, Moratelindo, dan mitra terkait lainnya sebagai upaya optimalisasi infrastruktur TIK dan peningkatan kualitas layanan digital;
- 3) Pelaksanaan rapat Koordinasi dengan KOMDIGI terkait pemanfaatan *Government Cloud*, PDNS, dan JIP untuk memastikan strategi Badan POM selaras dengan arah kebijakan SPBE nasional, yang berdampak positif pada penilaian domain interoperabilitas dan layanan;
- 4) Pelaksanaan audit internal dan eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2022), reviu pedoman manajemen konfigurasi, serta tindak lanjut hasil audit;
- 5) Pelaksanaan monitoring realisasi pengadaan alat pengolah data, evaluasi pemenuhan standar infrastruktur, serta penyusunan rencana dan KAK pengadaan infrastruktur Tahun 2026;

- 6) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Badan POM, meliputi:
 - a. Penyusunan SK Tim Kerja SPBE yang terdiri dari SK Tim Asesor, Tim Koordinasi dan Tim Teknis Reviu Arsitektur SPBE yang memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan koordinasi terkait penerapan SPBE di lingkungan BPOM.
 - b. Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE kepada seluruh unit kerja BPOM. Kebijakan Manajemen SDM menjadi acuan pengelolaan atau manajemen talenta dalam menjalankan SPBE di BPOM.
- 7) Tindak lanjut hasil Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang telah disusun pada 2024 menjadi Surat Keputusan yang disahkan oleh Kepala Badan POM. Keputusan Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BPOM sebagai pedoman penerapan Arsitektur SPBE BPOM;
- 8) Melaksanakan reviu Kebijakan/Pedoman/Standar SPBE terkait pengelolaan TIK di Lingkungan BPOM, meliputi:
 - a. Reviu terhadap SOP Makro dan SOP Mikro terkait Pengelolaan TIK dan SPBE di BPOM. SOP ini menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan TIK.
 - b. Melakukan sosialisasi hasil reviu SOP Makro yang telah disahkan kepada seluruh unit kerja di BPOM.
 - c. Reviu Pedoman Standar Layanan TIK yang menjadi acuan layanan TIK yang diterapkan pada KATALISTIK BPOM.
 - d. Reviu Keputusan Kepala BPOM tentang Standarisasi Sistem Informasi, Infrastruktur TIK dan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi.
- 9) Melaksanakan pemantauan dan reviu terhadap penerapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan BPOM yang selanjutnya menyusun rancangan kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana baru sesuai hasil penerapan dan reviu kebutuhan. Kegiatan ini juga dilakukan selaras dengan perubahan Renstra BPOM 2025-2029;
- 10) Pendaftaran terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk seluruh Sistem Elektronik yang dimiliki dan dikelola oleh BPOM melalui aplikasi <https://pse.layanan.go.id/login> yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi);
- 11) Melakukan reviu terhadap permohonan pengajuan pengembangan Aplikasi sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 445 tahun 2023 tentang Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 12) Melakukan reviu terhadap pengajuan pengadaan Alat Pengolah Data sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor

- 211 tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 13) Melakukan penjaminan mutu dan kualitas pengelolaan TIK melalui penerapan ISO 9001:2015 tentang *Quality Management System*, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - 14) Melakukan penyusunan dan reviu kebijakan terkait Satu Data
 - a. Penyusunan SOP terkait Satu Data di lingkungan BPOM sebagai implementasi dari Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 - b. Reviu Kepka BPOM terkait pedoman manajemen data sebagai salah satu bentuk optimalisasi implementasi Satu Data BPOM yang mengacu pada Satu Data Indonesia
 - 15) Monitoring dan reviu penyajian data di BPOM Command Center dan Webgis sebagai langkah menghasilkan pengolahan data yang akurat dan mudah dimanfaatkan untuk pembuatan kebijakan
 - a. Pembuatan dan Pemutakhiran Dashboard BCC dan Webgis
 - b. Penyajian dashboard untuk dimanfaatkan oleh pimpinan dan unit kerja
 - 16) Pengembangan otomasi analisis data (*keycenter*) dapat mereduksi waktu pemrosesan data manual, sehingga kinerja tim dapat mencapai analisis data yang lebih strategis dan bernilai tambah.
 - a. Koordinasi kebutuhan pengembangan otomasi analisis data
 - b. Monitoring dan evaluasi pengembangan otomasi analisis data
 - 17) Interoperabilitas data di internal dan eksternal BPOM
 - a. Kerjasama interoperabilitas data dengan Kementerian/Lembaga lain dalam mendukung pengawasan obat dan makanan
 - b. Monitoring dan evaluasi interoperabilitas data melalui Portal Satu Data BPOM
 - 18) Koordinasi dan kerjasama Lintas Sektor
 - a. Koordinasi kebutuhan pertukaran data antar instansi dengan Kementerian/Lembaga lain
 - b. Monitoring implementasi MoU/PKS terkait pertukaran data pengawasan obat dan makanan
 - 19) Pencapaian Penilaian Iksandi di lingkungan BPOM dengan kontrol Kematangan Keamanan Siber, Nilai Keamanan 4,65, kategori tingkat kematangan Level 5 - Inovatif.
 - Melakukan persiapan penilaian Iksandi melalui fase dari tahapan *Self Assesment* dan *Kick-Off Meeting* pada aspek Identifikasi, Proteksi, Deteksi, Penanggulangan dan Pemulihan.
 - 20) Pencapaian Penilaian Iksandi, kontrol Kematangan Persandian, Nilai Keamanan 3,95, kategori tingkat kematangan Level 4 - Terkelola.
 - Melakukan persiapan penilaian Iksandi melalui fase dari tahapan *Self Assesment* dan *Kick-Off Meeting* pada aspek Persandian.
 - 21) Melakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama berkelanjutan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara

- (BSSN) dalam upaya implementasi sensor monitoring dan evaluasi keamanan siber terhadap aset di lingkungan Badan POM.
- Kegiatan implementasi sensor monitoring dan evaluasi keamanan siber terhadap semua aset di lingkungan Badan POM.
- 22) Pembaruan (*update*) pengetahuan dan teknologi keamanan siber melalui keikutsertaan pada kegiatan pelatihan dan sertifikasi *cyber security* yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- Peningkatan kompetensi SDM Keamanan TIK dan Persandian dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diantaranya pelatihan seperti berikut ini:
 - Pelatihan Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Angkatan Ke-4 BSSN T.A. 2025.
 - Pelatihan dan Sertifikasi Incident Response Analyst Angkatan ke-1.
 - Pelatihan dan Sertifikasi Level 1 Security Operations Center Analyst Angkatan ke-8.
 - Pelatihan Teknis Dasar Persandian.
- 23) Partisipasi perwakilan Tim Keamanan TIK dan Persandian BPOM pada kompetisi Siber *Capture the Flag* (CTF) bersama Kementerian dan Lembaga dengan predikat hasil peringkat kedua dari 40 partisipan.
- 24) Aktivitas dan Fitur Baru pada BPOM Mobile
- Berdasarkan data aktivitas BPOM Mobile dari tahun 2018 hingga Desember 2025, aplikasi ini telah diunduh oleh 3.025.936 pengguna, dengan total aktivitas pemindaian atau pemakaian fitur scan 2D barcode mencapai 28.603.939 kali, serta menerima 13.037 laporan pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat.



Gambar 3.2 Aktivitas BPOM Mobile 2018-Desember 2025

BPOM Mobile telah memperbarui aplikasi dengan menambahkan beberapa menu baru, yaitu Info Alur Registrasi Produk, Info BPOM di Indonesia, PPID BPOM, dan JDIH BPOM. Bukan hanya menu saja yang diperbarui, ada juga fitur notifikasi, penambahan survei setelah mengakses e-labeling, dan pengaduan efek samping untuk akun tenaga

kesehatan (nakes). Versi terbaru BPOM Mobile telah tersedia di *Play Store* dan *App Store*

25) *Online Single Submission* (OSS)

Dalam upaya memperkuat efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan mendukung transformasi digital dalam rangka peralihan dari **PP No. 5 Tahun 2021** ke **PP No. 28 Tahun 2024**, Lembaga OSS telah menyelesaikan sejumlah pengembangan strategis pada sistem **Online Single Submission (OSS RBA)** sepanjang tahun 2025. Pengembangan ini dirancang untuk memastikan kesesuaian standar perizinan sektor kesehatan yang baru, mendukung integrasi data lintas kementerian/lembaga (K/L), serta meningkatkan kemudahan layanan bagi pelaku usaha.

Adapun poin-poin utama pengembangan yang telah diimplementasikan:

- a. Penguatan Modul Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan:
 - i. Penyempurnaan alur validasi otomatis untuk penyesuaian parameter risiko kesehatan sesuai mandat PP No. 28 Tahun 2024.
 - ii. Integrasi standar teknis baru dalam sistem untuk meminimalisir kendala transisi bagi pelaku usaha yang bermigrasi dari rezim regulasi lama.
- b. Pembaruan Menu dan Antarmuka Layanan: Penguatan Modul Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan:
 - i. Penambahan menu **Info Alur Registrasi Produk Kesehatan** dan **Pusat Informasi Regulasi PP 28** untuk transparansi prosedur.
 - ii. Optimalisasi fitur notifikasi *real-time* terkait status pemenuhan komitmen dan sertifikasi standar secara terintegrasi.
- c. Sinkronisasi Data dan Pengawasan:
 - i. Pengembangan *interface* untuk mendukung audit standar internasional dan sinkronisasi data dengan sistem kementerian teknis guna memperkuat pengawasan *post-market*.
 - ii. Pembaruan fitur survei kepuasan pelanggan dan modul pengaduan teknis pada aplikasi OSS versi terbaru di *Play Store* dan *App Store*.

26) Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Dalam upaya memperkuat efektivitas pengawasan *post-market* dan mendukung transformasi digital di lingkungan Badan POM, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah menyelesaikan sejumlah pengembangan strategis pada aplikasi **Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)** sepanjang tahun 2025. Pengembangan dilakukan sesuai dengan arah prioritas yang telah ditetapkan meliputi pemenuhan rekomendasi BPK, dukungan audit *World Listed Authority* (WLA), serta dukungan layanan publik.

Adapun poin-poin utama pengembangan yang telah diimplementasikan:

- a. Modul Pemeriksaan Sarana:
 - i. Penyempurnaan modul tindak lanjut *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) pada komoditi obat guna mengoptimalkan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.
 - ii. Pengembangan fitur Master Sarana Tidak Berizin guna mendukung pencatatan data sampling obat pada sarana tidak berizin.
 - iii. Implementasi fitur deteksi duplikasi data pemeriksaan dan sistem notifikasi aplikasi untuk meminimalisir kesalahan entri dan mempercepat perbaikan data oleh unit kerja.
 - iv. Penambahan opsi metode inspeksi (*on-site*, *remote*, dan *hybrid*) serta fasilitas unggah dokumen persiapan inspeksi.
- b. Modul Sampling Pengujian:
 - i. Implementasi otomatisasi kesimpulan akhir sampel berdasarkan integrasi hasil pengujian dan hasil penandaan.
 - ii. Penyempurnaan fitur monitoring dan evaluasi (*money*) regionalisasi laboratorium melalui mekanisme *clock-off* dan *clock-on* untuk pemantauan *timeline* pengujian yang lebih akurat.
 - iii. Pengembangan Form Sampling Pusat untuk mengakomodasi pencatatan sampel dari berbagai kedeputian pengawasan yang diuji di BPKOM.
 - iv. Penambahan kode ATC yang bersumber dari database CekBPOM untuk kelengkapan ekspor data.
- c. Penyempurnaan Modul Pengawasan Iklan dan Penandaan
 Penyempurnaan pada modul pengawasan iklan dan penandaan sesuai dengan kebijakan terkini

27) Antrian Online

Sebagai Upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik lingkungan badan BPOM, Pusdatin bersama Biro Hukum dan Organisasi melakukan pengembangan **Aplikasi Antrian Online Versi 2.0**. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghadirkan sistem antrian digital yang lebih andal, efisien, dan terintegrasi guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Unit Pelayanan Publik (UPP). Berikut penambahan fitur saat pengembangan Antrian Online:

- a. Pengelolaan Antrian dan Layanan
 - i. Admin unit kerja dapat membatalkan antrian apabila pelanggan mengambil nomor antrian lebih dari satu.
 - ii. Penambahan informasi nomor antrian dan estimasi jam kehadiran bagi pelanggan.
 - iii. Penambahan informasi alasan loket tidak beroperasi saat pelanggan memilih loket.
 - iv. Penyederhanaan mekanisme *check-in* yang dapat dilakukan oleh petugas loket.
 - v. Penambahan fitur pengambilan antrian *on the spot*.

- b. Fitur *Punishment* Pelanggan
 - i. Pelanggan yang sudah booking namun tidak datang/*check-in* diberikan 1 ikon *bad smile*.
 - ii. Akumulasi 3 ikon *bad smile* menyebabkan akun pelanggan tersuspend sementara.
 - iii. Pelanggan dengan akumulasi 3 ikon *bad smile* tidak dapat mengambil antrian hingga 2 hari kedepan dan dapat mengambil antrian kembali pada H+3.
- c. Informasi, Notifikasi, dan Kepatuhan
 - i. Penambahan disclaimer komitmen anti-gratifikasi dan anti-suap yang wajib disetujui saat pengambilan nomor antrian.
 - ii. Penambahan kalimat “Silahkan melakukan aktivasi” pada email registrasi sebelum tombol KLIK DISINI.
 - iii. Penambahan fitur survei layanan pada akhir sesi konsultasi dengan pertanyaan yang lebih lengkap.
- d. Pelaporan, Monitoring, dan Administrasi
 - i. Penambahan fitur export data antrian ke PDF dan Excel pada menu admin unit kerja sesuai filter yang diterapkan.
 - ii. Penyempurnaan tampilan dan fitur monitoring antrian.
 - iii. Penyempurnaan menu admin dan form antrian untuk proses verifikasi.
 - iv. Pembuatan form punishment pada menu antrian.
- e. Penyempurnaan Sistem
 - i. Penyempurnaan form login untuk role pelanggan dan petugas.
 - ii. Penyempurnaan form booking antrian.
 - iii. Penyempurnaan penomoran antrian.

Tahapan implementasi sistem Antrian Online yang telah dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur:

- a. **Sharing Knowledge**, yang dilaksanakan pada 25 September 2025. Pada tahap ini dilakukan transfer pengetahuan dari tim pengembang kepada tim pengelola aplikasi. Tujuannya agar tim internal memahami alur sistem, fitur yang tersedia, serta mekanisme pengelolaannya.
- b. **Sosialisasi kepada User** pada 5 November 2025. Pada tahap ini dilakukan diskusi serta verifikasi data bersama pengguna.
- c. **Melengkapi Master Data Aplikasi** (05 Nov 2025 – 07 Nov 2025)
 - i. Sinkronisasi dan pembaruan data sesuai kondisi aktual (Gedung Athena).
 - ii. Input dan validasi data layanan.
 - iii. Penyesuaian jadwal, loket, dan petugas.
 - iv. Finalisasi konfigurasi awal sistem.
- d. **Uji coba internal** pada 18 hingga 24 Desember 2025 menggunakan domain uji coba. Uji coba ini melibatkan petugas loket dan unit terkait untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik.
- e. **Penggantian Domain** (29 Des 2025 – 29 Des 2025) Perubahan domain dari: `uat-antrian.pom.go.id` menjadi: `antrian.pom.go.id`

- f. **Uji coba pra-implementasi (29 Des 2025 – 15 Jan 2026)**, Uji coba kembali dilakukan menggunakan domain produksi (antrian.pom.go.id).

Tujuan:

- Memastikan sistem stabil setelah migrasi domain.
- Memastikan tidak ada gangguan saat diakses publik.
- Validasi akhir sebelum peluncuran penuh.

- g. **Implementasi Penuh (16 Jan 2026)**

- h. **Evaluasi Hasil Implementasi (19 Jan 2026 – 21 Jan 2026)**

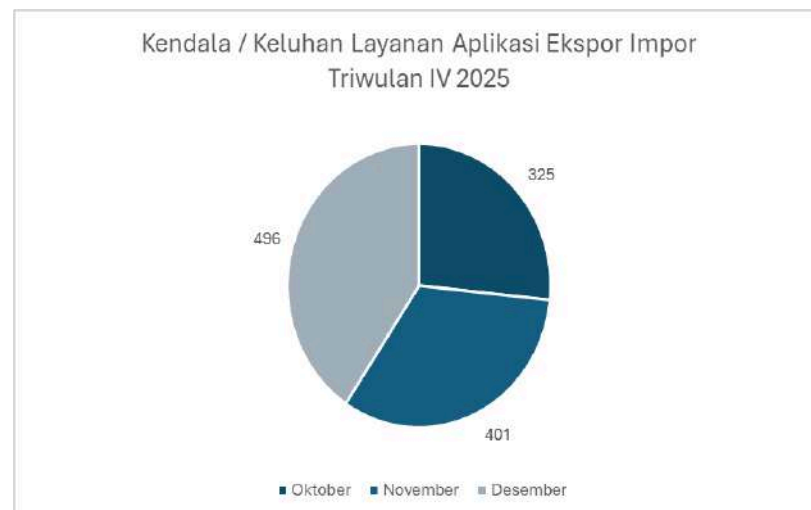
Dilakukan evaluasi terhadap:

- Masukan dan saran dari pengguna.
- Kendala teknis selama masa awal implementasi.
- Efektivitas sistem terhadap pelayanan.

28) Aplikasi Ekspor Impor (e-BPOM)

e-BPOM adalah platform digital terintegrasi yang diselenggarakan oleh Badan POM sebagai wujud sistem pelayanan publik satu pintu. Platform ini secara spesifik dirancang untuk memfasilitasi proses rekomendasi dan perizinan di bidang Obat dan Makanan, yang mencakup penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE), Surat Keterangan Impor (SKI), dan *Special Access Scheme* (SAS).

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja selama periode Triwulan IV tahun 2025, telah menunjukkan responsivitas yang tinggi dengan berhasil menyelesaikan keluhan yang masuk. Tercatat sebanyak 1.222 aduan yang diterima melalui kanal email telah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2025. Berikut adalah diagram yang merinci data keluhan selama periode Triwulan IV tahun 2025:



Gambar 3.3 Grafik Kendala/Keluhan Layanan Aplikasi Ekspor Impor TW IV 2025

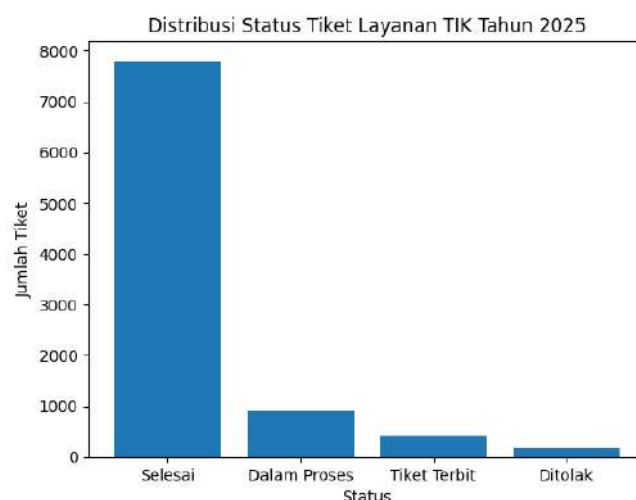
Guna meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terhadap aplikasi ekspor impor tersebut, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, diharapkan dapat tercipta integrasi sistem yang lebih baik sehingga proses perizinan ekspor impor menjadi lebih efisien dan transparan.

29) Pemanfaatan Layanan TIK (KATALISTIK)

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan tren peningkatan kinerja dan volume layanan yang signifikan. Total tiket layanan yang tercatat melalui Aplikasi Help Pusdatin/ITSM dan pengembangannya menjadi KATALISTIK mencapai 9.299 tiket, yang terdiri atas permohonan (*request*) dan pengaduan (*incident*). Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.792 tiket atau sekitar 83,8% telah berhasil diselesaikan, sementara sisanya berada dalam proses, tiket terbit, dan sebagian kecil ditolak. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan layanan yang baik di tengah meningkatnya kebutuhan dukungan TIK di lingkungan kerja.

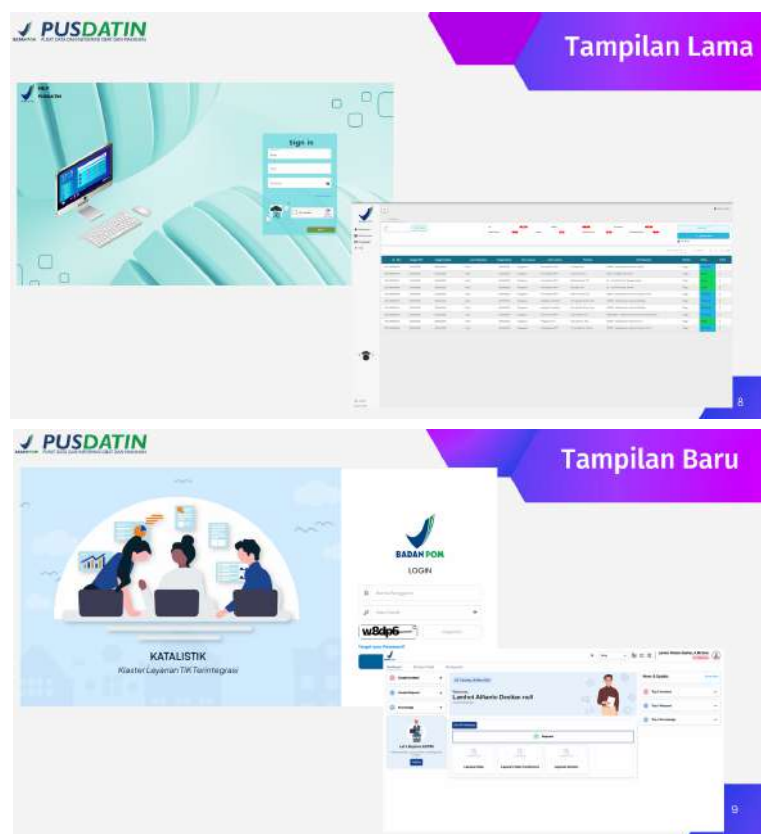
Secara tren triwulanan, volume layanan mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada Triwulan I tercatat 2.025 tiket, kemudian mengalami penurunan pada Triwulan II menjadi 1.294 tiket seiring dengan proses *re-design* dan implementasi sistem layanan berbasis ESTIM. Setelah fase stabilisasi, jumlah tiket kembali meningkat pada Triwulan III menjadi 2.823 tiket dan mencapai angka tertinggi pada Triwulan IV sebesar 3.157 tiket. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya pemanfaatan sistem layanan serta kepercayaan pengguna terhadap kanal layanan TIK yang tersedia.

Dari sisi kinerja waktu tindak lanjut (*service level*), terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada akhir tahun. Jika pada Triwulan I hingga III rata-rata waktu respons berada pada rentang 2–4 hari, maka pada Triwulan IV berhasil ditingkatkan menjadi rata-rata 3–5 jam. Perbaikan ini menunjukkan adanya optimalisasi proses bisnis, peningkatan koordinasi internal, serta kematangan sistem layanan pasca transformasi. Dengan demikian, secara umum layanan TIK tahun 2025 dapat dinilai progresif, adaptif terhadap peningkatan beban kerja, serta menunjukkan perbaikan kualitas layanan yang terukur dan berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan transformasi digital unit kerja.



Gambar 3.4 Distribusi Status Tiket Layanan TIK Tahun 2025

Pada bulan Mei 2025 telah dilakukan sosialisasi perubahan dan pengembangan aplikasi layanan TIK kepada seluruh pengguna sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi proses pengelolaan tiket. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan fitur, alur layanan, serta penyesuaian mekanisme pengajuan permohonan dan pengaduan pada sistem yang telah diperbarui. Selanjutnya, aplikasi versi baru tersebut mulai diimplementasikan dan digunakan secara resmi pada tanggal 1 Juni 2025, menandai dimulainya operasional layanan dengan platform yang lebih terintegrasi, responsif, dan mendukung percepatan waktu tindak lanjut layanan.



Gambar 3.5 Tampilan KATALISTIK

1.7. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian sebesar 110,48%. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada akhir triwulan IV, realisasi Nilai Indeks SPBE mencapai 4,59. Nilai tersebut telah memenuhi target triwulan IV yang ditetapkan sebesar 4,59, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan kriteria “BAIK”.

Berdasarkan capaian tersebut, pemanfaatan Laporan Kinerja yang disusun secara triwulanan terbukti berperan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, serta menunjukkan progres yang terukur dalam pemenuhan target Indeks SPBE.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi

2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi	20%	20%	100	Baik

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi

Target indikator kinerja Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi ditetapkan sebesar 20% pada akhir tahun 2025. Berdasarkan realisasi pada triwulan IV yang juga mencapai 20%, capaian kinerja telah terpenuhi sepenuhnya sebesar 100% dengan kriteria “**BAIK**”.

2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian pada indikator Persentase Data dan Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru.

2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi	100%	20%	20	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator kinerja ini memiliki target 100% atau 16 proses bisnis terkait sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang akan diintegrasikan menggunakan Single Sign On (SSO). Capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 20% atau 3 proses bisnis, dengan demikian capaian ini masuk dalam kategori “**Perlu Upaya Keras**”

2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi tidak dapat dibandingkan dengan indikator pada Kementerian/Lembaga maupun unit kerja lain, karena belum terdapat indikator sejenis yang memiliki definisi dan ruang lingkup yang sama.

2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, capaian indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, salah satunya adalah ketepatan pemilihan teknologi Single Sign-On (SSO), khususnya dalam aspek pemilihan protokol autentikasi dan otorisasi.

Pemilihan protokol SSO yang kurang tepat berdampak langsung terhadap tingkat integrasi antar sistem pengawasan. Sebagai contoh, penggunaan SAML 2.0 pada sistem berbasis web tradisional memang stabil untuk lingkungan enterprise, namun menjadi kurang optimal ketika harus mengintegrasikan aplikasi mobile, dashboard analitik berbasis API, maupun layanan berbasis microservices. Hal ini dapat menghambat interoperabilitas sistem dan memperlambat proses integrasi lintas unit kerja.

Disisi lain, masih terdapat pemahaman yang belum seragam terkait perbedaan antara autentikasi dan otorisasi. Penggunaan OAuth 2.0 tanpa lapisan identitas yang memadai berpotensi menimbulkan celah dalam mekanisme autentikasi pengguna. Padahal, untuk ekosistem sistem informasi yang terdistribusi dan berbasis API, pendekatan yang lebih tepat adalah menggunakan OpenID Connect sebagai standar autentikasi modern yang mendukung integrasi lintas platform.

Ketidaktepatan dalam memilih protokol SSO dapat menyebabkan beberapa dampak strategis terhadap capaian indikator kinerja, antara lain:

1. Terhambatnya integrasi antar aplikasi pengawasan karena perbedaan standar autentikasi.
2. Meningkatnya kompleksitas pengembangan dan biaya integrasi.
3. Potensi risiko keamanan akibat konfigurasi yang tidak sesuai dengan standar *best practice*.

4. Menurunnya keandalan sistem ketika terjadi gangguan pada *Identity Provider* (IdP).

Dengan demikian, pemilihan teknologi SSO yang selaras dengan arsitektur sistem, kebutuhan interoperabilitas, serta standar keamanan nasional menjadi faktor krusial dalam meningkatkan keandalan dan integrasi data pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Optimalisasi pada aspek ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator kinerja pada Tahun 2025.

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Data antar aplikasi pengawasan belum terstandarisasi sehingga integrasi belum optimal	Penetapan standar data dan tata kelola data pengawasan terpusat	Pemetaan dan harmonisasi data (data mapping), penyusunan kamus data, serta penerapan master data pengawasan	Triwulan IV 2026	T	-	-
2	Teknologi autentikasi (SSO) dan mekanisme integrasi sistem belum seragam	Penetapan standar arsitektur integrasi dan autentikasi nasional	Evaluasi dan migrasi ke protokol autentikasi terpusat serta penguatan integrasi berbasis API	Triwulan II 2026	T	-	-
3	Infrastruktur dan tata kelola keamanan informasi belum sepenuhnya mendukung keandalan sistem	Penguatan infrastruktur dan manajemen keamanan informasi	Peningkatan kapasitas server, implementasi <i>high availability</i> , backup, dan <i>disaster recovery</i>	Triwulan IV 2026	T	-	-

Tabel 3.9 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi

2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi, telah dilaksanakan sejumlah program dan kegiatan

strategis yang berfokus pada penguatan arsitektur sistem, integrasi data, serta peningkatan keamanan informasi.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah benchmarking teknologi *Single Sign-On* (SSO) ke Perum Peruri sebagai institusi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sistem keamanan digital dan identitas elektronik skala nasional. Benchmarking ini bertujuan untuk memperoleh pembelajaran terkait arsitektur autentikasi terpusat, pengelolaan identitas digital (*identity management*), serta penerapan standar keamanan yang mendukung prinsip *high availability* dan *business continuity*.

Selain itu, benchmarking juga dilakukan ke beberapa lembaga pendidikan/universitas yang telah mengimplementasikan SSO terintegrasi dalam ekosistem layanan digitalnya. Praktik baik dari perguruan tinggi memberikan referensi terkait pengelolaan multi-aplikasi, federasi identitas, integrasi sistem berbasis API, serta penerapan protokol autentikasi modern yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Sebagai tindak lanjut konkret dari hasil benchmarking, telah dilakukan *Proof of Concept* (POC) terhadap 2 (dua) aplikasi yang ditetapkan sebagai pilot project implementasi SSO terpusat. POC ini bertujuan untuk:

1. Menguji kompatibilitas protokol autentikasi dengan arsitektur aplikasi eksisting.
2. Mengidentifikasi potensi kendala teknis integrasi dan keamanan.
3. Mengukur performa autentikasi, stabilitas sistem, dan pengalaman pengguna (*user experience*).
4. Menyusun skema replikasi dan roadmap implementasi ke aplikasi lainnya.

Hasil POC menunjukkan bahwa pendekatan autentikasi terpusat mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan akun pengguna, memperkuat kontrol akses, serta mendukung integrasi lintas sistem secara lebih terstruktur. Temuan teknis dari pilot project juga menjadi dasar penyempurnaan standar implementasi sebelum dilakukan perluasan ke seluruh sistem pengawasan.

Dengan demikian, rangkaian kegiatan benchmarking dan POC tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah menghasilkan validasi teknis dan rekomendasi implementatif. Langkah ini secara langsung mendukung peningkatan keandalan, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi pengawasan, serta berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

2.7. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi SSO pada aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Badan POM dalam rangka mempermudah pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam mengakses seluruh layanan Badan POM.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,61	2,61	100	Baik

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS), khususnya Pasal 7, EPSS dilaksanakan setiap **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Selain itu, dengan mempertimbangkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, rencana *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2025–2045, serta Roadmap RB 2025–2029, kegiatan EPSS Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**. Ketentuan tersebut sebagaimana disampaikan dalam Surat Plt.Sestama BPS Nomor B-236/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS TA 2025 di Instansi Pusat. Oleh karena itu pengukuran capaian kinerja IPS tahun 2025 menggunakan hasil resmi EPSS tahun 2024 sebagai dasar penilaian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, IPS pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal. Target IPS yang ditetapkan sebesar 2,61 telah berhasil direalisasikan sebesar 2,61, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dan berada pada kategori **BAIK**.

3.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2023	-	3,04	-	-
2024	-	2,61	-	-
2025	2.61	2.61	100	Baik

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2023-2025

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tidak dilakukan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2025 akan tetapi realisasi tahun 2025 menggunakan hasil penilaian 2024. Penilaian IPS telah dilakukan tahun 2023–2024, namun belum ada target yang ditentukan untuk indikator ini dikarenakan IPS belum menjadi IKU Pusdatin pada tahun 2023-2024.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,50	2,61	74,57	Akan Tercapai	

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Indikator Kinerja IPS menunjukkan capaian sebesar 74,57%. Target IPS Tahun 2029 ditetapkan sebesar 3,50, sedangkan realisasi pada tahun 2025 mencapai 2,61. Dengan capaian tersebut, kinerja IPS berada pada kategori **“Akan Tercapai”**, yang mengindikasikan bahwa pencapaian target jangka menengah masih berada pada jalur yang sesuai dan memerlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain

Kementerian/Lembaga	Nilai	Nilai Badan POM
Kementerian Perdagangan	3.02	2.61
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.45	
Kementerian Keuangan	2.39	
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.31	
Badan Informasi Geospasial	2.68	
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3.29	
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1.85	
Badan Standardisasi Nasional	2.48	
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	2.03	

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga Lain

Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten melakukan pembinaan statistik sektoral yang dibagi ke dalam berbagai lokus instansi setiap tahunnya. Pada periode 2024, Badan POM berada dalam kelompok pembinaan bersama kementerian ekonomi dan aparatur negara, di mana capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan POM berhasil meraih predikat **"Baik"**, meskipun posisinya masih berada di bawah Kementerian Perdagangan. Memasuki tahun 2025, dalam lokus pembinaan yang melibatkan berbagai lembaga teknis dan yudikatif, Badan POM mampu mempertahankan kategori **"Baik"** tersebut. Meskipun demikian, nilai yang ada menunjukkan bahwa Badan POM masih memiliki ruang pengembangan untuk terus mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan statistiknya agar lebih baik.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam mendukung implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral maka dilakukan persiapan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Dalam pelaksanaan Pusdatin melibatkan Tim Penilai Internal EPSS BPOM yang diwakilkan oleh unit kerja yang mendukung penilaian untuk setiap indikator. Adanya Surat Keputusan Tim Penilai Internal EPSS BPOM merupakan salah satu bentuk komitmen unit kerja dalam mendukung BPOM meraih Indeks Pembangunan Statistik yang optimal. Selain itu adanya koordinasi yang baik bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selaku pembina statistik BPOM tahun 2025 menjadi salah satu penyebab keberhasilan indikator ini untuk mengawal hasil rekomendasi penilaian EPSS untuk persiapan penilaian di 2026.

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Adanya renstra yang baru, memerlukan penyesuaian/ update standar data dan metadata statistik	Melakukan <i>update</i> pada standar data dan metadata sesuai target strategis terbaru.	Melakukan Penginputan standar data dan metadata pada aplikasi INDAH	2026	T	-	-

Tabel 3.14 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Telah dilakukan penyusunan standar data dan metadata statistik terhadap data prioritas tahun 2025 - 2029
- b. Telah dilakukan Metadata *Coaching Clinic* bersama Direktorat Diseminasi Statistik selaku pembina Metadata Statistik
- c. Melakukan pembinaan statistik sektoral bersama Dir. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - BPS selaku pembina statistik BPOM
- d. Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik terhadap Survei pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu tahun 2025 pada aplikasi Romantik - BPS

3.7. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang disusun membantu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target IPS. Laporan kinerja menunjukkan progres dalam tindak lanjut rekomendasi penilaian IPS. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan dengan produsen data untuk melakukan penyusunan standar data statistik, dan metadata statistik.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN YANG OPTIMAL

Pada Tahun 2025, Pusdatin telah berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal dengan NPS 99,73% dengan kriteria **BAIK**

1. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi

1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	86,60	100,09	Sangat Baik

Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks RB Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) menetapkan target indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebesar 86,52. Realisasi kinerja pada akhir tahun mencapai 86,60, sehingga persentase capaian kinerja tercatat sebesar 100,09%, dengan kriteria **“SANGAT BAIK”**.

1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	79,2	78,18	98,71%	Baik
2022	80,2	71,47	89,11%	Belum memenuhi ekspektasi
2023	81,2	83,76	103,15%	Sangat baik
2024	86,1	86,31	100,24%	Sangat baik
2025	86,52	86,60	100,09%	Sangat baik

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB Tahun 2021-2025

Pada periode 2021 hingga 2022, Pusdatin belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya nilai RB pada periode tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap RB dan budaya kerja, serta belum optimalnya

pengembangan inovasi, ide dan kreativitas yang mendukung peningkatan kinerja Pusdatin.

Memasuki periode 2023-2024, Pusdatin melakukan berbagai upaya perbaikan secara menyeluruh dengan mengoptimalkan inovasi, ide dan kreativitas melalui berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya perbaikan tersebut meliputi transformasi digital melalui pengurangan layanan tatap muka, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta internalisasi RB dan budaya kerja, termasuk sosialisasi berbagai kegiatan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja. Upaya ini mendorong peningkatan target dan realisasi Indeks RB Pusdatin pada tahun-tahun berikutnya.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	87,36	86,60	99,13%	Akan Tercapai	

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2029

Berdasarkan tabel tersebut, indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Pusdatin, memiliki target tahun 2029 sebesar 87,36. Realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 86,60. Apabila dibandingkan dengan target 2029, realisasi 2025 telah mencapai 99,13%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja ini berada pada kategori “**Akan Tercapai**” yang ditandai dengan notifikasi warna kuning.

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja lain

Unit Kerja	Indeks RB	Indeks RB Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,60	95,97 (Nilai sementara tarikan dari Portal RB)
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,69	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	91,66	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	85,86	

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain

Capaian realisasi kinerja pembangunan ZI Pusdatin tahun 2025 jika dibandingkan dengan satuan kerja Pusat-Pusat lainnya, posisi Pusdatin berada di urutan ke 3, namun demikian untuk tahun 2025 ini Pusdatin

mencapai target yang ditetapkan. Capaian realisasi Pusdatin dapat dibandingkan dengan capaian realisasi nilai RB Badan POM yaitu 95,97 (nilai sementara tarikan portal RB), nilai Pusdatin jika dibandingkan dengan nilai RB BPOM 90,24% dari nilai RB BPOM, hingga laporan ini disusun nilai RB Badan POM belum diumumkan secara resmi dari KemenPAN RB. Pusdatin masih harus melakukan perbaikan agar capaian bisa lebih baik lagi.

1.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2025, capaian Nilai Pembangunan ZI mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh berbagai inovasi serta upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Pusdatin.

Adapun alternatif upaya yang telah dilakukan Pusdatin sehingga mendorong peningkatan capaian Nilai Pembangunan ZI sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan reviu kebijakan standar layanan sesuai dengan inovasi layanan publik dan penyesuaian dengan aplikasi layanan KATALISTIK (itsm.pom.go.id)
- 2) Melakukan perubahan tools pemberian *reward* dan *punishment*
- 3) Seluruh staf Pusdatin telah mengikuti pelatihan literasi digital yang terdapat pada ideas.pom.go.id dengan judul E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital.
- 4) Telah dibangun aplikasi e-pantau yaitu sebagai tools monitoring pengelolaan keuangan di Pusdatin.
- 5) Telah dikembangkan modul pengaduan berkadar pengawasan pada aplikasi layanan KATALISTIK

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan peningkatan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. Rekomendasi tersebut disusun secara terarah dan dilengkapi dengan timeline penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan kinerja pada periode selanjutnya.

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Masih kurangnya awareness pegawai dalam penerapan pembangunan ZI	Perlu dilakukan sosialisasi penerapan ZI secara berkala	Pelaksanaan Sosialisasi	Triwulan 2026	T	-	-

Tabel 3.19 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi

1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator Nilai Pembangunan ZI antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka meningkatkan implementasi pembangunan ZI di Pusdatin, telah dilakukan kegiatan *benchmarking* ke unit kerja dengan capaian nilai ZI terbaik, yaitu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Direktorat Registrasi Pangan Olahan.
- 2) Pelaksanaan internalisasi pemahaman terkait gratifikasi dan benturan kepentingan secara berkala pada setiap triwulan.

1.7. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, realisasi IKU telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,09%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Upaya perbaikan tersebut dimonitor dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan pada tahun 2026. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan Nilai ZI pada tahun 2025. Selanjutnya, laporan kinerja 2025 dimanfaatkan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi guna memastikan perbaikan kinerja berlangsung secara berkelanjutan.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	80,11	97,84	Baik

Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusdatin adalah nilai dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Pusdatin dengan rentang nilai sebagai berikut:

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4	>60 s.d 70	B	Baik
5	>50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	>30 s.d 50	C	Agak Kurang
7	<30	D	Kurang

Tabel 3.21 Kategori Penilaian SAKIP

Berdasarkan tabel tersebut, Nilai AKIP Pusdatin pada tahun pelaporan ditetapkan dengan target sebesar **81,88**. Realisasi yang dicapai adalah **80,11**, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar **97,84%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Pusdatin berada pada kategori **BAIK**, meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	81,9	79,42	96,97	Baik
2022	84,4	81,00	95,97	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	86,9	83,80	96,43	Cukup
2024	84	81,87	97,46	Cukup
2025	81,88	80,11	97,84	Baik

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2021-2025

Berdasarkan data pada tabel, capaian kinerja dari tahun **2021–2025** menunjukkan fluktuasi namun relatif stabil. Pada tahun **2021**, target sebesar **81,9** dengan realisasi **79,42** menghasilkan capaian **96,97%** dan berada pada kriteria **BAIK**.

Pada tahun **2022**, meskipun target meningkat menjadi **84,4**, realisasi yang dicapai sebesar **81,00** dengan capaian **95,97%**, sehingga kinerja berada pada kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**. Selanjutnya, pada tahun **2023**, target kembali meningkat menjadi **86,9** dengan realisasi **83,80**, menghasilkan capaian **96,43%** dan berada pada kriteria **CUKUP**.

Pada tahun **2024**, target ditetapkan sebesar **84** dengan realisasi **81,87** dan capaian **97,46%**, yang masih berada pada kriteria **CUKUP**. Sementara itu, pada tahun **2025**, target sebesar **81,88** berhasil direalisasikan sebesar **80,11** dengan capaian **97,84%**, sehingga kinerja kembali berada pada kriteria **BAIK**.

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode tersebut menunjukkan tingkat pencapaian yang mendekati target setiap tahunnya, dengan kecenderungan perbaikan pada dua tahun terakhir

2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,91	80,11	97,80	Akan Tercapai	

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP 2025 dengan Target Renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel tersebut, **Nilai AKIP Pusdatin** ditetapkan dengan target tahun **2029** sebesar **81,91**. Hingga tahun **2025**, realisasi yang dicapai adalah **80,11**, dengan tingkat capaian sebesar **97,80%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja berada pada kategori “**Akan Tercapai**”, yang mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berpotensi untuk dicapai pada akhir periode perencanaan. Selain itu, **notifikasi warna kuning** menandakan bahwa capaian kinerja perlu terus dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar target dapat tercapai sesuai dengan rencana.

2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain

Unit Kerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP Badan POM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,11	82,34
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	78,19	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	80,47	
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	80,75	

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan tabel tersebut, Nilai AKIP Badan POM secara keseluruhan tercatat sebesar 82,34. Ditinjau per unit kerja, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memperoleh Nilai AKIP sebesar 80,11. Selanjutnya, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan mencatat Nilai AKIP sebesar 78,19.

Sementara itu, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mencapai Nilai AKIP sebesar 80,47, dan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memperoleh Nilai AKIP sebesar 80,75. Secara umum, Nilai AKIP masing-masing unit kerja berada pada kisaran nilai yang relatif berdekatan dan mendukung capaian Nilai AKIP Badan POM secara keseluruhan.

2.5. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	19,68	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	19,68
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,72	10,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,20	16,20
5.	Capaian Kinerja	20	17,79	13,99
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,87	80,11
Predikat			A	A

Tabel 3.25 Hasil Evaluasi AKIP per Masing-Masing Komponen

Penurunan nilai AKIP Pusdatin disebabkan oleh adanya penurunan nilai pada komponen capaian kinerja. Penurunan nilai pada komponen capaian kinerja disebabkan oleh adanya penurunan persentase realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Dari 20 IKU yang ditetapkan pada tahun 2024, terdapat 6 IKU yang mengalami penurunan persentase realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Realisasi	
		2023	2024
1	Indeks SPBE	123,64	110,49
2	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	102,52	100,99
3	Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>)	110,75	104,57
4	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	102,04	100,88
5	Indeks RB Pusat Data dan Informasi	103,15	100,24
6	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur	103,17	102,65

Tabel 3.26 Perbandingan capaian IKU tahun 2023 dan 2024

Selain itu terdapat 1 IKU yang tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu Nilai AKIP dengan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 97,46%. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut, adapun rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2025 antara lain:

- Menyelaraskan rumusan antara indikator pada dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, maupun dokumen relevan lainnya.
- Melakukan cascading perjanjian kinerja melalui Matriks Peran dan Hasil secara memadai sampai pada level yang sesuai.
- Menyusun dan ditetapkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 yang memuat definisi operasional, metode perhitungan, satuan, dan sumber data. Manual IKU diperlukan untuk memastikan konsistensi, validitas, dan akuntabilitas dalam pengukuran capaian kinerja di seluruh unit kerja
- Melakukan review terhadap SOP pengumpulan data, khususnya pada bagian alur flowchart, dengan menambahkan tahapan atau mekanisme koreksi dan penyampaian perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan alur data kinerja

- terdokumentasi dengan jelas dan mudah ditelusuri apabila terjadi revisi atau pembaruan data.
- e. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi yang belum menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait.
 - f. Melakukan penyeselarasan antara kriteria dalam SK Reward and Punishment yang berlaku pada Satker dengan kertas kerja atau rekapitulasi penilaian.
 - g. Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS meliputi, hambatan, rencana aksi dan tindak lanjut dengan lengkap dan tertib.
 - h. Melaksanakan revidi/verifikasi kesesuaian dan keselarasan data realisasi dan capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja telah memadai.
 - i. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan memuat analisis perbandingan realisasi kinerja dengan periode tahun sebelumnya terutama pada indikator kinerja yang berkelanjutan agar menggambarkan efektivitas tindak lanjut perbaikan kinerja antar periode.
 - j. Menyusun tindak lanjut atas kendala dan rekomendasi yang diidentifikasi pada periode sebelumnya, termasuk status pelaksanaannya (selesai, sedang berjalan, atau belum dilaksanakan). Hal ini untuk memastikan bahwa permasalahan yang sama tidak berulang dan proses perbaikan kinerja dapat terukur serta terdokumentasi dengan baik
 - k. Memastikan bahwa seluruh anggota Tim Pengelola SAKIP yang tercantum pada SK telah memperoleh pembekalan dan pelatihan teknis terkait implementasi SAKIP, baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pelatihan lanjutan.
 - l. Menyusun rencana tindak lanjut atau segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP Satker

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. Rekomendasi tersebut disusun secara terarah dan dilengkapi dengan timeline penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan kinerja pada periode selanjutnya.

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Terjadi penurunan pada Nilai AKIP dikarenakan penurunan nilai pada komponen capaian kinerja	Melakukan pemantauan secara berkala pada 9 IKU yang telah ditetapkan pada tahun 2026, agar persentase realisasi capaian kinerjanya lebih tinggi dari tahun 2025	Melakukan pemantauan secara berkala pada 9 IKU yang telah ditetapkan pada tahun 2026, agar persentase realisasi capaian kinerjanya lebih tinggi dari tahun 2025	Triwulan IV 2026	T	-	-

Tabel 3.27 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berdasarkan hasil asesmen nilai AKIP oleh Inspektorat I pada tahun 2025, realisasi capaian nilai AKIP Pusdatin tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, Pusdatin telah melaksanakan berbagai kegiatan dan upaya strategis, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin (setiap bulan) membahas semua capaian IKU, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti serta realisasi anggaran pada satker Pusdatin;
- b. Mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, serta bimtek Renstra;
- c. Mengikuti rapat evaluasi internal bersama Sekretaris Utama Badan POM setiap triwulan;
- d. Mengikuti rapat kerja nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- e. Dokumen perencanaan telah selesai disusun yaitu :
 - 1) Perjanjian Kinerja 2025
 - 2) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025
 - 3) Revisi Perjanjian Kinerja 2025
 - 4) Revisi RAPK 2025
 - 5) Penetapan MPH 2025
 - 6) Draft Renstra Pusdatin 2025-2029
 - 7) SK Renstra 2025-2029
 - 8) SK IKU 2025
 - 9) SK Penanggung Jawab Data 2025
 - 10) Pengusulan anggaran tambahan untuk pagu indikatif tahun 2026
 - 11) Penyusunan SWOT Pusdatin untuk Rancangan Renstra BPOM 2025-2029

- 12) Manual IKU dan Kertas Kerja IKU Pusdatin Tahun 2025
- 13) Rencana Kinerja Tahun 2026
- f. Dokumen pelaporan telah selesai disusun yaitu:
 - 1) Laporan Kinerja 2024
 - 2) Laporan Tahunan 2024
 - 3) Masukan terhadap Laporan Tahunan BPOM 2024
 - 4) Lapkin Interim TW I
 - 5) Laporan Evaluasi Internal TW I
 - 6) Monev TW I
 - 7) Laporan Interim TW II
 - 8) Laporan Evaluasi Internal TW II
 - 9) Monev TW II
 - 10) Laporan Interim TW III
 - 11) Laporan Evaluasi Internal TW III
 - 12) Monev TW III
 - 13) Laporan Evaluasi Internal TW IV
 - 14) Monev TW IV
 - 15) Perbaikan Laporan Kinerja Tahun 2024
 - 16) Pemenuhan hasil rekomendasi atas SAKIP 2024

2.7. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, realisasi IKU belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 97,46%. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan. Upaya perbaikan tersebut dimonitor dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan di tahun 2025. Selanjutnya, laporan kinerja 2025 digunakan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi untuk memastikan perbaikan kinerja berlangsung secara berkelanjutan.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5	5	100	Baik

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Pada akhir tahun 2025, target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin ditetapkan sebesar 5. Realisasi pada triwulan IV juga mencapai nilai 5, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

3.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	93	87,07	93,62%	Baik
2022	93,6	91,83	98,11%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	94,8	89,41	94,31%	Cukup
2024	90,25	99,38	110,11%	Sangat Baik
2025	5	5	100%	Baik

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021-2025

Terjadi penurunan capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya perubahan penetapan target indikator Tahun 2029 yang dilakukan pada akhir tahun 2025 menjadi nilai 5. Sehingga capaian realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh Satker Pusdatin di Tahun 2025 mencapai 100% bila dibandingkan dengan target indikator di Tahun 2029.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5	5	100	Tercapai/Melampaui	

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Pusdatin pada tahun 2025 terealisasi sebesar 5, dengan target nilai 5 pada tahun 2029. Mengingat nilai maksimal untuk indikator ini adalah 5, maka capaian kinerja yang diperoleh

telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target tahun 2029, dengan kategori “**Tercapai/Melampaui**”.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Satuan Kerja Lain

Unit Kerja	Nilai Kinerja Anggaran
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	100
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	98,39
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	97,33
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	88,81

Tabel 3.31 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan tabel tersebut, bila ditinjau per unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memperoleh Nilai Kinerja Anggaran tertinggi dibandingkan dengan satker Pusat-pusat di lingkungan BPOM sebesar 100. Selanjutnya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mencatat Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,39.

Sementara itu, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mencapai Nilai Kinerja Anggaran sebesar 97,33, dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan memperoleh Nilai AKIP sebesar 88,81.

3.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada TA 2025 capaian nilai NKA mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada Nilai IKPA yang sebelumnya 99,13 menjadi 100, serta peningkatan pada NK Perencanaan Anggaran yang sebelumnya 99,63 menjadi 100.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN **Desember** [Tampilkan](#)

[Download PDF](#) [Download Excel](#)

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontrolkuat	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	
1	Desember	175	963	632458	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						Bobot	10	25	20	10	10	10	25		
						Nilai Akhir	10,00	25,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00		
						Nilai Aspek	100,00			100,00			100,00		

Gambar 3.6 Hasil Penilaian IKPA Tahun 2025

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 100 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Capaian RO	Efisiensi SBK
1	002.01.622403	PUSAT DATA DAN INFORMASI DAIRY DAN MAKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 3.7 Hasil Penilaian EKA Tahun 2025

Alternatif yang telah dilakukan Pusdatin sehingga capaian Nilai NKA meningkat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi DIPA serta Halaman III DIPA sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
2. Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target penyerapan Nasional per triwulan
3. Melakukan kontrak pra-DIPA
4. Menyelesaikan tagihan untuk SPM LS Kontraktual secara tepat waktu
5. Memanfaatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
6. Melakukan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran pada RO SBKU

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan peningkatan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. Rekomendasi tersebut disusun secara terarah dan dilengkapi dengan timeline penyelesaian sebagai acuan pelaksanaan dan pemantauan kinerja pada periode selanjutnya.

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Penyerapan anggaran pada triwulan tertentu belum memenuhi target nasional yang ditetapkan Kementerian Keuangan	Melakukan pemantauan serta monitoring dan evaluasi pada penyerapan anggaran satker secara rutin setiap bulan	1. Melakukan pemantauan serta monitoring dan evaluasi pada penyerapan anggaran satker secara rutin setiap bulan 2. Melakukan revisi halaman III DIPA dengan memperhatikan target penyerapan anggaran Nasional	Triwulan IV 2026	Y	K-3	Adanya penyerapan anggaran yang belum sesuai dengan target nasional

Tabel 3.32 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran meliputi pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta koordinasi dan konsultasi baik secara internal maupun eksternal (KPPN Jakarta VI dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DKI). Selain itu, dilakukan upaya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran pada RO Layanan BMN (SBKU).

Dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan unit kerja, Pusdatin melakukan revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali, dengan 2 (dua) revisi yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran. Dari jumlah tersebut, hanya 4 (empat) revisi DIPA yang diperhitungkan dalam penilaian IKPA, sehingga pelaksanaannya telah sesuai dengan target revisi DIPA yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

3.7. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 telah tercapai dengan capaian indeks sebesar 5. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan selama pelaksanaan tahun berjalan, khususnya penyerapan anggaran pada triwulan tertentu yang belum sepenuhnya memenuhi target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengukur Nilai Kinerja Anggaran terhadap target yang telah ditetapkan dalam reviu Renstra Pusdatin. Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran juga merepresentasikan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta pencapaian kinerja yang optimal di lingkungan Pusdatin.

4. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi

4.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Pusat data dan Informasi	2,94	2,969	100,99	Sangat Baik

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025

Target Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Pusdatin pada akhir tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,94. Hingga Triwulan IV, realisasi capaian mencapai 2,969, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100,99% dan masuk dalam kriteria **“SANGAT BAIK”**.

4.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	-	2.625	-	-
2022	-	2.875	-	-
2023	-	2.938	-	-
2024	-	2.906	-	-
2025	2,94	2,969	100,99	Sangat Baik

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2021-2025

Realisasi Indeks Manajemen Risiko pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi tahun sebelumnya, karena pada periode 2021-2024 indikator tersebut belum ditetapkan sebagai IKU Pusdatin. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 2,17% dibandingkan dengan capaian pada periode sebelum indikator ini ditetapkan.

4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
Indeks Manajemen Risiko Pusat data dan Informasi	3,07	2,969	96,71	Akan Tercapai	

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Target Renstra 2025-2029

Target indikator kinerja ini pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 3,07, sementara realisasi pada tahun 2025 mencapai 2,969. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan target tahun 2029, capaian kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 96,71% dan berada pada kategori “**Akan Tercapai**”

4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Satuan Kinerja Lain

Unit Kerja	Nilai Indeks Maturitas Manajemen Risiko	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) BPOM
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2.969	4.252
Pusat Pengembangan SDM	2.969	
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	2.938	
Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan	3.375	

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko, Pusdatin serta Pusat Pengembangan SDM masing-masing mencatat capaian indeks sebesar 2,969. Sementara itu, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan memperoleh nilai indeks sebesar 2,938. Adapun capaian tertinggi ditunjukkan oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan dengan nilai indeks mencapai 3,375.

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Manajemen Risiko BPOM, belum ada satuan kerja Pusat-Pusat yang melebihi capaian realisasi BPOM sebesar 4,252.

4.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Indeks Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2025 telah mencapai target, keberhasilan capaian Indeks Manajemen Risiko tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Pusdatin selaku Unit Pemilik Risiko telah :
 1. Memutakhirkan data manajemen risiko secara tertib yaitu minimal setiap semester;
 2. Mengidentifikasi risiko pada setiap sasaran strategis/program/kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan; dan
 3. Memiliki kriteria dalam penentuan level risiko baik level kemungkinan maupun dampak.

- b. Pusdatin telah mengintegrasikan manajemen risiko dengan manajemen kinerja melalui cascading kinerja dan tagging risiko pada setiap Rencana Hasil Kerja (RHK) pegawai;
- c. Seluruh pegawai Pusdatin telah mengikuti pelatihan manajemen risiko minimal melalui aplikasi IDEAS.

No	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Tim Manrisk Pusdatin belum memahami dengan baik terkait bagaimana melakukan revidi, analisa dan menyusun kertas kerja	Pelatihan terkait Manajemen Risiko	1. Mengundang Tim Inspektorat untuk merevisi hasil implementasi Manrisk Pusdatin Tahun 2025 2. Pelatihan Manrisk untuk Tim Manrisk dan CPNS	TW 1 dan TW 2 Tahun 2026	T	-	-

Tabel 3.38 Matriks Rekomendasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi

4.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025 untuk mendukung keberhasilan capaian target Indeks Manajemen Risiko di Lingkungan Pusdatin adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan SK Tim Manajemen Risiko tahun 2025
- b. *Sharing knowledge* dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 bersama Tim Inspektorat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025
- c. *Refreshment* Manajemen Risiko bersama dengan konsultan Ahli yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 dan 11 Maret 2025
- d. Merevisi resiko Pusdatin berdasarkan pedoman Manrisk serta isu internal dan eksternal Pusdatin.
- e. Merevisi Daftar Risiko Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025
- f. Sosialisasi daftar Risiko Pusdatin dan masing-masing fungsi di pusdatin kepada Seluruh Pegawai Pusdatin di tanggal 16 Juni 2025

- g. Penginputan daftar risiko semester 2 tahun 2025 ke dalam aplikasi SAPA APIP
- h. Melakukan moneyv dan reuiu terhadap terhadap tindakan mitigasi resiko yang sudah dilakukan
- i. Auditor Internal Pusdatin melakukan reuiu terhadap risk register Semester 2 Tahun 2025
- j. Pengisian kertas kerja dan pengumpulan data dukung Penilaian mandiri tingkat maturitas Risiko di Pusdatin pada <https://sites.google.com/view/penilaianmanrisk2025>
- k. Mereuiu Isu Internal dan Eksternal sebagai persiapan Audit Internal 9001 dan 37001
- l. Pengesahan Risk Register, RTP dan Reuiu Risiko Pusdatin
- m. Desk Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 di Lingkungan BPOM yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025
- n. Laporan Pelaksanaan Manajemen Riisko di tahun 2025 dari Ketua Tim Manrisk Pusdatin kepada Kepala Pusdatin

4.7. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja yang disusun secara triwulanan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian target Indeks Manajemen Risiko Pusdatin. Laporan tersebut sekaligus menggambarkan perkembangan capaian Indeks Manajemen Risiko Pusdatin pada setiap triwulan secara berkelanjutan.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timelime	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Indeks SPBE	1. Hasil Indeks SPBE BPOM pada tahun 2024 adalah 4,53 2. Telah dilakukan reviu terhadap Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang menghasilkan rancangan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2024. 3. Telah disusun rancangan SOP Makro dan Mikro sebagai pedoman implementasi arsitektur dan peta rencana SPBE BPOM	1. Reviu Kebijakan/Pedoman/ Standar terkait TIK 2. Pemenuhan Standar ISO Series 3. Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar Infrastruktur TIK	1. Reviu Kebijakan/Pedoman /Standar terkait TIK 2. Pemenuhan Standar ISO Series 3. Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar Infrastruktur TIK	Selesai Selesai Selesai	Rancangan hasil reviu telah diselesaikan dan dalam tahap penyusunan legal drafting menindaklanjuti arahan Biro Hukum dan Organisasi Re-Sertifikasi ISO 27001:2022 dan Audit Internal ISO 9001:2015 dan 37001:2017 telah dilaksanakan pada TW 3 dan TW 4 Rekomendasi Permohonan APD telah selesai diterbitkan	TW IV TW IV TW IV	Y T Y	O-26 - O-27	Spesifikasi aplikasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan spesifikasi aplikasi yang diajukan pada form pengajuan pengembangan aplikasi yang disampaikan ke Pusdatin - Pengajuan APD yang tidak sesuai dengan standar

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			4. Reviu Inisiasi Proyek Pengembangan Aplikasi sesuai Peta Rencana SPBE	4. Reviu Inisiasi Proyek Pengembangan Aplikasi sesuai Peta Rencana SPBE	Selesai	Telah dilakukan reviu dan diterbitkan rekomendasi hingga tahap pengujian sebelum implementasi	TW IV	Y	O-25	Spesifikasi aplikasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan spesifikasi aplikasi yang diajukan pada form pengajuan pengembangan aplikasi yang disampaikan ke Pusdatin
			5. Pedoman dan Pelaksanaan Survey Layanan TIK	5. Pedoman dan Pelaksanaan Survey Layanan TIK	Selesai	Sudah diterbitkan pedoman pelaksanaan survey layanan TIK terbaru	TW IV	Y	O-26	Survey dilakukan berulang pada periode yang sama untuk pemenuhan target responden
			6. Verifikasi hasil survey untuk tahapan awal reviu arsitektur dan peta rencana SPBE	6. Verifikasi hasil survey untuk tahapan awal reviu arsitektur dan peta rencana SPBE	Selesai	Hasil verifikasi disusun dalam arsitektur domain SPBE dan menjadi masukan dalam penyusunan peta rencana terbaru	TW IV	T	-	-
			7. Reviu dan	7. Reviu dan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timelime	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Penetapan SK Tim Satu Data BPOM 2025	Penetapan SK Tim Satu Data BPOM 2025	Selesai	Telah dilaksanakan pada TW I	TW I	Y	O-15	Inkonsistensi data pada aplikasi Badan POM
			8. Reviu dan Penetapan SK Tim BCC 2025	8. Reviu dan Penetapan SK Tim BCC 2025	Selesai	Telah dilaksanakan pada TW I	TW I	Y	O-14	Adanya keluhan perbedaan data pada dashboard BCC
			9. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW III	9. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW III	Selesai	Telah dilaksanakan implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM	TW IV	T	-	-
			10. Monev Manajemen Data TW III	10. Monev Manajemen Data TW III	selesai	1. Telah dilaksanakan reviu kebijakan manajemen data 2. Telah dilaksanakan penyusunan dan reviu SOP terkait Satu Data	TW IV	Y	O-15	Inkonsistensi data pada aplikasi Badan POM
			11. Monev Penggunaan Layanan Data terbuka TW III	11. Monev Penggunaan Layanan Data terbuka TW III	selesai	Telah dilaksanakan koordinasi monitoring dan	TW IV	Y	O-19	Potensi kegagalan pertukaran data

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timelime	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			12. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) TW III	12. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) TW III	selesai	penyediaan dashboard Telah dilaksanakan koordinasi dengan KOMDIGI terkait Monitoring dan Evaluasi Implementasi PDNS	TW III	Y	O-3	dalam kerja sama Layanan terganggu, penurunan produktivitas, dan Aplikasi menjadi lambat
			13. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) TW III	13. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) TW III	selesai	Telah dilaksanakan koordinasi dengan KOMDIGI terkait Monitoring dan Evaluasi Implementasi JIP	TW III	Y	O-45	Aplikasi lambat diakses
			14. Monev Layanan Koneksi Internet	14. Monev Layanan Koneksi Internet	selesai	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Internet	TW III	Y	O-2	Akses Internet lambat atau sama sekali tidak ada akses
			15. Koordinasi dengan Komdigi terkait persiapan penggunaan PDN Jawa Barat	15. Koordinasi dengan Komdigi terkait persiapan penggunaan PDN Jawa Barat	selesai	Telah dilaksanakan Koordinasi dan Kunjungan KOMDIGI beserta UI terkait Layanan PDNS dan Rencana Pengembangan Ekosistem PDN	TW IV	T	-	-
			16. Pengembangan	16. Pengembangan						

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			aplikasi sesuai dengan hasil reuiu peta rencana SPBE	aplikasi sesuai dengan hasil reuiu peta rencana SPBE	Selesai	Telah dilakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan hasil reuiu peta rencana SPBE	TW IV	Y	0-40	Terhambatnya Proses pengembangan aplikasi berkelanjutan
			17. Pemeliharaan aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE	17. Pemeliharaan aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE	Selesai	Telah dilakukan pemeliharaan aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE	TW IV	Y	0-42	Kehilangan data / data corrupt pada aplikasi yang aktif
			18. Monev tindak lanjut manajemen layanan SPBE pada aplikasi ITSM	18. Monev tindak lanjut manajemen layanan SPBE pada aplikasi ITSM	Selesai	Telah dilakukan monev tindak lanjut manajemen layanan SPBE pada aplikasi ITSM	TW IV	Y	0-43	Penanganan keluhan tidak sesuai timeline
			19. Reuiu SOP Keamanan TIK dan Persandian Tahun 2025	19. Reuiu SOP Keamanan TIK dan Persandian Tahun 2025	selesai	Telah dilakukan Reuiu SOP Keamanan TIK dan Persandian Tahun 2025	TW IV	Y	O-30	Serangan hacker terhadap aplikasi BPOM
			20. Monitoring dan Evaluasi Hasil Vulnerability Assessment	20. Monitoring dan Evaluasi Hasil Vulnerability Assessment	selesai	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Hasil Vulnerability Assessment	TW IV	Y	O-34	PIC aplikasi tidak setuju dengan penjadwalan pelaksanaan ITSA (Uji Keamanan,

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timelime	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			21. Koordinasi Tim Penanganan Kerentanan - Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dengan BSSN 22. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Web Application Firewall 23. Sosialisasi SOP Penanganan Insiden 24. Pembahasan Analisis Insiden Keamanan Siber dengan BSSN	21. Koordinasi Tim Penanganan Kerentanan - Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dengan BSSN 22. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Web Application Firewall 23. Sosialisasi SOP Penanganan Insiden 24. Pembahasan Analisis Insiden Keamanan Siber dengan BSSN	selesai selesai selesai selesai	Telah dilakukan Koordinasi Tim Penanganan Kerentanan - Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dengan BSSN Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Web Application Firewall Telah dilakukan Sosialisasi SOP Penanganan Insiden Telah dilakukan Pembahasan Analisis Insiden Keamanan Siber dengan BSSN	TW IV TW IV TW IV TW IV	Y Y Y Y	O-29 O-29 O-29 O-29	<i>Information Technology Security Assessment</i>) terhadap aplikasi ybs Terjadi insiden siber terhadap aplikasi Badan POM Terjadi insiden siber terhadap aplikasi Badan POM Terjadi insiden siber terhadap aplikasi Badan POM Terjadi insiden siber terhadap aplikasi Badan POM

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	Belum adanya akses terpusat untuk akun dan akses ke dalam aplikasi yang terintegrasi di Badan POM untuk internal dan eksternal (pelaku usaha)	1. Development Portal SSO 2. Development implementasi SSO pada aplikasi BCC (BPOM Command Center) dan aplikasi Penindakan	1. Development Portal SSO 2. Development implementasi SSO pada aplikasi BCC (BPOM Command Center) dan aplikasi Penindakan	Selesai	1. Pembangunan Portal SSO telah dibangun 2. Aplikasi BCC (BPOM Command Center) dan Aplikasi Penindakan telah berhasil dalam implementasi fitur SSO	2026	T	-	-
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1. Hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) BPOM pada tahun 2024 adalah 2,61 2. Telah dilakukan review terhadap rekomendasi penilaian IPS tahun 2024	1. Penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik 2. Penyusunan ABK Pranata Komputer dan Statistisi	1. Penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik 2. Penyusunan ABK Pranata Komputer dan Statistisi	Selesai	Penginputan standar data dan metadata pada aplikasi INDAH	2026	Y	SDM-1	Kurang tepat dalam pembuatan Standar Data dan Metadata statistik

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timelime	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	Hasil indeks ZI pada Tahun 2024 adalah: 86,31 dan Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 86,60	1. Laporan monitoring dan evaluasi WBS 2. Persiapan Pelaksanaan Survei layanan IT	1. Laporan monitoring dan evaluasi WBS 2. Persiapan Pelaksanaan Survei layanan IT	Selesai	1. Laporan monitoring dan evaluasi WBS dilaporkan setiap triwulan. 2. surevi TIK telah dilaksanakan pada TW III.		- Y	- O-22	1. - 2. Survey dilakukan berulang pada periode yang sama untuk pemenuhan target responden
5	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	Nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 81,87. Capaian nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 84 (97,46%)	1. Melakukan reviu terhadap keselarasan antara perencanaan, pengukuran kinerja dengan melengkapi kertas kerja, dan memastikan pelaporan dan evaluasi kinerja. 2. Melakukan pembahasan rekomendasi dan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan	1. Melakukan reviu terhadap keselarasan antara perencanaan, pengukuran kinerja dengan melengkapi kertas kerja, dan memastikan pelaporan dan evaluasi kinerja. 2. Melakukan pembahasan rekomendasi dan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan	Selesai	1. Telah dilakukan rapat pembahasan akhir terkait Renstra Pusdatin tahun 2025-2029 dengan internal Pusdatin dan juga Konsultan 2. Telah dilaksanakan desk evaluasi SAKIP bersama dengan	TW IV	T	-	-

[illegible]

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timelime	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 adalah 2,906 dengan tingkat maturitas <i>Risk Aware</i>	2. Self assessment Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pusdatin 3. Desk dengan Inspektorat 4. Pelaporan implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pusdatin	di lingkungan Pusdatin 2. Self assessment Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pusdatin 3. Desk dengan Inspektorat 4. Pelaporan implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pusdatin			Tahun 2025		dan O-50	Mengidentifikasi Semua Risiko yang Relevan 2. Keterlambatan Pelaporan Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pusdatin pada Media pelaporan yang ditetapkan BPOM (SAPA APIP)

Tabel 3.39 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja disusun untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan konsistensi Pusdatin dalam menjaga transparansi kepada pihak internal dan eksternal.

Terdapat beberapa manfaat dari penyusunan laporan kinerja ini diantaranya:

1. **Memantau Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran**
Memantau, mengukur, dan mengevaluasi ketercapaian kinerja dan realisasi anggaran merupakan salah satu hal penting untuk mengetahui informasi tentang sejauh mana target yang ditetapkan akan tercapai serta seberapa besar anggaran yang sudah terealisasi. Sebagai salah satu lembaga di pemerintahan, keseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran Pusdatin menjadi tolak ukur tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Meningkatkan Komunikasi Pimpinan dan Pegawai**
Laporan kinerja dapat meningkatkan komunikasi antara pimpinan (Kepala Pusdatin) dengan pegawainya. Dengan adanya laporan kinerja pimpinan dapat mengetahui permasalahan apa saja yang muncul pada saat akan mencapai indikator kinerja utama. Komunikasi yang dijalin secara efektif akan mendorong produktivitas antar tim dan mengurangi terjadinya konflik di tempat kerja.
3. **Memudahkan Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan**
Manfaat dalam membuat laporan kinerja adalah agar Pimpinan dapat membuat keputusan yang tepat dan tepat sasaran. Laporan kinerja Pusdatin memuat permasalahan yang muncul dan alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Namun setelah diberi beberapa alternatif solusi masih ada indikator yang target tahunannya tidak tercapai. Hal inilah yang membutuhkan kebijakan Pimpinan dalam mencapai target di tahun selanjutnya.
4. **Landasan Perencanaan**
Perencanaan dibuat berdasarkan pada laporan yang dihasilkan. Contoh apabila masih ada beberapa aspek yang kurang di dalam laporan, maka perencanaan kinerja bisa dibuat di periode berikutnya sehingga ada strategi yang muncul dalam memperbaiki aspek tersebut.
5. **Pertanggungjawaban pada Masyarakat**
Pusdatin wajib membuat laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para stakeholder. Selain sebagai pertanggungjawaban, laporan ini juga menunjukkan bahwa Pusdatin merupakan lembaga pemerintahan yang profesional, kredibel, dan transparan.

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan DIPA Petikan 17 Nomor SP DIPA- 063.01.1.632458/2025 tanggal 2 Desember 2025 satuan kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengelola anggaran sebesar Rp.45.468.340.000. Selama tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 6 (enam) kali Revisi DIPA, terdiri atas:

- 1) Revisi DIPA 01 pada Direktorat Jendral Anggaran (DJA), tanggal 22 Februari 2025 berupa revisi Automatic Adjustment.
- 2) Revisi DIPA 02 pada pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 21 Maret 2025 berupa revisi Pemenuhan Honor Pramubakti s.d Akhir TA 2025.
- 3) Revisi DIPA 03 pada Kanwil DJPb, tanggal 18 Juni 2025 berupa revisi Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal Ke Belanja Barang dalam hal pagu anggaran tetap.
- 4) Revisi DIPA 04 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 7 Juli 2025 berupa Penambahan Gaji CPNS dan PPPK sebesar Rp496.406.000,00.
- 5) Revisi DIPA 05 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), tanggal 26 Agustus 2025 berupa Penambahan Alokasi Anggaran dari Deputi II untuk Pengadaan Tools Aplikasi Berbasis AI (Artificial Intelligence) sebesar Rp450.000.000,00.
- 6) Revisi DIPA 06 pada Kanwil DJPb, tanggal 1 Oktober 2025 berupa Pergeseran Antar Jenis Belanja Modal Ke Belanja Barang dalam hal pagu anggaran tetap.

Pengelolaan anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dikarenakan adanya blokir anggaran sebesar Rp. 17.052.812.000 sehingga anggaran yang bisa digunakan hingga akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp.28.415.528.000, sedangkan realisasi Anggaran pada TA 2025 tercapai sebesar Rp.28.415.280.433 (99,999%). Berikut realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Target			Realisasi		Persentase		
Kegiatan	Anggaran	Anggaran setelah pemblokiran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran setelah pemblokiran
27	45,468,340,000	28,415,528,000	27	28,415,280,433	100%	62.49%	99.999%

Tabel 3.40 Perbandingan target dengan realisasi anggaran dan kegiatan 2025

Strategi yang dilakukan oleh Pusdatin dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran sebagai berikut:

- 1) Dilakukan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan target pencairan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 2) Pelaksanaan revisi DIPA maksimal 2 (dua) kali dalam satu semester;
- 3) Kontrak Pra DIPA 2025 dilakukan untuk menambah nilai akselerasi pada komponen penilaian pelaksanaan kontraktual;
- 4) Memaksimalkan UP dan TUP Tunai sehingga tidak ada pengembalian sisa TUP ke Negara serta pelaporan LPJ GUP/GUP Nihil dilakukan tepat waktu;
- 5) Penyampaian SPM dilakukan tepat waktu;
- 6) Tercapainya realisasi kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

3.4.2. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Pusdatin memiliki 7 (tujuh) rincian output. Perbandingan realisasi anggaran dengan realisasi kinerja pada Pusdatin tahun anggaran 2025, sebagai berikut:

No	Rincian Output	Satuan	Volume Output			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Sistem Informasi Pemerintahan (SPBE)	Layanan	5	5	100.00%	1,240,764,000	1,240,759,319	100.00%
2	Layanan Sarana Internal	Unit	41	45	109.76%	513,673,000	513,666,190	100.00%
3	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	13	14	107.69%	113,218,000	113,218,000	100.00%
4	Layanan BMN	Layanan	1	1	100.00%	7,956,000	7,956,000	100.00%
5	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100.00%	630,617,000	630,611,766	100.00%
6	Layanan Data dan Informasi	Dokumen	1	1	100.00%	3,542,611,000	3,542,610,600	100.00%
7	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100.00%	22,366,689,000	22,366,458,558	100.00%

Tabel 3.41 Realisasi anggaran per rincian output

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian output Pusdatin pada tahun 2025 seluruhnya tercapai 100% dengan dua rincian output yang tercapai lebih dari 100% yaitu Layanan Sarana Internal dengan capaian 109,76% dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan capaian 107,69%.

3.4.3. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Pusdatin pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis, ketercapaian realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian			Anggaran		
			Target	Realisasi	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase
1	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20	20	100,00%	4.438.111.000	4.438.110.600	100,00%
		02 - Indeks SPBE	4,59	4,59	100,00%	12.312.566.000	12.312.561.025	100,00%
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,61	2,61	100,00%	940.258.000	940.254.650	100,00%
2	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	86,60	100,09%	448.174.000	448.169.266	100,00%
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	80,11	97,84%	148.193.000	148.192.500	100,00%
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5	5	100,00%	10.093.976.000	10.093.742.392	100,00%
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	2,969	100,99%	34.250.000	34.250.000	100,00%
Total Anggaran						28.415.528.000	28.415.280.433	100,00%

Tabel 3.42 Realisasi anggaran per sasaran kegiatan

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran per sasaran strategis pada umumnya telah mencapai 100%. Adapun realisasi anggaran terendah terdapat pada sasaran strategis *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal* dengan capaian sebesar 99,999%. Selain itu, terdapat satu indikator kinerja yang belum mencapai 100%, yaitu Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 97,84.

3.4.4. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Pada tahun 2025, terdapat 26 kegiatan yang dilakukan oleh Pusdatin dengan rincian output dan juga anggaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	13	14	107.69%	113,218,000	113,218,000	100.00%
2	Perencanaan dan Penata Kelolaan BMN	1	1	100.00%	7,956,000	7,956,000	100.00%
3	Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pusdatin	64	105	164.06%	448,174,000	448,169,266	100.00%
4	Perkuatan Implementasi SAKIP Pusdatin 2025	5	5	100.00%	148,193,000	148,192,500	100.00%
5	Peningkatan Kompetensi SDM TIK	5	5	100.00%	34,250,000	34,250,000	100.00%
6	Penyediaan Layanan Sistem Informasi Layanan Interkoneksi	22	22	100.00%	3,542,611,000	3,542,610,600	100.00%
7	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14	14	100.00%	5,548,729,000	5,548,511,950	100.00%
8	Pemeliharaan Sistem Informasi Layanan Interkoneksi	5	5	100.00%	710,500,000	710,500,000	100.00%
9	Pemeliharaan Sistem Informasi Layanan Internal	1	1	100.00%	185,000,000	185,000,000	100.00%
10	Dukungan Keamanan TIK	4	4	100.00%	578,045,000	578,044,173	100.00%
11	Pengadaan peralatan perlengkapan perkantoran dan penambah daya tahan tubuh	12	12	100.00%	327,572,000	327,571,421	100.00%
12	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4//6/10	12	12	100.00%	37,000,000	36,999,049	100.00%
13	Administrasi Kegiatan	12	12	100.00%	1,231,996,000	1,231,993,371	100.00%
14	Langganan Daya dan Jasa	12	12	100.00%	761,082,000	761,080,423	100.00%
15	Perawatan Gedung dan Bangunan	12	12	100.00%	1,053,819,000	1,053,815,100	100.00%
16	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1	1	100.00%	193,412,000	193,412,000	100.00%
17	Jasa Keamanan dan Pengamanan	12	12	100.00%	254,740,000	254,739,888	100.00%
18	Penataan dan Pengamanan Arsip PUSDATIN	1	1	100.00%	4,997,000	4,997,000	100.00%
19	Sewa Kendaraan bermotor PUSDATIN	1	1	100.00%	159,000,000	159,000,000	100.00%
20	Layanan Koneksi Jaringan	12	12	100.00%	4,179,292,000	4,179,292,000	100.00%
21	Pemeliharaan infrastruktur TIK	12	12	100.00%	7,141,505,000	7,141,502,183	100.00%
22	Pemenuhan Sarana Gedung Phinisi	41	44	107.32%	513,673,000	513,666,190	100.00%
23	Manajemen Sistem Informasi Layanan Eksternal	1	1	100.00%	1,693,000	1,692,169	99.95%
24	Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Sediaan Farmasi dan	30	44	146.67%	53,290,000	53,289,500	100.00%

No	Kegiatan	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Pangan Olahan						
25	Keterpaduan Layanan Digital Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	331	331	100.00%	940,258,000	940,254,650	100.00%
26	Penyusunan Matriks Peran hasil dan Kinerja individu Pusdatin	3	3	100.00%	245,523,000	245,523,000	100.00%

Tabel 3.43 Realisasi anggaran per kegiatan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa seluruh kegiatan memiliki capaian 100% dengan 4 kegiatan memiliki volume capaian yang lebih tinggi dari 100% yaitu kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan capaian volume 107.69%, kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pusdatin dengan capaian volume 164.06%, kegiatan Pemenuhan Sarana Gedung Phinisi dengan volume capaian 107.32% dan kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan volume capaian 146.67%.

3.4.5. Efisiensi Anggaran

Berikut merupakan tabel efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran kegiatan Pusdatin pada tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Sasaran Kegiatan	% Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	100%	100%	1.00	0.00	100% (Efisien)
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Optimal Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	99.73%	100.00%	1.00	0.00	100% (Efisien)

Tabel 3.44 Tingkat efisiensi anggaran

Dari 2 (Dua) Sasaran Kegiatan milik Pusdatin pada tahun 2025, didapatkan hasil tingkat efisiensi sebesar 100% (efisien) untuk kedua sasaran kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya, Pusdatin mampu melakukan efisiensi dengan baik sehingga sasaran kegiatan tercapai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pada Tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 7 (Tujuh) IKU. Hingga akhir Tahun 2025 dari pagu anggaran sebesar Rp.44.521.934.000 telah terealisasi sebesar Rp.28.415.280.433 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 63,82% dan persentase realisasi fisik sebesar 106,86%. Dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. 2 (Dua) indikator kinerja dengan kriteria **SANGAT BAIK** yaitu :
 - 1) Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
 - 2) Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi
2. 5 (Lima) indikator kinerja dengan kriteria **BAIK** yaitu:
 - 1) Nilai Indeks SPBE
 - 2) Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi
 - 3) Indeks Pembangunan statistik (IPS)
 - 4) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
 - 5) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

Secara umum, pelaksanaan kinerja Pusdatin Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Dari dua sasaran kegiatan yang ditetapkan, sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan capaian dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini mencerminkan komitmen Pusdatin dalam mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data dan sistem informasi pengawasan obat dan makanan yang andal dan terintegrasi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Meskipun demikian, Pusdatin menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan tersebut antara lain terkait dengan dinamika regulasi, kebutuhan penguatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, penguatan budaya data dan keamanan siber, serta perlunya peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan. Terhadap hal tersebut, Pusdatin telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan melalui tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, penguatan perencanaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan data.

Hasil evaluasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Pusdatin pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, perumusan kebijakan, serta penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

Selama pelaksanaan tahun 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menemui beberapa hambatan serta telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Kendala yang Dihadapi Tahun 2025	Dampak terhadap Kinerja	Upaya Tindak Lanjut
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime, dan Terintegrasi	Masih terdapat fragmentasi data pada beberapa sistem informasi legacy yang belum sepenuhnya terintegrasi	Proses konsolidasi dan analisis data membutuhkan waktu tambahan	Melakukan penguatan arsitektur data, percepatan integrasi sistem melalui API dan microservices, serta penyesuaian roadmap SPBE
2	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan yang Andal	Keterbatasan SDM dengan kompetensi khusus di bidang data analytics, keamanan siber, dan pengelolaan sistem terintegrasi	Optimalisasi pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya maksimal	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi teknis, serta penguatan knowledge sharing internal
3	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan yang Andal	Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi nasional terkait SPBE dan transformasi digital	Memerlukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Penyesuaian rencana kerja dan dokumen perencanaan, serta peningkatan koordinasi lintas unit dan kementerian/lembaga
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai AKIP belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan	Capaian kinerja organisasi belum optimal secara menyeluruh	Penguatan kualitas perencanaan kinerja, pemantauan indikator, serta peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal	Terjadinya pemblokiran anggaran pada awal tahun anggaran	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan jadwal realisasi	Melakukan revisi anggaran, penyesuaian RAPK, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan

No	Sasaran Kegiatan	Kendala yang Dihadapi Tahun 2025	Dampak terhadap Kinerja	Upaya Tindak Lanjut
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal	Meningkatnya risiko keamanan siber seiring dengan peningkatan layanan digital	Potensi gangguan layanan dan risiko terhadap keamanan data	Penguatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), peningkatan awareness keamanan siber, serta koordinasi aktif dengan CSIRT
7	Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Berbasis Data	Koordinasi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan eksternal belum optimal dalam pertukaran data	Keterlambatan pemutakhiran data dan sinkronisasi informasi	Peningkatan forum koordinasi, penyusunan kesepakatan berbagi data, serta penguatan peran Pusdatin sebagai integrator data

Tabel 4.1 Kendala, dampak dan tindak lanjut

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Pusdatin 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrochman Indrajaya Sukma
 Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20 %
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.8 Nilai
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

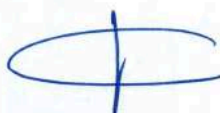
Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 44.521.934.000 (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	44.521.934.000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama

Kepala Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE												4.59	25,785,944,000
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4,934,400,000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.8	2,266,266,000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	106,533,000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	1,194,499,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												97.47	10,082,714,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	151,578,000
Total														44,521,934,000	

JAKARTA, 12 February 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN


ABOURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

JAKARTA, 12 February 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja – Revisi 1

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE			4.53			4.53			4.53			4.59	25.785.944.000
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4.934.400.000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.8	2.266.266.000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	106.533.000
		02 - Nilai AKOP Pusat Data dan Informasi												81.88	1.194.409.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												97.47	10.082.714.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	151.578.000
Total														44.521.934.000	

Jakarta, 15 April 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajana Sukma, S.Kom, M.Kom

4. Perjanjian Kinerja – Revisi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Jabatan : KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 29 August 2025

Pihak Pertama
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20 %
		02 - Indeks SPBE	4.59 Nilai
		04 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.61 Indeks
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45,468,340,000 (Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	45,468,340,000

JAKARTA, 29 August 2025

Pihak Pertama
 KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
 OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Pihak Kedua
 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN RI



TARUNA IKRAR

5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja – Revisi 2



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SAGARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4,186,151,000
		02 - Indeks SPBE			4.53		4.53			4.53				4.59	336,661,000
		04 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.61	12,337,836,000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	1,969,979,000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	12,365,724,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												5	13,687,239,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	584,750,000
Total														45,468,340,000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 29 August 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

6. Rencana Kinerja Tahun 2026



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR: HK.02.02.8.10.25.62 TAHUN 2025 TENTANG
 RENCANA KINERJA
 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

- 2 -

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Oktober 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR
HK.02.02.8.10.25.62 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

**RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi	40%
		Indeks Pemerintah Digital	2,00
		Indeks Pembangunan Statistik	3,00
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,73
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,89
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,97
3	Terwujudnya Pelayanan Publik BPOM Berbasis Digital yang Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Nasional	31%
4	Terwujudnya Tatakelola Manajemen TIK yang Profesional	Persentase Pemenuhan Tata Kelola TIK BPOM yang Terstandar	100%

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. SK IKU 2025-2029



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.8.03.25.34 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-2-

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-3-

perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 19 Februari 2025.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.03.25.34 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama

SS 1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi
1.1	Nilai Indeks SPBE
1.2	Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi****
1.3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)****
SS 2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2.1	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
2.2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
2.3	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
2.4	Indeks Manajemen Risiko Pusat ****

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

-5-

Keterangan:

**** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2025

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Februari 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. SK Perubahan IKU 2025-2029



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.8.12.25.76 TAHUN 2025
 TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI
 OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
 - b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.03.25.34 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.12.25.75 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.03.25.34 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
 MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.8.12.25.76 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN
 INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

SK 01	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi
1.1	Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi
1.2	Indeks SPBE*
1.3	Indeks Pemerintah Digital**
1.4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
SK 02	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal
2.1	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
2.2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
2.3	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
2.4	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi
SK 03	Terwujudnya pelayanan publik BPOM berbasis digital yang terintegrasi
3.1	Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Nasional
SK 04	Terwujudnya tata kelola manajemen TIK yang profesional
4.1	Persentase Pemenuhan Tata Kelola TIK BPOM yang Terstandar

Keterangan:

* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2025

** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2026-2029

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
 MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

9. Hasil Evaluasi ZI 2025 Pusdatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: B-PI.06.06.7.08.25.233

Yth. : Kepala Pusat Data dan Informasi
 Dari : Inspektur Utama
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Tanggal : 14 Agustus 2025

Berdasarkan

1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2025;
- Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Data dan Informasi.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Pusat Data dan Informasi sebesar **86,60** dengan rincian sebagai berikut

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,22	3,68	6,90	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	2,81	3,50	6,31	MS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	3,61	4,25	7,86	MS
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,69	4,31	8,99	MS
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	5,12	6,88	11,99	MS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-2-

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,29	3,76	8,05	MS
TOTAL PENGUNGKIT						50,10	MS
B.	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50		16,06	MS	
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00		5,00	MS	
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50		15,44	TMS	
TOTAL HASIL						36,50	
NILAI PMPZI						86,60	TMS

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai:

1. Terdapat pedoman/mechanisme pemilihan anggota tim pembangunan ZI pada unit kerja, namun proses pemilihan anggota tim belum dilengkapi dokumentasi yang memadai, antara lain: kertas kerja pemilihan tim dan riwayat/ rekam jejak pegawai.
2. Telah dilakukan sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan dikomunikasikan dalam lingkup internal unit kerja, namun belum dilaksanakan kepada pihak eksternal/*stakeholder*.
3. Belum terdapat dokumentasi memadai yang menunjukkan keterlibatan aktif pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja.
4. Telah terdapat Laporan Pemantauan dan Evaluasi atas realisasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI, namun belum menyajikan informasi adanya kendala serta tindak lanjut dalam pencapaian target renja.
5. Telah terdapat Laporan realisasi rencana kerja Tim Agen Perubahan, namun belum menunjukkan analisis perubahan dan dampak dari pelaksanaan program perubahan tersebut.
6. Belum membangun dan menerapkan inovasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pada area perubahan tata laksana yang berdampak pada perbaikan kinerja dengan penyederhanaan alur/pengurangan *timeline* layanan publik.
7. Terdapat kebijakan internal mengenai pola mutasi pegawai internal namun pelaksanaan mutasi belum sepenuhnya mempertimbangkan kinerja dan kompetensi pegawai. Selain itu, monev atas pegawai yang telah dilakukan mutasi belum dilengkapi hasil kinerja *before-after* setelah mutasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-3-

8. Laporan monev rencana pengembangan kompetensi pegawai belum memuat informasi realisasi pelaksanaan dan bukti keikutsertaan pengembangan kompetensi, serta dikaitkan dengan pemenuhan *Trend Need Analysis*.
9. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward namun belum sepenuhnya menerapkan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berupa kerjasama, penampilan, dan inovasi pelayanan.
10. Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja namun belum seluruh anggota tim akuntabilitas mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja;
11. Secara umum masih terdapat kelemahan pada inovasi, yaitu:
 - a. Belum terdapat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dan pada area penguatan pengawasan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
 - b. Belum terdapat analisis dampak dampak (*before-after*) penerapan inovasi;
12. Kebijakan WBS dan penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan namun belum terdapat analisis dan upaya yang dilakukan atas nihilnya pelaporan.
13. Telah dilaksanakan revidi atas standar pelayanan namun pelaksanaan revidi belum melibatkan *stakeholder* serta menyajikan informasi bukti hasil revidi dan perbaikan atas standar pelayanan.
14. Telah dilakukan pelatihan pelayanan prima namun belum terdapat rencana pelatihan secara berkelanjutan dan terjadwal sesuai kebutuhan jenis layanan, serta dilengkapi monev pelaksanaan pelatihan petugas layanan.
15. Terdapat kebijakan pemberian *reward and punishment* bagi petugas pemberi layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan, namun belum terdapat bukti implementasi pemberian kompensasi layanan atas kebijakan tersebut.
16. Hingga pelaksanaan penilaian pembangunan ZI tahun 2025, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,53 (syarat 3,6) tidak memenuhi persyaratan minimal dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,67 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 5 (syarat 3,75) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemilihan Tim Pembangunan ZI dengan mempertimbangkan daftar riwayat/ rekam jejak pegawai dan mendokumentasikan secara memadai kertas kerja penentuan tim tersebut;
2. Melakukan sosialisasi atas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui berbagai media interaktif kepada pihak eksternal/*stakeholder*;
3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja serta mendokumentasikannya secara memadai;
4. Menyajikan informasi tentang kendala dan tindak lanjut dalam mencapai nilai indeks RB pada laporan monev pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-4-

5. Menyajikan informasi analisis atas perubahan dan dampak dari pelaksanaan program perubahan pada Laporan realisasi rencana kerja Tim Agen Perubahan;
6. Mendorong pembangunan dan menerapkan inovasi terkait SOP pada area perubahan tata laksana dan pengawasan yang berdampak pada perbaikan kinerja;
7. Melakukan rotasi dan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan kinerja dan kompetensi pegawai, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
8. Menyajikan informasi realisasi pelaksanaan dan bukti keikutsertaan pegawai terkait pengembangan kompetensi dalam pemenuhan *Trend Need Analysis* pada Laporan monev pengembangan kompetensi;
9. Menerapkan seluruh kriteria penilaian dalam pemberian *reward* dan *punishment* bagi pegawai;
10. Melakukan peningkatan kompetensi seluruh SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja serta mendokumentasikan bukti peningkatan tersebut secara memadai;
11. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan:
 - a. Latar belakang berdasarkan kebutuhan unit kerja/stakeholder, isu strategis, maupun risiko yang dihadapi unit kerja sesuai dengan karakteristik unit kerja;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi secara berkala serta menyusun analisis dampak (*before-after*) penerapan inovasi.
12. Membangun lingkungan pengendalian untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait *fraud*/disiplin/kode etik/kode perilaku;
13. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya WBS dan pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan;
14. Melakukan review atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholder melalui forum formal dan mendokumentasikan informasi bukti hasil review dan perbaikan atas standar pelayanan;
15. Menyusun perencanaan pelatihan pelayanan prima sesuai kebutuhan secara berkelanjutan dan terjadwal kepada seluruh petugas layanan, serta melakukan monev terhadap hasil pelaksanaan pelatihan dalam kaitannya dengan perbaikan layanan publik unit kerja;
16. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan *stakeholders* serta memanfaatkan masukan hasil survei atas evaluasi layanan dan pengaduan masyarakat;
17. Mengimplementasikan kebijakan pemberian *reward* and *punishment* bagi petugas pelaksana layanan dan kompensasi atas layanan, serta mendokumentasikan bukti implementasi secara memadai;
18. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran;
19. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada Pusat Data dan Informasi. Selanjutnya kami harapkan Pusat Data dan Informasi dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-5-

melaksanakan Pembangunan ZI secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam Pembangunan ZI di Pusat Data dan Informasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Yan Setiadi

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Penindakan selaku Pembina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Hasil Evaluasi Manrisk 2025 Pusdatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: PI.06.07.7.01.26.168

Yth. : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Dari : Inspektur Utama
 Lampiran : -
 Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Tanggal : 15 Januari 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, Inspektorat Utama telah melakukan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Hasil penilaian kami uraikan sebagai berikut:

1. Penilaian maturitas penerapan manajemen risiko pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.
2. Tujuan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM sebagaimana diharapkan;
 - b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
 - c. Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.
3. Ruang lingkup penilaian meliputi:
 - a. Komunikasi dan konsultasi;
 - b. Penetapan konteks;
 - c. Identifikasi risiko;
 - d. Analisis risiko;
 - e. Evaluasi risiko;
 - f. Mitigasi risiko;
 - g. Reviu dan pemantauan.
4. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat dikategorikan *Risk Aware*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-2-

Rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	46,50	47,50	1,00
Nilai Maturitas	2,906	2,969	0,063
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Aware</i>	

5. Secara ringkas hasil penilaian dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Telah mengidentifikasi risiko secara berkala, namun belum pada seluruh kategori risiko, seperti kategori risiko reputasi dan IT, khususnya pada pelaporan semester 2;
 - b. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
 - 1) Terdapat sumber risiko yang berasal dari eksternal namun nama unit kerja terkait tidak disebutkan dengan lengkap, misalnya pada kode risiko O-22; O-24;
 - 2) Terdapat penyebab risiko yang masih menggunakan narasi umum seperti belum optimal, tidak efektif, atau belum mencukupi seperti pada kode risiko O-11 dan SDM-1;
 - 3) Terdapat *risk event* yang belum spesifik dan masih menggunakan narasi umum seperti "belum optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal/kurang mencukupi" misalnya pada kode risiko A-5 dan SDM-3;
 - 4) Terdapat sumber risiko yang berasal dari internal, namun mencantumkan keterkaitan dengan unit teknis sebagai unit kerja terkait seperti pada kode risiko O-4 dan O-12;
 - 5) Terdapat ketidaksinambungan penetapan simpulan atas aktivitas pengendalian eksisting berupa kelemahan tidak signifikan dengan simpulan tidak efektif dan, level risiko residualnya tidak berkurang, misalnya pada kode risiko SDM-3;
 - 6) Terdapat atribut pengendalian yang merupakan kalimat aktivitas seperti pemasangan maupun pendataan, misalnya pada kode risiko A-1, A-2, A3, atau O-26;
 - c. Telah dilakukan aktivitas reviu risiko oleh unit pemilik risiko selama beberapa kali, namun belum terdapat informasi terdokumentasi atas adanya perubahan pada *risk register* dari 58 risiko menjadi 75 risiko;
 - d. Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko ≥ 16 , namun deskripsi tindakan mitigasi sama dengan aktivitas pengendalian saat ini (*existing control*), misalnya pada kode risiko SDM-3 dan O-26
 - e. Telah dilakukan rapat pembahasan manajemen risiko namun belum seluruhnya terdokumentasi secara memadai dan menunjukkan keterlibatan pejabat struktural/ketua tim dalam pembahasan maupun memperlihatkan pemberian masukan terkait manajemen risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-3-

6. Terhadap kondisi tersebut, Inspektorat Utama merekomendasikan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
- a. Melakukan identifikasi risiko pada seluruh kategori risiko;
 - b. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan sebagaimana telah disampaikan pada poin 5.b;
 - c. Melakukan pendokumentasian kertas kerja reviu risiko yang memuat informasi atas adanya perubahan pada *risk register* secara memadai, termasuk mendokumentasikan aktivitas berupa rapat maupun skema lain yang dilakukan untuk memutakhirkan daftar risiko;
 - d. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual.
 - e. Melibatkan para pejabat struktural/Ketua Tim dalam proses pembahasan manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko telah teridentifikasi serta mendokumentasikan proses tersebut secara memadai.

Inspektorat Utama menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sehingga telah meningkat dari hasil penilaian tahun 2024, namun demikian perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan agar nilai maturitas manajemen risiko dapat mencapai tingkat maturitas level selanjutnya.

Demikian disampaikan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko, selanjutnya diharapkan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat melakukan perbaikan secara berkesinambungan serta meningkatkan komitmen dalam penerapan manajemen risiko.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Yan Setiadi

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Kepka Renstra 2025-2029 Pudin



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.8.12.25.75 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763); dan
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Desember 2025
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

12. Hasil Evaluasi SAKIP 2025 Pusdatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: PI.04.71.7.01.26.09

Yth. : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Dari : Inspektur Utama
 Lampiran : -
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
 Tanggal : 27 Januari 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
 - c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - d. Surat Edaran Nomor B-PI.04.7.08.25.320 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
 - e. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025 dan Nomor PI.04.7.09.25.166 tanggal 8 September 2025.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
 - e. Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-2-

3. Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja.
 4. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh evaluator yang telah dibekali kompetensi terkait SAKIP.
 5. Evaluasi AKIP dilaksanakan melalui proses pengumpulan, analisis, interpretasi data dan informasi sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya
- Berdasarkan informasi yang disajikan pada aplikasi SAPA APIP, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2024, dari 15 (lima belas) rekomendasi, seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rincian informasi mengenai tindak lanjut hasil evaluasi dapat dilihat melalui aplikasi SAPA APIP.

C. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	19,68	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,48	19,68
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,72	10,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,20	16,20
5.	Capaian Kinerja	20	17,79	13,99
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,87	80,11
Predikat			A	A

*Rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPA APIP.

Penjelasan singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melaksanakan implementasi perencanaan kinerja berikut:

- a. Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh *stakeholder*.
- b. Mekanisme *cascading* kinerja terdokumentasi dalam Kertas Kerja Matriks Peran Hasil (MPH) dan MPH pada aplikasi SIMAKIN, dengan pembagian indikator kinerja dari Kepala Unit Kerja hingga ke tingkat tim dan individu secara terukur serta selaras dengan target kinerja organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-3-

- c. Evaluasi periode akhir Renstra tahun 2020-2024 telah disusun dalam bentuk matriks yang memuat realisasi kinerja dan anggaran serta penilaian capaian selama lima tahun, didukung dengan Revisi SK IKU yang mencerminkan penyesuaian indikator sesuai Perjanjian Kinerja.

Namun dalam implementasi perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Terdapat perbedaan rumusan pada beberapa sasaran dan indikator sebagai berikut:

No.	Rancangan Renstra	PK Awal 2025	PK Revisi 2025	Renstra Final
1	Nilai Indeks SPBE 4.59	Nilai Indeks SPBE 4.59	Indeks SPBE 4.59	Nilai Indeks SPBE 4.59
2	Nilai Pembangunan ZI 86.52	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi 86.52	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi 86.52	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi 86.52
4	Nilai AKIP 81.88	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi 81.88	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi 81.88	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi 81.88
5	Nilai Kinerja Anggaran 5	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi 97.47	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi 5	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi 5
6	Indeks Manajemen Risiko 2.94	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi 2.94	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi 2.94	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi 2.94

- b. Belum terdapat inovasi terkait perencanaan SAKIP yang diformalkan dan menjadi bagian dari prosedur yang berlaku di unit kerja.
- c. terdapat indikator yg tidak diturunkan sampai dengan ke anggota sebagai berikut:
- 1) Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan hanya diturunkan ke 2 ketua tim kerja dengan pembagian:
 - Terlaksananya Program-Program area RB Pokja Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, dan Penataan Sistem Manajemen SDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-4-

- Terlaksananya Program-Program area RB Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2) Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri yang diturunkan ke 3 ketua tim kerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam proses pengukuran kinerja, terdapat beberapa kriteria pada komponen pengukuran kinerja yang telah dipenuhi oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, antara lain:

- a. Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Penyusunan Mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja;
- c. Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja;
- d. Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator;
- e. Penginputan data kinerja dan analisisnya pada aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan.
- f. Telah terdapat kebijakan *reward and punishment* yang ditetapkan dan diimplementasikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu

Berdasarkan pemenuhan komponen pengukuran kinerja tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Belum terdapat Manual IKU Tahun 2025
- b. SOP pengumpulan data pada keterangan matriks SOP terdapat mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan namun pada alur *flowchart*-nya tidak memuat tahapan apabila ada perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;
- c. Peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang belum spesifik dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap seluruh IKU sebagai salah satu bentuk strategi pimpinan dalam mengendalikan kinerja organisasi;
- d. Pada dokumen SK *Reward and Punishment* Tahun 2024, ditemukan bahwa kriteria penilaian yang tercantum dalam SK tidak sepenuhnya selaras dengan kriteria yang digunakan dalam kertas kerja atau rekapitulasi penilaian *Reward and Punishment*. Beberapa indikator maupun bobot penilaian menunjukkan perbedaan. dan Tidak terdapat data "Rekapitulasi Hasil Pengaduan Petugas Layanan Pusdatin" yang menjadi dasar pemberian reward berupa kesempatan mengikuti pelatihan pelayanan apabila dalam satu tahun memperoleh penghargaan *Employee of the Month* lebih dari tiga kali.
- e. Pada aplikasi SIMETRIS Tahun 2025, diketahui bahwa pengisian rencana tindak lanjut (TL) belum dilakukan secara tertib oleh unit terkait target penyelesaian tindak lanjut berada pada akhir tahun berjalan.

3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menyajikan informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, antara lain:

- a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan, tahunan, dan jangka menengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-5-

- b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dan tahun berjalan dengan realisasi kinerja triwulan dan tahun sebelumnya;
- c. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di satuan kerja yang sejenis;
- d. Upaya terkait keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan hambatan terkait kegagalan dalam pencapaian kinerja;
- e. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dan analisisnya;
- f. Pemanfaatan informasi kinerja.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 terdapat ketidakselarasan penyajian data realisasi antar dokumen, antara lain:

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		RHPK	LEI	Lapkin	Simetris
1	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,38	86,38	86,38	89,63
2	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3,00	3,00	3,00	3,60
3	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	99,37	95,88	99,37	99,37

Adanya perbedaan penyajian data tersebut pada Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terdapat perbedaan *cut off* data yakni pada Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal dikarenakan nilai hasil konversi dari total Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dikarenakan terdapat komponen penilaian baru yang dimana nilai Indeks Profesionalitas ASN dikecualikan dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

- b. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 belum memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Triwulan sebelumnya yaitu TW IV Tahun 2024, terutama terkait IKU yang dilanjutkan dari tahun 2024 yaitu Indeks SPBE Badan POM
 - c. Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan Tahun 2024, tindak lanjut atas rekomendasi terkait kendala atau hambatan yang diidentifikasi pada periode sebelumnya belum terlihat secara jelas pemenuhan tindak lanjutnya, baik telah dilaksanakan, sedang berjalan, maupun belum dilakukan sama sekali.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menyusun laporan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan dengan menyajikan:
- a. Berita Acara Evaluasi Internal;
 - b. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);
 - d. Notulen rapat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-6-

Berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Berdasarkan SK Tim pengelola SAKIP tahun 2024 dan 2025 yang diwakilkan oleh pegawai dari setiap substansi antara lain:
 - 1) KepKa Pusdatin No HK.02.02.8.81.01.24.12-Tim Pengumpulan Data, Monitoring Data Dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin 2024.
 - 2) KepKa Pusdatin No HK.02.02.8.03.25.31-Tim Pengumpulan Data, Monitoring Data Dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin 2025

Dari nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut, hanya 2 (dua) orang yaitu Vera Yeni dan Hanifah yang telah dilengkapi dengan bukti sertifikat keikutsertaan dalam sosialisasi, bimtek, atau pelatihan terkait SAKIP.
- b. Laporan Evaluasi Internal (LEI) belum seluruhnya menyajikan hasil analisis capaian kinerja terutama terkait adanya permasalahan/kendala/hambatan yang menghambat capaian kinerja per masing-masing IKU serta tindak lanjutnya, misalnya pada indikator *Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
- c. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi SAKIP Utama 2024, namun belum seluruhnya sesuai saran (SS).

5. Capaian Kinerja

Kinerja Output						
No	Kriteria	Tahun 2023		Tahun 2024		Keterangan
		Kategori	Nilai	Kategori I	Nilai	
5a	Kinerja output					
1	Target dapat dicapai	AA	3,75	AA	3,75	Indikator kinerja tahun 2024 mencapai target sebanyak 100%
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	AA	3,75	CC	1,88	Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 50%
5b	Kinerja outcome					
1	Target dapat dicapai	A	5,51	AA	5.63	Indikator kinerja tahun 2024 mencapai target sebanyak 100%
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	BB	4,78	C	2,73	Indikator kinerja tahun 2024 sebanyak 56,25% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya

Terhadap beberapa kelemahan tersebut diatas, dan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, direkomendasikan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan beserta jajarannya agar melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Menyelaraskan rumusan antara indikator pada dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, maupun dokumen relevan lainnya.
 - b. Melakukan *cascading* perjanjian kinerja melalui Matriks Peran dan Hasil secara memadai sampai pada level yang sesuai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-7-

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun dan ditetapkan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 yang memuat definisi operasional, metode perhitungan, satuan, dan sumber data. Manual IKU diperlukan untuk memastikan konsistensi, validitas, dan akuntabilitas dalam pengukuran capaian kinerja di seluruh unit kerja
- b. Melakukan review terhadap SOP pengumpulan data, khususnya pada bagian alur *flowchart*, dengan menambahkan tahapan atau mekanisme koreksi dan penyampaian perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan alur data kinerja terdokumentasi dengan jelas dan mudah ditelusuri apabila terjadi revisi atau pembaruan data.
- c. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi yang belum menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait.
- d. Melakukan penyelarasan antara kriteria dalam SK *Reward and Punishment* yang berlaku pada Satker dengan kertas kerja atau rekapitulasi penilaian.
- e. Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS meliputi, hambatan, rencana aksi dan tindak lanjut dengan lengkap dan tertib.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melaksanakan reviu/verifikasi kesesuaian dan keselarasan data realisasi dan capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja telah memadai.
- b. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan memuat analisis perbandingan realisasi kinerja dengan periode tahun sebelumnya terutama pada indikator kinerja yang berkelanjutan agar menggambarkan efektivitas tindak lanjut perbaikan kinerja antar periode.
- c. Menyusun tindak lanjut atas kendala dan rekomendasi yang diidentifikasi pada periode sebelumnya, termasuk status pelaksanaannya (selesai, sedang berjalan, atau belum dilaksanakan). Hal ini untuk memastikan bahwa permasalahan yang sama tidak berulang dan proses perbaikan kinerja dapat terukur serta terdokumentasi dengan baik.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Memastikan bahwa seluruh anggota Tim Pengelola SAKIP yang tercantum pada SK telah memperoleh pembekalan dan pelatihan teknis terkait implementasi SAKIP, baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pelatihan lanjutan.
- b. Menyusun rencana tindak lanjut atau segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP Satker.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai implementasi manajemen kinerja, selanjutnya kami mengharapkan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui aplikasi SAPA APIP dalam rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

-8-

peningkatan implementasi SAKIP secara berkesinambungan. Atas kerjasamanya selama proses evaluasi AKIP kami ucapkan terima kasih.



Yan Setiadi

Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Penindakan
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN 2025 Pusdatin

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO UMUM

NOTA DINAS
NOMOR : PL.03.01.25.01.26.12

Yth. : Seluruh Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Badan POM
Dari : Kepala Biro Umum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Capaian Penilaian BMN Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 12 Januari 2026

Sehubungan dengan target kinerja penilaian BMN di lingkungan Badan POM maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target penilaian BMN Satuan Kerja di lingkungan Badan POM tahun 2025 yaitu **82,75 poin** sebagaimana telah disampaikan dengan Surat Nomor: B-PL.03.01.2.25.04.25.119 tanggal 30 April 2025 tentang Penyampaian Capaian Penilaian BMN Triwulan 1 serta Perubahan Parameter dan Target Penilaian BMN.
2. Capaian Penilaian BMN per Triwulan IV tahun 2025 pada masing-masing Satuan Kerja tercantum dalam dokumen sebagaimana terlampir.
3. Hasil penilaian BMN Triwulan IV Tahun 2025 agar menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pengelolaan BMN yang lebih baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Loka POM di Kabupaten Sanggau	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	0.75	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	2.50	1.25	10.50	4.50	5.53	88.50	Baik
Balai Besar POM di Pontianak	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	0.75	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	2.63	4.50	5.74	91.88	Baik Sekali
Korwil Samarinda	15.00	5.00	5.00	2.75	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	6.67	5.00	10.50	4.50	6.03		
Balai Besar POM di Samarinda	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Tarakan	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	7.50	5.00	10.50	4.50	6.09	97.50	Baik Sekali
Balai POM di Balikpapan	15.00	5.00	5.00	2.25	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	2.50	5.00	10.50	4.50	5.73	91.75	Baik Sekali
Korwil Semarang	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	8.13	5.00	7.88	4.50	5.97		
Balai POM di Surakarta	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	2.50	5.00	7.88	4.50	5.62	89.88	Baik
Balai Besar POM di Yogyakarta	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	2.63	4.50	5.76	92.13	Baik Sekali
Balai Besar POM di Semarang	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Banyumas	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Korwil Surabaya	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	8.50	5.00	8.93	4.50	6.06		
Balai Besar POM di Surabaya	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Jember	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai POM di Kediri	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Balai Besar POM di Mataram	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	2.63	4.50	5.76	92.13	Baik Sekali
Balai POM di Bima	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	2.50	10.00	5.00	10.50	4.50	5.78	92.50	Baik Sekali
Pusat	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	0.98	0.95	0.98	2.00	2.00	13.50	9.50	10.00	5.00	8.14	4.50	5.97		
PAKOM / Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.75	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	5.55	88.75	Baik
PPSDM / Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	0.75	1.00	2.00	2.00	15.00	7.50	10.00	5.00	10.50	4.50	6.08	97.25	Baik Sekali
Deputi 4 / Deputi Bidang Penindakan	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	0.75	0.75	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.22	99.50	Baik Sekali
PUSDATIN / Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Sekretariat Utama	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	2.63	4.50	5.76	92.13	Baik Sekali
P3OMN / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	2.63	4.50	5.76	92.13	Baik Sekali
Deputi 3 / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	11.25	7.50	10.00	5.00	10.50	4.50	5.86	93.75	Baik Sekali
Inspektorat Utama	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Deputi 2 / Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.25	100.00	Baik Sekali
Deputi 1 / Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	0.75	1.00	1.00	2.00	2.00	15.00	10.00	10.00	5.00	2.63	4.50	5.74	91.88	Baik Sekali
Pusat KD	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	-	-	2.00	-	15.00	10.00	10.00	5.00	5.25	4.50	5.67		
Balai Kalibrasi	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	-	-	2.00	-	15.00	10.00	10.00	5.00	10.50	4.50	6.00	96.00	Baik Sekali
Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	-	-	2.00	-	15.00	10.00	10.00	5.00	2.63	4.50	5.51	88.13	Baik
Balai Pengujian Produk Biologi	15.00	5.00	5.00	3.00	10.00	1.00	-	-	2.00	-	15.00	10.00	10.00	5.00	2.63	4.50	5.51	88.13	Baik
Rata-rata Keseluruhan	15.00	5.00	5.00	2.97	9.77	1.00	0.94	0.93	2.00	1.92	14.69	9.51	9.48	4.96	9.16	4.50	6.05		

14. Hasil Re-Sertifikasi ISO 27001



15. Surat Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemanataan SPBE 2025



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/40/PD.03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah
Digital dan Pemantauan SPBE 2025**

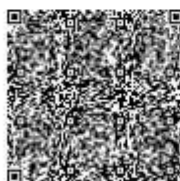
08 Juli 2025

Yth.
(Daftar Penerima pada Lampiran I)
di
Tempat

Sebagai bagian dari implementasi transformasi digital pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, maka akan dilaksanakan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembinaan terhadap persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi). Adapun tahun 2025 menjadi masa transisi kebijakan SPBE menuju Pemdi, yang akan lebih mendorong transformasi tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (*user centric*), peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas layanan pemerintah yang terpadu.

Dalam hal ini, kegiatan Pemantauan SPBE merupakan langkah berkelanjutan dari hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah melakukan identifikasi terhadap lokus berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 untuk pencapaian agenda prioritas Pemdi serta daftar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadikan Indeks SPBE sebagai indikator kinerja utama, dengan kegiatan sesuai jadwal pada Lampiran II.

Demikian kami sampaikan, bahwa pentingnya pembinaan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kesiapan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

CAHYONO TRI BIROWO
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital
Pemerintah
NIP. 197907072002121003

Tembusan

1. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB
3. Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Transformasi Digital

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250704GQWM



Lampiran I

DAFTAR PENERIMA SURAT**Kementerian**

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
34. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
36. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
37. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
38. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
39. Sekretaris Kementerian Koperasi

40. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
3. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
4. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
6. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
13. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
14. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
15. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
16. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
18. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Alat Negara

Kepada Yth.

1. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Lembaga Pemerintah Lainnya

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional
3. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

Sekretariat Lembaga Negara

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Lembaga Non Struktural

Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
5. Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
6. Sekretaris Dewan Pers
7. Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Batam
8. Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
9. Sekretaris Komisi Informasi Pusat
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
11. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional

Pemerintah Provinsi

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
35. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
36. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;
37. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan;
38. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;

Pemerintah Kabupaten

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
22. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
23. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
24. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
25. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
26. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
27. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
29. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang hari
30. Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara
31. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
32. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
33. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
34. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
35. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

36. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
37. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
38. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
39. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
40. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor
41. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima
42. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
43. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
44. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
45. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
46. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
47. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
48. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
49. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
50. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
51. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel
52. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
53. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
54. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
55. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan
56. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
57. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
58. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
59. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
60. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
61. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
62. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
63. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
64. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende
65. Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak
66. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur
67. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
68. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
69. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
70. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
71. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
72. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
73. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
74. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
75. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
76. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
77. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
78. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
79. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
80. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
81. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
82. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto
83. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

84. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana
85. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
86. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
87. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
88. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
89. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
90. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
91. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
92. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
93. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
94. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
95. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
96. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
97. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
98. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
99. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
100. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
101. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
102. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
103. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
104. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
105. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
106. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
107. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
108. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka
109. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
110. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
111. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
112. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
113. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
114. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
115. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
116. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
117. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang
118. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
119. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
120. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
121. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
122. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
123. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
124. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
125. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak
126. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
127. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
128. Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota
129. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
130. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
131. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur

132. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara
133. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
134. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
135. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
136. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
137. Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka
138. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
139. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
140. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
141. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
142. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat
143. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur
144. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari
145. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
146. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi
147. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
148. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
149. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
150. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
151. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
152. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
153. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat
154. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
155. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
156. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagara Raya
157. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
158. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada
159. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
160. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
161. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
162. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat
163. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
164. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
165. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
166. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas
167. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
168. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
169. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
170. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
171. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
172. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong
173. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu
174. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
175. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
176. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
177. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
178. Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
179. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran

180. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
181. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
182. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
183. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
184. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
185. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
186. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
187. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
188. Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
189. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
190. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
191. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
192. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
193. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
194. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
195. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
196. Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua
197. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
198. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
199. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
200. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
201. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
202. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
203. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
204. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
205. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
206. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi
207. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung
208. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
209. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
210. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
211. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
212. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
213. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
214. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
215. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
216. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
217. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
218. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
219. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
220. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
221. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
222. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
223. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
224. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
225. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
226. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
227. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan

228. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
229. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
230. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
231. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
232. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
233. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
234. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya
235. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
236. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama
237. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
238. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
239. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una Una
240. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli
241. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
242. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
243. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
244. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
245. Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
246. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
247. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
248. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
249. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
250. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
251. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
252. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kota

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Ambon
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
4. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
5. Sekretaris Daerah Kota Bandung
6. Sekretaris Daerah Kota Banjar
7. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
8. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
9. Sekretaris Daerah Kota Batam
10. Sekretaris Daerah Kota Batu
11. Sekretaris Daerah Kota Baubau
12. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
13. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
14. Sekretaris Daerah Kota Binjai
15. Sekretaris Daerah Kota Bitung
16. Sekretaris Daerah Kota Blitar
17. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
18. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
19. Sekretaris Daerah Kota Cirebon

20. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
21. Sekretaris Daerah Kota Depok
22. Sekretaris Daerah Kota Dumai
23. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
24. Sekretaris Daerah Kota Jambi
25. Sekretaris Daerah Kota Jayapura
26. Sekretaris Daerah Kota Kendari
27. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu
28. Sekretaris Daerah Kota Kupang
29. Sekretaris Daerah Kota Langsa
30. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
31. Sekretaris Daerah Kota Magelang
32. Sekretaris Daerah Kota Makassar
33. Sekretaris Daerah Kota Malang
34. Sekretaris Daerah Kota Manado
35. Sekretaris Daerah Kota Mataram
36. Sekretaris Daerah Kota Medan
37. Sekretaris Daerah Kota Metro
38. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
39. Sekretaris Daerah Kota Padang
40. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
41. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
42. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
43. Sekretaris Daerah Kota Palembang
44. Sekretaris Daerah Kota Palopo
45. Sekretaris Daerah Kota Palu
46. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
47. Sekretaris Daerah Kota Pariaman
48. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
49. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
50. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
51. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
52. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar
53. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
54. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
55. Sekretaris Daerah Kota Sabang
56. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
57. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
58. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
59. Sekretaris Daerah Kota Semarang
60. Sekretaris Daerah Kota Serang
61. Sekretaris Daerah Kota Sibolga
62. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
63. Sekretaris Daerah Kota Solok
64. Sekretaris Daerah Kota Sorong
65. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
66. Sekretaris Daerah Kota Surakarta
67. Sekretaris Daerah Kota Tangerang

68. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
69. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai
70. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
71. Sekretaris Daerah Kota Tarakan
72. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
73. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
74. Sekretaris Daerah Kota Tegal
75. Sekretaris Daerah Kota Ternate
76. Sekretaris Daerah Kota Tomohon
77. Sekretaris Daerah Kota Tual
78. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

Lampiran II

A. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025

No	Kegiatan	Jadwal (Tentatif)
1.	Sosialisasi Evaluasi SPBE	14 Juli 2025
2.	Penilaian Mandiri	14 Juli s/d 18 Agustus 2025
3.	Penilaian Dokumen	18 – 22 Agustus 2025
4.	Pembinaan Pemerintah Digital 2025	Oktober s/d November 2025 (detil jadwal akan disampaikan)

Catatan:

- 1) Sosialisasi Pemantauan SPBE diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan dihadiri oleh seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).
- 2) Penilaian Mandiri dilakukan oleh masing-masing Tim Asesor Internal K/L/Pemda melalui aplikasi <https://tauvai.spbe.go.id>.
- 3) Penilaian Dokumen dilakukan oleh Asesor Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian PANRB.
- 4) Jadwal setiap tahapan evaluasi SPBE dapat diakses melalui <https://tauvai.spbe.go.id>.
- 5) Informasi pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025 akan kami sampaikan melalui perwakilan narahubung masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
 - a. Nugroho Arief Prasetyo (0822-4919-0828) sebagai Narahubung Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota,
 - b. Joshua Ariel Perkasa (0856-5101-5615) sebagai Narahubung Pemerintah Kabupaten.
- 7) Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital Tahun 2025, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Arman Kumiawan (0852-2119-8920)

Keterangan Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Kementerian	Pusat	
2	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat	Kementerian	Pusat	
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian	Pusat	
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian	Pusat	
5	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian	Pusat	Pemantauan
6	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kementerian	Pusat	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
7	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Kementerian	Pusat	
8	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian	Pusat	
9	Kementerian Luar Negeri	Kementerian	Pusat	
10	Kementerian Pertahanan	Kementerian	Pusat	Pemantauan
11	Kementerian Agama	Kementerian	Pusat	
12	Kementerian Hukum	Kementerian	Pusat	
13	Kementerian Hak Asasi Manusia	Kementerian	Pusat	
14	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Kementerian	Pusat	
15	Kementerian Keuangan	Kementerian	Pusat	
16	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian	Pusat	Pemantauan
17	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Kementerian	Pusat	Pemantauan
18	Kementerian Kebudayaan	Kementerian	Pusat	
19	Kementerian Kesehatan	Kementerian	Pusat	
20	Kementerian Sosial	Kementerian	Pusat	
21	Kementerian Perindustrian	Kementerian	Pusat	Pemantauan
22	Kementerian Perdagangan	Kementerian	Pusat	
23	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian	Pusat	
24	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian	Pusat	Pemantauan
25	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian	Pusat	
26	Kementerian Transmigrasi	Kementerian	Pusat	
27	Kementerian Perhubungan	Kementerian	Pusat	
28	Kementerian Komunikasi dan Digital	Kementerian	Pusat	Pemantauan
29	Kementerian Pertanian	Kementerian	Pusat	Pemantauan
30	Kementerian Kehutanan	Kementerian	Pusat	
31	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian	Pusat	
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian	Pusat	Pemantauan
33	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian	Pusat	Pemantauan
34	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian	Pusat	Pemantauan
35	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian	Pusat	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
36	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian	Pusat	
37	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Kementerian	Pusat	
38	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Kementerian	Pusat	Pemantauan
39	Kementerian Koperasi	Kementerian	Pusat	Pemantauan
40	Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kementerian	Pusat	Pemantauan
41	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Instansi Lainnya	Pusat	
42	Arsip Nasional Republik Indonesia	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
43	Badan Informasi Geospasial	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
44	Badan Keamanan Laut	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
45	Badan Kepegawaian Negara	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
46	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
47	Badan Narkotika Nasional	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
48	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
49	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
50	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
51	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
52	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
53	Badan Pusat Statistik	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
54	Badan Siber dan Sandi Negara	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
55	Badan Standardisasi Nasional	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
56	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	Pemantauan
58	Perpustakaan Nasional RI	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
59	Badan Pangan Nasional	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pusat	
60	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Instansi Lainnya	Pusat	Pemantauan
61	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	Instansi Lainnya	Pusat	
62	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	Instansi Lainnya	Pusat	
63	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Lembaga Non Struktural	Pusat	
64	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Lembaga Non Struktural	Pusat	
65	Komisi Pemberantasan Korupsi	Lembaga Non Struktural	Pusat	
66	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Lembaga Non Struktural	Pusat	Pemantauan
67	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Lembaga Non Struktural	Pusat	Pemantauan
68	Sekretariat Dewan Pers	Lembaga Non Struktural	Pusat	Pemantauan
69	Badan Pengusahaan Batam	Lembaga Non Struktural	Pusat	
70	Badan Pengusahaan Sabang	Lembaga Non Struktural	Pusat	
71	Komisi Informasi Pusat	Lembaga Non Struktural	Pusat	
72	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	Lembaga Non Struktural	Pusat	
73	Pemerintah Kab. Simeulue	Pemerintah Kabupaten	Aceh	
74	Pemerintah Kab. Aceh Besar	Pemerintah Kabupaten	Aceh	
75	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
76	Pemerintah Kab. Aceh jaya	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
77	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
78	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
79	pemerintah Kab. aceh utara	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
80	Pemerintah Kab. Nagan Raya	Pemerintah Kabupaten	Aceh	Pemantauan
81	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	Pemerintah Kabupaten	Aceh	
82	Pemerintah Kab. Bireuen	Pemerintah Kabupaten	Aceh	
83	Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemerintah Kota	Aceh	Pemantauan
84	Pemerintah Kota Langsa	Pemerintah Kota	Aceh	Pemantauan
85	Pemerintah Kota Sabang	Pemerintah Kota	Aceh	
86	Pemerintah Aceh	Pemerintah Provinsi	Aceh	
87	Pemerintah Kab. Badung	Pemerintah Kabupaten	Bali	Pemantauan
88	Pemerintah Kab. Klungkung	Pemerintah Kabupaten	Bali	Pemantauan
89	Pemerintah Kab. Bangli	Pemerintah Kabupaten	Bali	Pemantauan
90	Pemerintah Kab. Gianyar	Pemerintah Kabupaten	Bali	
91	Pemerintah Kab. Karangasem	Pemerintah Kabupaten	Bali	
92	Pemerintah Kab. Tabanan	Pemerintah Kabupaten	Bali	
93	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota	Bali	Pemantauan
94	Pemerintah Provinsi Bali	Pemerintah Provinsi	Bali	Pemantauan
95	Pemerintah Kab. Pandeglang	Pemerintah Kabupaten	Banten	Pemantauan
96	Pemerintah Kab. Serang	Pemerintah Kabupaten	Banten	
97	Pemerintah Kota Tangerang	Pemerintah Kota	Banten	Pemantauan
98	Pemerintah Kota Serang	Pemerintah Kota	Banten	Pemantauan
99	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Pemerintah Kota	Banten	Pemantauan
100	Pemerintah Provinsi Banten	Pemerintah Provinsi	Banten	Pemantauan
101	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
102	Pemerintah Kab. Kaur	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan
103	Pemerintah Kab. Lebong	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan
104	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan
105	Pemerintah Kab. Seluma	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	Pemantauan
106	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	
107	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu	
108	Pemerintah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota	Bengkulu	Pemantauan
109	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemerintah Provinsi	Bengkulu	Pemantauan
110	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo	Pemantauan
111	Pemerintah Kab. Bone Bolango	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo	Pemantauan
112	Pemerintah Kota Gorontalo	Pemerintah Kota	Gorontalo	Pemantauan
113	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pemerintah Provinsi	Gorontalo	Pemantauan
114	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi	Jakarta	Pemantauan
115	Pemerintah Kab. Batang hari	Pemerintah Kabupaten	Jambi	Pemantauan
116	Pemerintah Kab. Kerinci	Pemerintah Kabupaten	Jambi	Pemantauan
117	Pemerintah Kab. Merangin	Pemerintah Kabupaten	Jambi	Pemantauan
118	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	Pemerintah Kabupaten	Jambi	
119	Pemerintah Kab. Tebo	Pemerintah Kabupaten	Jambi	
120	Pemerintah Kota Jambi	Pemerintah Kota	Jambi	
121	Pemerintah Provinsi Jambi	Pemerintah Provinsi	Jambi	Pemantauan
122	Pemerintah Kab. Cianjur	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
123	Pemerintah Kab. Sumedang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
124	Pemerintah Kab. Bekasi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
125	Pemerintah Kab. Bogor	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
126	Pemerintah Kab. Cirebon	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
127	Pemerintah Kab. Kuningan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
128	Pemerintah Kab. Majalengka	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
129	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	Pemantauan
130	Pemerintah Kab. Karawang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	
131	Pemerintah Kab. Pangandaran	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	
132	Pemerintah Kab. purwakarta	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	
133	Pemerintah Kab. Sukabumi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat	
134	Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota	Jawa Barat	Pemantauan
135	Pemerintah Kota Bekasi	Pemerintah Kota	Jawa Barat	Pemantauan
136	Pemerintah Kota Depok	Pemerintah Kota	Jawa Barat	Pemantauan
137	Pemerintah Kota Banjar	Pemerintah Kota	Jawa Barat	
138	Pemerintah Kota Cimahi	Pemerintah Kota	Jawa Barat	
139	Pemerintah Kota Cirebon	Pemerintah Kota	Jawa Barat	
140	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pemerintah Kota	Jawa Barat	
141	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi	Jawa Barat	Pemantauan
142	Pemerintah Kab. Demak	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
143	Pemerintah Kab. Brebes	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
144	Pemerintah Kab. Banyumas	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
145	Pemerintah Kab. Jepara	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
146	Pemerintah Kab. Karanganyar	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
147	Pemerintah Kab. Klaten	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
148	Pemerintah Kab. Rembang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
149	Pemerintah Kab. Semarang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
150	Pemerintah Kab. Banjarnegara	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
151	Pemerintah Kab. Batang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
152	Pemerintah Kab. Cilacap	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
153	Pemerintah Kab. Grobogan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
154	Pemerintah Kab. Kebumen	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
155	Pemerintah Kab. Kudus	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
156	Pemerintah Kab. Magelang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
157	Pemerintah Kab. Pati	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
158	Pemerintah Kab. Pekalongan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
159	Pemerintah Kab. Purbalingga	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
160	Pemerintah Kab. Purworejo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
161	Pemerintah Kab. Sragen	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
162	Pemerintah Kab. Sukoharjo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
163	Pemerintah Kab. Temanggung	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
164	Pemerintah Kab. Wonogiri	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
165	Pemerintah Kab. Wonosobo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	
166	Pemerintah Kota Salatiga	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	Pemantauan
167	Pemerintah Kota Semarang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	Pemantauan
168	Pemerintah Kota Surakarta	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	Pemantauan
169	Pemerintah Kota Pekalongan	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	Pemantauan
170	Pemerintah Kota Magelang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	
171	Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kota	Jawa Tengah	
172	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi	Jawa Tengah	Pemantauan
173	Pemerintah Kab. Banyuwangi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
174	Pemerintah Kab. Sumenep	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
175	Pemerintah Kab. Blitar	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
176	Pemerintah Kab. Gresik	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
177	Pemerintah Kab. Pacitan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
178	Pemerintah Kab. Pamekasan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
179	Pemerintah Kab. Sampang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
180	Pemerintah Kab. Situbondo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	Pemantauan
181	Pemerintah Kab. Bojonegoro	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
182	Pemerintah Kab. Bondowoso	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
183	Pemerintah Kab. Kediri	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
184	Pemerintah Kab. Lamongan	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
185	Pemerintah Kab. Lumajang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
186	Pemerintah Kab. Malang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
187	Pemerintah Kab. Mojokerto	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
188	Pemerintah Kab. Nganjuk	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
189	Pemerintah Kab. Ngawi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
190	Pemerintah Kab. Ponorogo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
191	Pemerintah Kab. Sidoarjo	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
192	Pemerintah Kab. Trenggalek	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur	
193	Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Kota	Jawa Timur	Pemantauan
194	Pemerintah Kota Batu	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
195	Pemerintah Kota Blitar	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
196	Pemerintah Kota Malang	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
197	Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
198	Pemerintah Kota Pasuruan	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
199	Pemerintah Kota Probolinggo	Pemerintah Kota	Jawa Timur	
200	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi	Jawa Timur	Pemantauan
201	Pemerintah Kab. Kubu Raya	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	Pemantauan
202	Pemerintah Kab. Sambas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
203	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	Pemantauan
204	Pemerintah Kab. Ketapang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
205	Pemerintah Kab. Bengkayang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
206	Pemerintah Kab. Kayong Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
207	Pemerintah Kab. Landak	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
208	Pemerintah Kab. Melawi	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
209	Pemerintah Kab. Sanggau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
210	Pemerintah Kab. Sintang	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat	
211	Pemerintah Kota Pontianak	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat	Pemantauan
212	Pemerintah Kota Singkawang	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat	Pemantauan
213	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Barat	Pemantauan
214	Pemerintah Kab. Barito Kuala	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
215	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
216	Pemerintah Kab. Balangan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
217	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
218	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	Pemantauan
219	Pemerintah Kab. Banjar	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	
220	Pemerintah Kab. Tabalong	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	
221	Pemerintah Kab. Tapin	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan	
222	Pemerintah Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan	Pemantauan
223	Pemerintah Kota Banjarbaru	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan	
224	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Selatan	
225	Pemerintah Kab. Kapuas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
226	Pemerintah Kab. Barito Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
227	Pemerintah Kab. Gunung Mas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
228	Pemerintah Kab. Katingan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
229	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
230	Pemerintah Kab. Seruyan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
231	Pemerintah Kab. Sukamara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	Pemantauan
232	Pemerintah Kab. Barito Timur	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	
233	Pemerintah Kab. Barito Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	
234	Pemerintah Kab. Lamandau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	
235	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah	
236	Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota	Kalimantan Tengah	Pemantauan
237	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Tengah	Pemantauan
238	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	Pemantauan
239	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	Pemantauan
240	Pemerintah Kab. Berau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	Pemantauan
241	Pemerintah Kab. Kutai Timur	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	Pemantauan
242	Pemerintah Kab. Paser	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur	
243	Pemerintah Kota Balikpapan	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur	Pemantauan
244	Pemerintah Kota Samarinda	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur	
245	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	Pemantauan
246	Pemerintah Kab. Bulungan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara	
247	Pemerintah Kab. Nunukan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara	Pemantauan
248	Pemerintah Kab. Malinau	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara	
249	Pemerintah Kota Tarakan	Pemerintah Kota	Kalimantan Utara	
250	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Utara	Pemantauan
251	Pemerintah Kab. Belitung	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	Pemantauan
252	Pemerintah Kab. Bangka	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
253	pemerintah Kab. Bangka Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	Pemantauan
254	Pemerintah Kab. Bangka Barat	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	
255	Pemerintah Kab. Belitung Timur	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung	
256	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Bangka Belitung	Pemantauan
257	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung	
258	Pemerintah Kab. Mesuji	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
259	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
260	Pemerintah Kab. Lampung Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
261	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
262	Pemerintah Kab. Lampung Utara	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
263	Pemerintah Kab. Pesawaran	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
264	Pemerintah Kab. Pringsewu	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
265	Pemerintah Kab. Tanggamus	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
266	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung	Pemantauan
267	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	Pemerintah Kabupaten	Lampung	
268	Pemerintah Kab. Way Kanan	Pemerintah Kabupaten	Lampung	
269	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemerintah Kota	Lampung	Pemantauan
270	Pemerintah Kota Metro	Pemerintah Kota	Lampung	Pemantauan
271	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi	Lampung	Pemantauan
272	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	Pemerintah Kabupaten	Maluku	Pemantauan
273	Pemerintah Kota Tual	Pemerintah Kota	Maluku	Pemantauan
274	Pemerintah Kota Ambon	Pemerintah Kota	Maluku	
275	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemerintah Provinsi	Maluku	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
276	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara	
277	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara	Pemantauan
278	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara	
279	Pemerintah Kota Ternate	Pemerintah Kota	Maluku Utara	Pemantauan
280	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Pemerintah Provinsi	Maluku Utara	
281	Pemerintah Kab. Lombok Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
282	Pemerintah Kab. Lombok Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
283	Pemerintah Kab. Dompu	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
284	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
285	Pemerintah Kab. Bima	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
286	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
287	Pemerintah Kab. Lombok Utara	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
288	Pemerintah Kab. Sumbawa	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat	
289	Pemerintah Kota Mataram	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
290	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Barat	Pemantauan
291	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
292	Pemerintah Kab. Ende	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
293	Pemerintah Kab. Flores Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
294	Pemerintah Kab. Ngada	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
295	Pemerintah Kab. Rote Ndao	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
296	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
297	Pemerintah Kab. Sumba Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
298	Pemerintah Kab. Alor	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
299	Pemerintah Kab. Kupang	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
300	Pemerintah Kab. Malaka	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
301	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
302	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
303	Pemerintah Kab. Sumba Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	
304	Pemerintah Kota Kupang	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
305	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Timur	
306	Pemerintah Kab. Biak Numfor	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
307	Pemerintah Kab. Asmat	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
308	Pemerintah Kab. Boven Digoel	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
309	Pemerintah Kab. Mimika	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
310	Pemerintah Kab. Jayawijaya	Pemerintah Kabupaten	Papua	
311	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	Pemerintah Kabupaten	Papua	
312	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen	Pemerintah Kabupaten	Papua	Pemantauan
313	Pemerintah Kota Jayapura	Pemerintah Kota	Papua	Pemantauan
314	Pemerintah Provinsi Papua	Pemerintah Provinsi	Papua	
315	Pemerintah Kab. Manokwari	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	
316	Pemerintah Kab. Sorong	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	
317	Pemerintah Kab. Fak-fak	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	Pemantauan
318	Pemerintah Kab. Kaimana	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	Pemantauan
319	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat	
320	Pemerintah Kota Sorong	Pemerintah Kota	Papua Barat	
321	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Pemerintah Provinsi	Papua Barat	
322	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Provinsi	Papua Barat Daya	
323	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	Pemerintah Provinsi	Papua Pegunungan	Pemantauan
324	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	Pemerintah Provinsi	Papua Selatan	
325	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	Pemerintah Provinsi	Papua Tengah	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
326	Badan Gizi Nasional	Instansi Lainnya	Pusat	
327	Pemerintah Kab. Bengkalis	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
328	Pemerintah Kab. Bintan	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
329	Pemerintah Kab. Natuna	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
330	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
331	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
332	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	Pemerintah Kabupaten	Riau	Pemantauan
333	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	Pemerintah Kabupaten	Riau	
334	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	Pemerintah Kabupaten	Riau	
335	Pemerintah Kota Batam	Pemerintah Kota	Riau	Pemantauan
336	Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota	Riau	Pemantauan
337	Pemerintah Kota Pekanbaru	Pemerintah Kota	Riau	Pemantauan
338	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Pemerintah Kota	Riau	Pemantauan
339	Pemerintah Provinsi kepulauan riau	Pemerintah Provinsi	Riau	Pemantauan
340	Pemerintah Provinsi Riau	Pemerintah Provinsi	Riau	Pemantauan
341	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	Pemantauan
342	Pemerintah Kab. Pasangkayu	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	
343	Pemerintah Kab. Mamuju	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	Pemantauan
344	Pemerintah Kab. Mamuju tengah	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat	
345	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Barat	
346	Pemerintah Kab. Pinrang	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
347	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
348	Pemerintah Kab. Luwu Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
349	Pemerintah Kab. Maros	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
350	Pemerintah Kab. Sinjai	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	Pemantauan
351	Pemerintah Kab. Bantaeng	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
352	Pemerintah Kab. Gowa	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
353	Pemerintah Kab. Jeneponto	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
354	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
355	Pemerintah Kab. Soppeng	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
356	Pemerintah Kab. Takalar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
357	Pemerintah Kab. Tana Toraja	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
358	Pemerintah Kab. Toraja Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
359	Pemerintah Kab. Wajo	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan	
360	Pemerintah K	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan	
361	Pemerintah Kota Makassar	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan	
362	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Selatan	Pemantauan
363	Pemerintah Kab. sigi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	
364	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	Pemantauan
365	Pemerintah Kab. Poso	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	Pemantauan
366	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	Pemantauan
367	Pemerintah Kab. Tolitoli	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	Pemantauan
368	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	
369	Pemerintah Kab. Donggala	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah	
370	Pemerintah Kota Palu	Pemerintah Kota	Sulawesi Tengah	Pemantauan
371	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tengah	
372	Pemerintah Kab. Kolaka	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	Pemantauan
373	Pemerintah Kab. Konawe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	Pemantauan
374	Pemerintah Kab. Buton	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	
375	Pemerintah Kab. Buton Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
376	PEMERINTAH Kab. KONAWE UTARA	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	
377	Pemerintah Kab. Muna Barat	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	
378	Pemerintah Kota Kendari	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara	
379	Pemerintah Kota Baubau	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara	
380	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tenggara	Pemantauan
381	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	
382	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	
383	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	Pemantauan
384	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	Pemantauan
385	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara	
386	Pemerintah Kota Tomohon	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	Pemantauan
387	Pemerintah Kota Manado	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	
388	Pemerintah Kota Bitung	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	
389	Pemerintah Kota Kotamobagu	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara	
390	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Utara	Pemantauan
391	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
392	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
393	Pemerintah Kab. Agam	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
394	Pemerintah Kab. LimaPuluh Kota	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
395	Pemerintah Kab. Sijunjung	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	Pemantauan
396	Pemerintah Kab. Solok	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	
397	Pemerintah Kab. Tanah Datar	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat	
398	Pemerintah Kota Padang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
399	Pemerintah Kota Solok	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
400	Pemerintah Kota Bukittinggi	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
401	Pemerintah Kota Pariaman	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
402	Pemerintah Kota Payakumbuh	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
403	Pemerintah Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	Pemantauan
404	Pemerintah Kota Padang Panjang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat	
405	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi	Sumatera Barat	
406	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
407	Pemerintah Kab. Muara Enim	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
408	Pemerintah Kab. Musi Rawas	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
409	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
410	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan	Pemantauan
411	Pemerintah Kota Palembang	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan	Pemantauan
412	Pemerintah Kota Pagar Alam	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan	Pemantauan
413	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan	
414	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	Pemantauan
415	Pemerintah Kab. Deli Serdang	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
416	Pemerintah Kab. Nias	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
417	Pemerintah Kab. BatuBara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
418	Pemerintah Kab. Dairi	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
419	Pemerintah Kab. Langkat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
420	Pemerintah Kab. Padang Lawas	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
421	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
422	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	Pemantauan
423	Pemerintah Kab. Karo	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	
424	Pemerintah Kab. Nias Barat	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara	
425	Pemerintah Kota Medan	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
426	Pemerintah Kota Binjai	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
427	Pemerintah Kota Pematang siantar	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
428	Pemerintah Kota sibolga	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	

No.	Nama Instansi	Tipe lembaga	Wilayah	Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
429	Pemerintah Kota Tanjung balai	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
430	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Pemerintah Kota	Sumatera Utara	
431	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pemerintah Provinsi	Sumatera Utara	Pemantauan
432	Pemerintah Kab. Gunungkidul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	Pemantauan
433	Pemerintah Kab. Bantul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	
434	Pemerintah Kab. Kulon Progo	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	
435	Pemerintah Kab. Sleman	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	
436	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota	Yogyakarta	Pemantauan
437	Pemerintah D.I. Yogyakarta	Pemerintah Provinsi	Yogyakarta	
438	Otorita Ibukota Nusantara	Instansi Lainnya	Pusat	Pemantauan
439	Komisi Kepolisian Nasional	Lembaga Non Struktural	Pusat	Pemantauan
440	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian	Pusat	Pemantauan
441	Pemerintah Kab. Bantul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta	
442	Pemerintah Kab. Tegal	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah	Pemantauan
443	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur	Pemantauan
444	Pemerintah Kab. Wakatobi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara	

16. Hasil Evaluasi IPS 2024 BPOM



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-411/01000/ES/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Jakarta, 17 September 2024

Yth. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Badan Pengawas Obat dan Makanan**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Badan Pengawas Obat dan Makanan**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Badan Pengawas Obat dan Makanan** tahun 2024 adalah **2,61** dengan predikat "**Baik**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Badan Pengawas Obat dan Makanan**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Badan Pengawas Obat dan Makanan**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) BSSN.
* Kode QR di samping untuk memastikan file asli

Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor : B-411/01000/ES/2024
Tanggal : 17 September 2024

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Badan Pengawas Obat dan Makanan



BADAN PUSAT STATISTIK

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral



EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Laporan Hasil

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

3

* Dokumen ini telah dimandatkan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Badan Serbuan Elektronik (BSE). BSE
 * Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file pdf

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Sifat Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi Statistik Data Publik		
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik		Interoperabilitas Data			Kode Referensi		
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas		Keterbandingan & Konsistensi		
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemertiksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Penetapan Kebutuhan	Desain Statistik	Penyipan Instrumen	Proses Pengumpulan Akurasi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Nilai-nilai dan Organisasi	Kualitas Data	Kondensi Has Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Regulasi Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walikota
Statistik Nasional	Pemerataan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SDN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektorial	Sosialisasi dan Literasi Data	Penyusunan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemerataan Big Data

Catatan:

■ Domain ■ Aspek ■ Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35

* Cakupan wilayah dibandingkan antara provinsi menggunakan seluruh provinsi yang memiliki wilayah Data Sistematis Elektronik (DSE), BSSW
* Untuk kode QR di samping untuk menampilkan file ini

Laporan Hasil
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor 2024

5

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral 2024


HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:

- Kompilasi Data Obat yang Memenuhi Syarat, Tahun 2023
- Survei Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	3,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,37
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,85
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,44
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,01
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,61

**Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral 2024**
Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,00
Akurasi	16%	3,00
* Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,50
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	1,50
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	3,33
Pengumpulan Data	26%	2,00
Pemeriksaan Data	21%	3,00
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,25
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	2,00
Pengorganisasian Statistik	35%	3,00
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,67
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	1,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	2,34

 Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Penerapan Domain Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah baik. Sudah ada kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di BPOM, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk.
- Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data sesuai dengan yang diatur dalam Kepka BPOM Nomor 99 tahun 2022 tentang Tata Kelola Data dan Informasi, dan Kepka BPOM Nomor 16 tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Data, dan Surat Edaran Pemanfaatan Portal Satu Data BPOM.
- Metadata statistik sudah sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh Pembina Data Statistik. Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan kode referensi kewilayahan dengan menerapkan bridging antara kode wilayah kerja statistik BPS dengan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri.
- Penerapan Aspek Interoperabilitas Data sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data terkait, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Pemanfaatan Portal Satu Data BPOM, Kepka BPOM Nomor 99 tahun 2022 tentang Tata Kelola Data dan Informasi, dan Kepka BPOM Nomor 16 tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Data. Data dari seluruh kegiatan statistik telah disebarluaskan satu pintu melalui portal data BPOM yang sudah dilengkapi dengan web service dan terdaftar di Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Kekurangan:

- BPOM tidak memiliki kekurangan pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia karena seluruh aspek sudah pada predikat baik dan seluruh indikator berada pada tingkat kematangan terdefinisi

Rekomendasi:

- BPOM perlu melakukan monitoring rilis data-data di lingkungan BPOM serta melaporkan metadata secara berkala setidaknya setelah data hasil kegiatan statistik pada periode tersebut dirilis.
- BPOM perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Domain Prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Akurasi dan Aksesibilitas di BPOM sudah berada pada predikat baik. Sudah ada standar yang mengatur tata cara pemeriksaan akurasi data dan aksesibilitas data di lingkungan BPOM. Penerapan Aspek Aksesibilitas Data sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) Nomor POM-07.01/CFM.01/SOP.01 tentang Makro Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dan SOP Nomor POM-07.01/CFM.01/SOP.01/IK.14.03 tentang Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan. Penerapan Aspek Akurasi Data sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data sesuai dengan Kepka BPOM Nomor 99 tahun 2022 tentang Tata Kelola Data dan Informasi, Kepka BPOM Nomor 16 tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Data dan Nota Dinas Rencana Monev Implementasi Sampling dan Pengujian Obat oleh Balai/Loka POM Tahun 2023.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Relevansi terkait Relevansi Data Terhadap Pengguna dan Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu terkait Penjaminan Aktualitas Data sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data, namun masih merujuk pada pedoman di unit kerja produsen masing-masing. Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait proses Konsistensi Statistik belum dilaksanakan oleh Produsen Data dimana tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya penjaminan Konsistensi Statistik di lingkup BPOM.

Rekomendasi:

- BPOM perlu melakukan revaluasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Akurasi dan Aksesibilitas serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
- BPOM perlu mengoptimalkan proses pemantauan ketepatan waktu diseminasi dan melakukan pemeriksaan konsistensi data agar data yang dihasilkan lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- BPOM perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku/SOP tentang penerapan Aspek Relevansi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Keterbandingan dan Konsistensi yang berlaku bagi seluruh Produsen Data.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Penerapan Domain Proses Bisnis Statistik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah berada pada kategori baik. Sudah ada standar yang mengatur Aspek Perencanaan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data di lingkup BPOM.
- Penerapan Aspek Perencanaan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data sesuai dengan yang diatur dalam Kepka BPOM Nomor 16 tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Data dan Kepka BPOM Nomor 99 tahun 2022 tentang Tata Kelola Data dan Informasi, serta untuk penyebarluasan datanya diatur dalam SOP Nomor POM-07.01/CFM.01/SOP.01 tentang Makro Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.
- Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait desain statistik selain sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data terkait, sebagaimana yang diatur dalam Kepka BPOM Nomor 16 tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Data dan Kepka BPOM Nomor 99 tahun 2022 tentang Tata Kelola Data dan Informasi, juga sudah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala bersama Pembina Data.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pengumpulan Data sudah dilakukan oleh Produsen Data, namun menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda. Belum ada bukti yang menunjukkan adanya kebijakan/kaidah baku yang mengatur penerapan Aspek Pengumpulan Data di lingkup BPOM.

Rekomendasi:

- BPOM perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Perencanaan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.
- BPOM perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Pengumpulan Data yang berlaku bagi seluruh Produsen Data.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (SDI) telah dilaksanakan oleh Walidata BPOM, melalui keterlibatan aktif Walidata dalam Forum SDI dan pemenuhan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut.
- Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, BPOM telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPS secara formal yang tertuang dalam dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPOM dan BPS serta sudah dilakukan evaluasi dan reviu secara berkala.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas belum dilaksanakan secara optimal di BPOM. Belum ada bukti dukung yang menunjukkan adanya penerapan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi dari kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPOM.
- Pemenuhan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel belum terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya penetapan Analisis Beban Kerja (ABK) SDM Bidang Manajemen Data. Sementara itu, untuk SDM Bidang Statistik sudah terpenuhi, namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang statistik serta perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.

Rekomendasi:

- BPOM perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penguatan Aspek Pengorganisasian Statistik, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas penerapan aspek tersebut.
- BPOM perlu melakukan penjaminan Transparansi Informasi Statistik dan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan serta menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- BPOM perlu menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) untuk SDM di Bidang Manajemen Data dan melakukan evaluasi serta reviu terhadap pemenuhan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel di Bidang Manajemen Data. BPOM juga perlu melakukan upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Bidang Statistik serta perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel di bidang tersebut.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data bersama Walidata sesuai kepentingan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data dasar tersebut digunakan dan dianalisis sebagai dasar evaluasi data yang sudah ada di lingkup BPOM. Data dasar yang digunakan diantaranya data volume dan nilai ekspor produk makanan olahan, produk farmasi, dan kosmetik, data volume dan nilai produk impor makanan olahan, data jumlah industri makanan, minuman, dan obat-obatan, data indikator kesehatan, dan data konsumsi obat dan konsumsi Makanan.
- Sosialisasi dan Literasi Data Statistik sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data berdasarkan SOP Nomor POM-07.01/CFM.01/SOP.01/IK.14.03 tentang Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data. Produsen Kegiatan Survei Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu telah memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya kepada BPS dan sudah mendapatkan rekomendasi dengan nomor rekomendasi K-23.3300.028, namun Produsen Data Kegiatan Kompilasi Data Obat yang Memenuhi Syarat belum memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya kepada BPS sehingga belum mendapatkan rekomendasi dari BPS selaku Pembina Data.
- Pada Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan, BPOM belum menyusun dan menetapkan Perencanaan Pembangunan Statistik sebagai *road map* Penyediaan Informasi untuk pembangunan statistik.

Rekomendasi:

- Perlu adanya kolaborasi antara Produsen Data dan Walidata di BPOM dalam pemanfaatan data statistik, terutama data statistik sektoral sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan atau penyusunan kebijakan.
- BPOM perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.
- Walidata perlu berkoordinasi dengan BPS selaku Pembina Data terkait usulan rancangan kegiatan statistik yang diajukan oleh Produsen Data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS. Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ini perlu ditetapkan prosedur bakunya yang mengikat seluruh Produsen Data dan Walidata di BPOM.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

- Dalam upaya penguatan SSN berkelanjutan, BPOM perlu menyusun, menetapkan, dan melaksanakan Rencana Pembangunan Statistik serta melakukan evaluasi dan revaluasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Statistik yang sudah ditetapkan tersebut.

Tingkat Kematangan Per Indikator



TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	3,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	2,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	2,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	3,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	4,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	2,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	1,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	3,00

Tingkat Kematangan Per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	4,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	3,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	2,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	3,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	1,00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	4,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	2,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan	34%	3,00

Tingkat Kematangan Per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan		
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	3,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	1,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	3,00

Catatan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek

17. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Instansi Pusat



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
 Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

Nomor : B-236/02000/TS.160/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
 Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 (EPSS) TA 2025 di Instansi Pusat

Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
2. Sekretaris Jenderal Kementerian
3. Sekretaris Kementerian
4. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran POLRI
6. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI
7. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI

di-

Tempat

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menjadi salah satu indikator dalam kegiatan prioritas 'Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan'. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**.

-2-

2. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun 2025 dapat difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
3. Instansi Pemerintah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.
4. Sehubungan dengan angka 3, bagi Instansi Pemerintah yang baru terbentuk atau mengalami perubahan tugas dan fungsi di periode 2025 – 2029, maka pemenuhan target 2025 diserahkan ke masing-masing instansi pemerintah dan dapat mempertimbangkan hasil EPSS dari instansi sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing Instansi Pemerintah saat ini dalam pemenuhan target. Penilaian EPSS periode selanjutnya akan tetap fokus pada bukti dukung yang disampaikan saat itu, **bukan** pada hasil instansi sebelumnya. Informasi lebih lanjut terkait pengaturan ini akan disampaikan kemudian setelah berkoodinasi dengan Kementerian PANRB dan *stakeholders* lainnya.
5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.
6. Untuk penguatan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah dapat berkoordinasi dengan unit kerja di BPS yang berperan sebagai pembina statistik sektoral masing-masing.
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-7900) atau Sdri. 'Aisyah Durrotussa'adah (WA. 0813-1945-6643).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Plt. Sekretaris Utama,
Moh Edy Mahmud

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan); dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPS.

18. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian		Perhitungan Efisiensi			
			Input	Output	IE	SE	TE	Kategori
1	01 - Tewujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	Efisien
		02 - Indeks SPBE	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	Efisien
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	Efisien
2	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	100.00%	100.09%	1.00	1.00	0.00	Efisien
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	100.00%	97.84%	0.98	1.00	-0.02	Tidak Efisien
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	Efisien
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	100.00%	100.99%	1.01	1.00	0.01	Efisien

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian			Anggaran			Perhitungan Efisiensi		
			Target	Realisasi	Persentase	Pagu	Realisasi	Persentase	IE	TE	Capaian TE
1	01 - Tewujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20	20	100.00%	4,438,111,000	4,438,110,600	100.00%	100%	0.00	100%
		02 - Indeks SPBE	4.59	4.59	100.00%	12,312,566,000	12,312,561,025	100.00%	100%	0.00	100%
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.61	2.61	100.00%	940,258,000	940,254,650	100.00%	100%	0.00	100%
2	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52	86.60	100.09%	448,174,000	448,169,266	100.00%	100%	0.00	100%
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88	80.11	97.84%	148,193,000	148,192,500	100.00%	98%	-0.02	Tidak Efisien
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5	5	100.00%	10,093,976,000	10,093,742,392	100.00%	100%	0.00	100%
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94	2.969	100.99%	34,250,000	34,250,000	100.00%	101%	0.01	100%

19. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	Input : Dana	Rp	4,438,111,000	4,438,110,600	100.00%
		Output : Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan	Persentase	20	20	100.00%
2	Indeks SPBE	Input : Dana	Rp	12,312,566,000	12,312,561,025	100.00%
		Output : Nilai Indeks SPBE	Nilai	4.59	4.59	100.00%
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Input : Dana	Rp	940,258,000	940,254,650	100.00%
		Output : Nilai Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2.61	2.61	100.00%
4	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	Input : Dana	Rp	448,174,000	448,169,266	100.00%
		Output : Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	Nilai	86.52	86.60	100.09%
5	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	Input : Dana	Rp	148,193,000	148,192,500	100.00%
		Output : Nilai AKIP	Nilai	81.88	80.11	97.84%
6	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	Input : Dana	Rp	10,093,976,000	10,093,742,392	100.00%
		Output : Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	5	5	100.00%
7	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	Input : Dana	Rp	34,250,000	34,250,000	100.00%
		Output : Indeks Manajemen Risiko	Nilai	2.94	2.969	100.99%

20. Hasil Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK	Nilai Akhir Capaian PK
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4,59	4,59	100%	100%	0%	100%
		Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi	20%	20%	100%	100%	0%	100%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,61	2,61	100%	100%	0%	100%
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	86,60	100,09%	100,09%	0%	100,09%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	80,11	97,84%	97,84%	0%	97,84%
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	2,96	100,68%	100,68%	0%	100,68%
Total Capaian PK							598,61%	
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)							= (598,61/6) = 99,77	
Predikat NKO							BAIK	